

**EKSEKUSI PENENGGELAMAN KAPAL YANG BERBENDERA ASING  
DALAM TINDAK PIDANA PENANGKAPAN IKAN SECARA ILEGAL  
(ILLEGAL FISHING)**

**(Studi Pasal 69 ayat (4) Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009**

**Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan)**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Memenuhi Syarat-syarat Memperoleh Gelar Kesarjanaan dalam Ilmu Hukum**

**Oleh:**

**RISTHU PAMBUDHI**

**125010100111158**



**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**

**UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**2016**



**HALAMAN PENGESAHAN**

**EKSEKUSI PENENGGELAMAN KAPAL YANG BERBENDERA ASING**

**DALAM TINDAK PIDANA PENANGKAPAN IKAN SECARA ILEGAL**

**(ILLEGAL FISHING)**

**(Studi Pasal 69 ayat (4) Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang**

**Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan)**

**Oleh:**

**RISTHU PAMBUDHI**

**125010100111158**

Skripsi ini telah disahkan oleh Majelis Penguji pada tanggal:

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Prof.Dr. I Nyoman Nurjaya, S.H., M.S.

NIP. 195409251980031002

Dr. Bambang Sugiri, S.H., M.S

NIP. 195707171984031002

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum

Ketua Bagian Hukum Pidana

Dr. Rachmad Safa'at, SH. M.Si

NIP. 19620805 198802 1 001

Dr.Yuliati, SH. LLM

NIP. 196607101992032003

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**Judul Skripsi** : **EKSEKUSI PENENGGELAMAN KAPAL YANG BERBENDERA ASING DALAM TINDAK PIDANA PENANGKAPAN IKAN SECARA ILEGAL (ILLEGAL FISHING)**  
(Studi Pasal 69 ayat (4) Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan)

**Identitas Penulis**

a. **Nama** : **Risthu Pambudhi**  
b. **NIM** : **125010100111158**

**Konsentrasi** : **Hukum Pidana**

**Jangka Waktu Penelitian** : **2 Bulan**

Disetujui Pada Tanggal : 8 April 2016

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Prof.Dr. I Nyoman Nurjaya, S.H., M.S.  
NIP. 195409251980031002

Dr. Bambang Sugiri, S.H., M.S  
NIP. 195707171984031002

Mengetahui,  
Ketua Bagian  
Hukum Pidana

Dr. Yuliati, SH. LLM  
NIP. 196607101992032003



## KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis panjatkan hanya kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan Rahmat, Hidayah dan Karunia yang tiada henti hingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi sampai akhir. Shalawat serta salam penulis haturkan kepada sang Revolusioner sejati dan sekaligus Murabbi yang terbaik sepanjang masa, yang selalu mengingat umatnya dan semoga kita termasuk umat beliau yang mendapat syafaatnya di hari akhir kelak, Rasulullah Muhammad SAW.

Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, yang memberikan doa, semangat, motivasi, dan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung. Terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Dr. Rachmad Syafa'at, S.H., M.Si., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
2. Ibu Dr. Yulianti S.H., LL.M. Selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
3. Bapak Prof. Dr. I Nyoman Nurjaya, S.H., M.S. selaku Dosen Pembimbing Utama atas waktu, tenaga, pikiran, bimbingan dan motivasi serta kesabarannya yang luar biasa untuk mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Dr. Bambang Sugiri, S.H., M.S. selaku Dosen Pembimbing Pendamping, yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini
5. Dosen-dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya yang telah memberikan pelajaran yang berharga bagi penulis selama masa studi penulis.
6. Sriyatun, Ibunda penulis yang selalu menjadi inspirasi dalam hidup penulis. Sosok ibu yang selalu dan terus menerus mendukung penulis dengan doa-doa terbaiknya, dukungan moral dan materilnya hingga penulis dapat mencapai tahap penyelesaian skripsi ini.
7. Sumaji, Ayahanda penulis yang selalu membukakan penulis jalan untuk dapat menempuh pendidikan hingga jenjang ini dan yang selalu menjadi motivasi besar bagi penulis untuk terus belajar termasuk dalam menyelesaikan tugas akhir strata-1 ini. Serta dukungan moral dan materilnya yang luar biasa hingga penulis dapat mencapai tahap penyelesaian skripsi ini.
8. Risza Asih Wulandari, Muhammad Rizki Ramadhan. Adik-adik yang selalu mendukung dan menjadi penyemangat penulis sampai saat ini
9. Radhingga Dwi Setiana, Afif Azhar Rahmat, dan Gema Perdana, Nur hadiyati, Emir Athira, Anny Safitri, Yuni Habsari, Indri Sukmawati



Djangko, Maziyah Cahyaning Shiyam, Ria Hasanah, Ghani Cokro, Fahrul Abrori, Ryu Avin, Fifink Praiseda, Widhi Yuliawan, Garuda Cakti, Eka Kurniawan, Firman Maulana, Yunizar Wahyu, Guguh Santoso, Gahan Gustisira, saudara/i angkatan 2012 yang selalu menjadi bagian dari cerita akademik dan kehidupan kampus penulis selama masa studi.

10. Sahabat Kementrian Pemuda dan Olahraga EM UB 2015. Fardan Alfatih, Elsa dan saudara-saudara lainnya.

11. Keluarga yang menemani perjuangan di FH:

Senior: Mba Dinda, Ka Hendy, Mba Rifky, Ka Fatih, Mba Fatma, Ka Rachmad, Ka Bagus, Ka Zaki, Mba Ana, Ka Nur Sarifudin, Ka Asrul Ibrahim, Ka Tahegga, Ka Fadrian Kwartady, Mba Prisca, Mba Mira, Ka Miraj Yusuf, Ka Ganjar, Ka Bahrul Ulum, Ka Sunan Maulana, Ka Agung Honesta, Ka Rachmat Habibie, Ka Irfan Maulana, Mba Zihan, Ka Haris.

Adik-adik: Djairan, Gina Sabrina, Hasbi Assiddiq, Sabbihal Husni, Sofyan Adi, Aziz, Sofiatul, Shofiyatur, Arina, Wahid, Chandra, Annas, Luqman, Faiz, Ismi, Nanda, Widodo, Yora, Zakiya, Resti, Tyas, dll.

12. HIMAKOPI FH UB yang menemani penulis menempuh konsentrasi Hukum Pidana sejak sama-sama di bangku kelas untuk menempuh Mata Kuliah Konsentrasi hingga saat-saat konsultasi dan menyusun tugas akhir.

13. BPH dan Keluarga EM UB 2015, KEMENPORA EM UB 2015, FKPH FH UB, Tim Moot Court Competition Mutdjok 2014, Squad FH UB, Justitia Choir, Basic Shooting Club UB, KAMMI FH UB, Kontrakan GS-ASTRA yang mewarnai aktivitas sehari-hari penulis selama menempuh studi di Kota Malang.

14. Pihak-pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan. Masukan dan kritik akan selalu penulis harapkan untuk memperbaiki skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan sedikit sumbangsih pemikiran terhadap kemajuan ilmu pengetahuan terutama di bidang Hukum Pidana dan Penegakan Hukum. Semoga apa yang kita lakukan senantiasa hanya untuk mengharap ridho Allah SWT.

Malang, April 2016

Penulis



DAFTAR ISI

Halaman Pengesahan .....	ii
Halaman Persetujuan .....	iii
Kata Pengantar .....	iv
Daftar Isi .....	vii
Daftar Tabel .....	x
Daftar Gambar .....	xi
Ringkasan .....	xii
<i>Summary</i> .....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	23
C. Tujuan Penulisan .....	23
D. Manfaat Penelitian .....	24
E. Sistematika Penulisan .....	25
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b>	
A. Kajian Umum Tentang Hukum Acara Pidana .....	28
B. Kajian Umum Tentang Tindak Pidana Pencurian Ikan .....	41
C. Kajian Umum Tentang Teori Pidana .....	46
<b>BAB III METODE PENULISAN</b>	
A. Jenis Penelitian .....	53
B. Pendekatan Penelitian .....	53
C. Jenis Bahan Hukum .....	55
D. Teknik Penelusuran Bahan Hukum .....	57



E. Teknik Analisis Bahan Hukum .....57

F. Definisi Konseptual .....59

**BAB IV PEMBAHASAN**

A. Politik Hukum Yang Menlandasi Penenggelman Kapal  
Berbendera Asing Dalam Tindak Pidana *Illegal Fishing* .....61

    A.1 Penegakan Hukum Tindak Pidana *Illegal Fishing* oleh  
    Kapal Yang Berbendera Asing .....61

    A.2 Politik Hukum Yang Melandasi Tindakan Khusus  
    Berupa Penenggelman Kapal Yang Berbendera Asing .....78

    A.3 Kontradiksi Pengaturan Penegakan Hukum Tindak  
    Pidana Penangkapan Ikan Secara Ilegal (*Illegal  
Fishing*) Dalam Hukum Positif.....100

B. Format Ideal Penegakan Hukum Pelaku *Illegal Fishing* Yang  
Dilakukan Kapal Perikanan Berbendera Asing.....117

    B.1 Sinkronisasi Pengaturan Penegakam Hukum *Illegal  
Fishing* Oleh Kapal Yang Berbendera Asing Melalui  
    Perubahan Undang-undang.....117

    B.2 Urgensi Tahapan Peradilan Sebelum Eksekusi  
    Penenggelman Kapal Yang Berbendera Asing.....127

    B.3 Aktualisasi Penenggelman Kapal Yang Berbendera  
    Asing Dalam Rangka Penegakan Hukum Terhadap  
    Pelaku *Illegal Fishing*.....138

**BAB V PENUTUP**

5.1. Kesimpulan .....143

5.2. Saran.....144

**DAFTARPUSTAKA**



DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1.1. Penenggelaman Kapal Ikan Hasil Tangkapan ..... 7

Tabel 1.2. Penenggelaman Kapal Tanpa Putusan Pengadilan ..... 9

Tabel 1.3. Penelitian Terdahulu ..... 22


Tabel 2.1. Perbedaan *Adversary Model* dan *Non Adversary Model* ..... 39

Tabel 4.1. Hasil Operasi Pemberantasan *Illegal Fishing* Tahun 2015..... 62

Tabel 4.2. Daftar Inventarisasi Masalah Pasal 69 Undang-undang nomor  
45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang  
Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan ..... 87

Tabel 4.3. Asas Praduga Tak Bersalah Ddalam Peraturan Perundang-  
undangan ..... 132

Tabel 4.4. Daftar Gugatan Pemilik Kapal Terhadap Pemerintah..... 137





DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 4.1. Penegak Hukum Tindak Pidana <i>Illegal Fishing</i> .....	72
Gambar 4.2. Proses Penegakan Hukum Tindak Pidana <i>Illegal Fishing</i> .....	77
Gambar 4.3 Alur Pembahasan RUU Perubahan Perikanan di DPR .....	99
Gambar 4.4. Kontradiksi Pasal 69 Ayat (4) Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan .....	137




## DAFTAR LAMPIRAN

### A. SURAT-SURAT

1. Surat Penetapan Pembimbing
2. Kartu Bimbingan Skripsi
3. Surat Pernyataan Keaslian Skripsi
4. Halaman Pernyataan Persetujuan Publikasi Tugas Akhir untuk  
Kepentingan Akademis

### B. ARTIKELILMIAH



## RINGKASAN

Risthu Pambudhi, Konsentrasi Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, April 2016, EKSEKUSI PENENGGELAMAN KAPAL YANG BERBENDERA ASING DALAM TINDAK PIDANA PENANGKAPAN IKAN SECARA ILEGAL (*ILLEGAL FISHING*), Prof.Dr. I Nyoman Nurjaya,S.H.,M.S., Dr. Bambang Sugiri, S.H.,M.S

Penangkapan ikan secara ilegal (*illegal fishing*) yang dilakukan oleh kapal yang berbendera asing telah merugikan beberapa aspek di Indonesia. Aspek tersebut diantaranya: 1.) aspek ekonomi; 2.) aspek lingkungan; 3.) aspek sosial; dan 4.) aspek kedaulatan. Oleh karena itu, pemerintah saat ini mulai memfokuskan untuk mengurangi kerugian-kerugian tersebut dengan cara melakukan penegakan hukum berupa penenggelman kapal yang berbendera asing di wilayah perairan Republik Indonesia. Dalam pelaksanaannya, pemerintah melalui penyidik dan/atau pengawas perikanan, melakukan tindakan khusus berupa penenggelman kapal yang berbendera asing dengan melalui proses peradilan dan tanpa melalui proses peradilan. Hal tersebut dapat dilakukan, karena telah diatur di dalam Pasal 69 ayat (4) Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan. Adanya Pasal tersebut tentu tidak terlepas dari politik hukum yang mendasari yang telah ditetapkan oleh para pembuat Undang-undang. Namun, jika dilihat dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum acara pidana, tindakan Penenggelman kapal tanpa proses peradilan tersebut tentu bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 serta prinsip-prinsip yang terkandung di dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

Berdasarkan hal tersebut, penulis merumuskan dua masalah yang akan dikaji yaitu: a) politik hukum apa yang melandasi adanya tindakan khusus berupa penenggelman kapal yang berbendera asing berdasarkan Pasal 69 ayat (4) Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan?; dan b) Bagaimana Format ideal penegakan hukum pelaku *illegal fishing* yang dilakukan kapal perikanan yang berbendera asing?

Untuk menjawab hal tersebut, penelitian yang penulis lakukan menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*). Penelaahan bahan hukum primer, sekunder dan tersier pada penelitian ini dilakukan dengan cara dokumentasi, mempelajari serta meneliti referensi. Referensi yang ada kemudian diinventarisir, diklasifikasi dan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis isi dengan menganalisis peraturan perundang-undangan, mengaitkannya dengan alasan yang mendasari adanya suatu peraturan. Sehingga dapat merumuskan suatu format ideal dalam penegakan hukum tindak pidana penangkapan ikan secara ilegal di Indonesia.



Dalam penegakan hukum terhadap pelaku penangkapan ikan secara ilegal, penyidik dan/atau pengawas perikanan dapat melakukan penenggelaman kapal yang berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup (tanpa proses peradilan). Hal tersebut telah diatur dalam Pasal 69 Ayat (4) Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang merupakan *lex specialis* dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Alasan-alasan dan tujuan yang mendasari adanya Pasal tersebut adalah: 1.) Melanggar wilayah kedaulatan Republik Indonesia; 2.) Perlawanan dari pelaku *illegal fishing*; 3.) Meningkatkan pengelolaan sumber daya perikanan melalui penenggelaman kapal; 4.) Penerapan sanksi yang adil bagi seluruh pelaku *illegal fishing* serta negara lain yang menerapkan sanksi yang sama (penenggelaman kapal); 5.) Jangka waktu proses penegakan hukum terlalu lama; dan 6.) menimbulkan efek jera. Penenggelaman kapal yang berbendera asing tanpa proses peradilan tentu melanggar hak-hak tersangka dan prinsip-prinsip yang telah diatur dalam KUHAP serta UUD NRI 1945. Problematika tersebut seyogyanya menjadi perhatian penegak hukum dan pemerintah mengingat dalam penegakan hukum harus berdasarkan kepada *due process*.



## SUMMARY

Risthu Pambudhi, The Concentration of Criminal Law, Faculty of Law, University of Brawijaya, April 2016, the EXECUTION of FOREIGN FLAGGED SHIPS SINKING in the CRIMINAL OFFENCE of ILLEGAL FISHERIES (ILLEGAL FISHING), Prof. Dr. I Nyoman Nurjaya, S.H., M.S., Dr. Bambang Sugiri, S.H., M.S.

Catching fish illegally (illegal fishing) committed by a foreign-flagged ship that has been creating negative effects for some aspects in Indonesia. These aspects are: 1.) economic aspects; 2.) environmental aspects; 3.) social aspects; and 4.) aspects of sovereignty. Therefore, the current Government began to focus to reduce losses by doing law enforcement by sinking foreign-flagged vessels in the territorial waters of the Republic of Indonesia. In the process, the Government, through the investigator and/or fisheries supervisor, taking special actions by sinking foreign-flagged ship through judicial process and without going through the judicial process. It can be done, because it has been regulated in Article 69 paragraph (4) of the Number 45 in 2009 about the changes of Constitution Law Number 31 of 2004 Regarding fisheries. The existence of such article is certainly not in spite of the underlying law of politics that has been set by the lawmakers. However, if seen from the laws of laws relating to criminal procedure law, the Act of Sinking a ship without a judicial process that certainly goes against The Law 28D clause (1) of the constitution of 1945 NRI (Republic Nation of Indonesia) and the principles contained in law No. 8 of 1981 on the law of criminal procedure.

Based on the facts above, the author formulates two issues that will be examined are:

a.) what political law that based the existence of special measures in the form of sinking foreign-flagged ship under article 69 clause (4) Act No. 45 of 2009 about changes in the Law Number 31 of 2004 About Fisheries? b.) What is the ideal Format of law enforcement to the perpetrators of the illegal fishing conducted by foreign flagged fishing vessel?

To address this, the research that the author used is methods of normative juridical approach to statutory (statute approach), conceptual approach. The study of the legal materials of primary law, secondary and tertiary at the research done by the documentation, study and examine the references. Then the references will be saved, classified and analyzed using the content of analysis techniques by analyzing the laws, connect it with the reasons based of the rules. So that it can formulate an ideal format in the crime law enforcement catching fish illegally in Indonesia.

In the enforcement of the law against the perpetrators of illegal fishing, fisheries supervisor and/or investigators can conduct a sinking the foreign-flagged ships based upon of enough proof (without judicial process). It would have been regulated in article 69 paragraph (4) Act No. 45 of 2009 about changes in the Law Number 31 of 2004 about Fisheries that constitute lex specialists of law No. 8 of



1981 about law of criminal procedure. The reasons and objectives underlying the existence of the Article are: 1.) Territorial of Republic of Indonesia sovereignty Violated ; 2.) Resistance of the perpetrator of illegal fishing; 3.) Improving the management of fisheries resources by sinking ships; 4.) application of fair sanctions for all perpetrators of illegal fishing and other countries that apply the same sanctions (the sinking of the ship); 5.) law enforcement process is too long; and 6.) pose a deterrent effect. Foreign-flagged ships sinking without judicial process would certainly violate the rights of suspects and the principles that have been set in the CODE of CRIMINAL PROCEDURE as well as NRI (Republic Nation of Indonesia) CONSTITUTION 1945. Such problems should be the law enforcement and Government attention given in the rule of law must be based on the process.



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia memiliki laut yang luas yang mengandung sumber daya yang potensial untuk modal pembangunan. Potensi perikanan laut di Indonesia tersebar hampir semua bagian perairan laut yang ada seperti perairan laut nusantara, perairan laut territorial, dan perairan laut Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE).<sup>1</sup>

Kondisi geografi Indonesia yang merupakan negara kepulauan dengan wilayah laut yang mencapai 2/3 dari seluruh total wilayahnya, menyimpan potensi kelautan yang sangat besar. Dengan lebih dari 45% spesies ikan di dunia bisa ditemukan di dalamnya, Indonesia juga menjadi salah satu dari beberapa zona *fishing ground* yang masih potensial di dunia.<sup>2</sup> Hal tersebut seharusnya menjadi perhatian khusus bagi pemerintah Indonesia untuk melindungi kekayaan alam yang ada di laut. Menurut *Food and Agriculture Organization* (FAO) pada tahun 2001 akibat adanya pencurian ikan di negara berkembang mengalami kehilangan *stock* Sumber Daya Ikan (SDI) per tahun rata-rata sebesar 25% dari potensi sumber daya ikannya, sedangkan bagi Indonesia yang memiliki potensi sumber daya ikan 6,4 juta ton per tahun nilai kehilangan tersebut setara dengan 300 triliun per tahun.<sup>3</sup> Sehingga wajar menurut Presiden Republik Indonesia Joko Widodo<sup>4</sup> menyampaikan bahwa “Data yang saya terima kerugian negara akibat *Illegal*

<sup>1</sup> Rudy Satrio Mukntardjo, *Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Pengadilan Perikanan*, Jakarta, 2009, Hlm. 1

<sup>2</sup> Syafrudin, *Penenggelaman Kapal dalam Kasus Illegal Fishing ditinjau dari Aspek Eksekusi*, Power Point disampaikan dalam *Focus Group Disussion* Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Jakarta, 16 Oktober 2015, Hlm. 1

<sup>3</sup> Asep Burhanudin, *Implementasi Hukum Penenggelaman Kapal Illegal Fishing*, makalah disampaikan dalam *Focus Group Disussion* Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Jakarta, 16 Oktober 2015, Hlm. 8

<sup>4</sup> Joko Widodo, 2015, saat menyampaikan pemaparannya dalam musyawarah perencanaan pembangunan nasional (Musrenbangnas) (*Online*), <http://musrenbangnas.bappenas.go.id>, diakses 13 Januari 2015

*fishing, Unregulated Fishing, dan Unreported fishing*<sup>5</sup> itu mencapai Rp 300 triliun”.

Selain kerugian secara ekonomi yang pasti ditanggung oleh negara, kerugian-kerugian lain juga dapat dilihat dari beberapa aspek yaitu :<sup>6</sup>

1. Aspek Lingkungan, aturan pemerintah terkait dengan penangkapan ikan harus memenuhi aturan dan kriteria seperti adanya Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI), penetapan zona penangkapan, jenis tangkapan ikan, jumlah tangkapan yang sesuai dengan jenis kapal, wilayah penangkapan, dan alat tangkapnya sebenarnya memiliki makna filosofis dan yuridis, agar sumberdaya hayati perikanan dapat terjaga kelestariannya dan juga berkelanjutan. Kegiatan *Illegal Fishing* yang tidak ramah lingkungan seperti penangkapan ikan dengan bom dan racun, penangkapan ikan yang berlebihan di beberapa tempat telah mengancam keanekaragaman unsur hayati di laut. Demikian pula praktek *illegal fishing* menyebabkan kesulitan otoritas pengelolaan perikanan untuk menetapkan data sumber daya perikanan yang akurat, yang diperlukan untuk mengatur kuota pemanfaatan sumber daya perikanan. Padahal secara ekologis, unsur-unsur sumberdaya hayati dan ekosistemnya pada dasarnya saling tergantung satu dengan yang lainnya dan juga saling mempengaruhi, sehingga

<sup>5</sup> Pada forum CCAMLR (Commission for conservation of Atlantic Marine Living Resources) pada 27 Oktober – 7 Nopember 1997 IUU Fishing dikelompokkan menjadi 3 yaitu (1) Illegal Fishing, adalah kegiatan penangkapan ikan secara illegal di perairan wilayah atau ZEE suatu negara, atau penangkapan ikan tidak memiliki ijin dari negara tersebut, (2) Unregulated Fishing, adalah kegiatan penangkapan di perairan wilayah atau ZEE suatu negara yang tidak mematuhi aturan-aturan yang berlaku pada negara tersebut, (3) Unreported Fishing, adalah kegiatan penangkapan ikan di perairan wilayah atau ZEE suatu negara yang tidak dilaporkan baik operasionalnya maupun data kapal dan hasil tangkapannya, Syafrudin, Op.cit, Hlm 9-10.

<sup>6</sup>Asep Burhanudin, Op.Cit, Hlm.9



kerusakan dan kepunahan salah satu unsur, akan berakibat terganggunya ekosistem secara keseluruhan.<sup>7</sup>

2. Aspek Sosial, letak Indonesia sebagai negara di kawasan asia tenggara, hasil pertanian dan perikanan merupakan produk yang menjadi unggulan.

Motif ekonomi yang sering menjadi alasan untuk melakukan eksploitasi secara besar-besaran terhadap sumber daya perikanan pada gilirannya akan menyebabkan berkurangnya persediaan ikan di laut Indonesia. Persoalan tersebut akan berpengaruh kepada kelangsungan hidup lebih dari 100 juta jiwa masyarakat Indonesia. Eksploitasi secara besar-besaran serta penangkapan yang tidak sesuai aturan yang dilakukan oleh para nelayan asing menyebabkan berkurangnya sumber daya ikan yang ada di laut Indonesia, sehingga dampak sosial muncul biasanya seperti rawannya terjadi konflik atau sengketa diantara para nelayan tradisional.<sup>8</sup> Terlebih lagi, nelayan tradisional Indonesia juga harus bersaing dengan para nelayan-nelayan asing yang menggunakan peralatan lebih modern serta tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, hal ini menyebabkan nelayan tradisional tersebut juga merasa perlu untuk melakukan *illegal fishing*. Sehingga tentunya dapat melahirkan calon-calon pelaku *illegal fishing* berikutnya yang justru dilakukan oleh nelayan-nelayan tradisional Indonesia. Sebagai negara dengan sumberdaya hayati perikanan yang melimpah, maka pabrik pengolahan ikan menjadi sangat penting. Seiring dengan berkurangnya hasil tangkapan dan kegiatan *Illegal*

*Fishing*, maka secara tidak langsung akan berpengaruh terhadap kelangsungan hidup karyawan pengolahan pabrik ikan. Pasokan ikan yang berkurang,

<sup>7</sup>Gatot Dwi Hendro, **Hukum Konservasi Lautan**, Cakrawala Printing and Advertisement, Sidoarjo, 2009, Hlm.2

<sup>8</sup>Asep Burhanudin, Loc.Cit, Hlm.9

menyebabkan beberapa perusahaan tidak beroperasi lagi dan banyak Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena tidak ada lagi atau berkurangnya pasokan ikan, seperti yang terjadi di Tual dan Bejina<sup>9</sup> akibat banyaknya nelayan Indonesia yang menjual hasil tangkapannya keluar Indonesia melalui *trans-shipment*.<sup>10</sup> Hal tersebut tentunya melanggar Peraturan Menteri kelautan dan perikanan Nomor 16 Tahun 2006 yang mewajibkan seluruh hasil tangkapan ikan di Indonesia diturunkan di darat.

3. Aspek Kedaulatan, kedulatan negara yaitu kedaulatan yang asalnya dari negara itu sendiri yakni dalam wilayah suatu negara hanya negara itu yang berdaulat penuh. Negara mempunyai kekuasaan yang tidak terbatas, artinya negara berhak mengatur semua warga negara dan harus taat, patuh terhadap kehendak dan keinginan negara.<sup>11</sup> Negara di sini dianggap sebagai suatu keutuhan yang menciptakan peraturan-peraturan hukum, jadi adanya hukum itu karena adanya negara, dan tiada satu hukum pun yang berlaku jika tidak dikehendaki oleh negara.<sup>12</sup> Dari sisi Hukum Pidana sendiri, terdapat asas territorial<sup>13</sup> yang intinya bahwa hukum pidana Indonesia mengikat bagi siapa saja (penduduk atau bukan) yang berada di wilayah Indonesia.<sup>14</sup> Indonesia

<sup>9</sup>Anonim, 2011, **Praktek Illegal Fishing Marak**(Online),[http:// www.siwalimanews.com/post/praktek\\_illegal\\_fishing\\_marak](http://www.siwalimanews.com/post/praktek_illegal_fishing_marak), Diakses 14 Januari 2016

<sup>10</sup>Dina Sunyowati, **Dampak Kegiatan IUU Fishing di Indonesia**, Makalah Disampaikan pada Seminar Nasional Peran dan Upaya Penegak Hukum dan pemangku Kepentingan dalam Penanganan dan Pemberantasan IUU Fishing di Wilayah Perbatasan Indonesia, Surabaya, 2014, Hlm.5

<sup>11</sup>Anonim, 2015, **Jenis teori Kedaulatan**(Online), <https://Belajar.kemdikbud.go.id/SumberBelajar/tampilajar.php?ver=11&idmateri=262&mmu+Materi4&kl+8>, Diakses 14 Januari 2016

<sup>12</sup>Soehino, **Ilmu Negara**, Yogyakarta, Liberty, 2005, Hlm.154

<sup>13</sup>Pasal 2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana menyatakan : Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi orang yang melakukan sesuatu tindak pidana di Indonesia.

<sup>14</sup>Endah Lestari, 2011, **Berlakunya Hukum Pidana**(Online), <http://endahlestari.dosen.narotama.ac.id/files/2011/05/Modul-Hukum-Pidana-2-Berlakunya-Hukum-Pidana.pdf>, Diakses 14 Januari 2016

dengan posisi silangnya yang sangat strategis, terletak diantara 2 benua dan 2 samudra. Posisi silang strategis ini menyebabkan Indonesia mempunyai peranan penting dalam lalu lintas laut, tetapi posisi silang seperti ini di samping menguntungkan juga membahayakan bagi negara. Berdasarkan peraturan hukum Internasional yang terdapat dalam *United Nation Convention on the law of the sea* (UNCLOS 1982), Indonesia memiliki beberapa jenis perairan yang menjadi kedaulatan wilayah negara yang kemudian pemerintah Indonesia berhak untuk menerapkan hukum nasionalnya yaitu :

- a) Zona Laut Teritorial
- b) Zona Landas Kontinen
- c) Zona Ekonomi Eksklusif

Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa Indonesia berhak memberlakukan aturan-aturan yang berada dalam lingkup wilayahnya, sehingga kapal-kapal yang hendak berlayar maupun menangkap ikan di wilayah perairan seluruh Indonesia harus tunduk terhadap peraturan-peraturan yang ada di Indonesia. Kapal-kapal asing yang melakukan *illegal fishing* di wilayah perairan Indonesia berarti mengganggu kedaulatan negara yang tentunya juga merugikan Indonesia baik secara ekonomi, lingkungan, sosial serta berakibat pada citra negara Indonesia di mata internasional yang menganggap Indonesia tidak mampu mengelola sumber daya laut dengan baik.

Pemerintah saat ini memfokuskan arah kebijakannya dengan lebih fokus ke arah memajukan potensi maritim<sup>15</sup> Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari

<sup>15</sup>Maritime adalah sesuatu hal yang berkenaan dengan laut, berhubungan dengan pelayaran dan perdagangan di laut. Anonim, 2015, **Tanpa Judul** (Online), <http://kbbi.web.id/maritim>, diakses 16 Januari 2016

program Nawacita<sup>16</sup> yang disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yang salah satu isinya menyangkut tentang penguatan kembali sektor maritim seperti menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara melalui politik luar negeri bebas aktif, keamanan nasional yang terpercaya, dan pembangunan pertahanan negara Tri Matra terpadu yang dilandasi kepentingan nasional dan memperkuat diri sebagai negara maritim.

Sebagai tindak lanjut dari program tersebut, pemerintah saat ini semakin tegas dalam setiap penindakan terhadap pelaku-pelaku Tindak Pidana Perikanan khususnya dalam tindak pidana *illegal fishing* dengan cara pembakaran dan/atau penenggelaman kapal di tempat dengan dasar bukti permulaan yang cukup terhadap kapal asing. Pemerintah memiliki dasar hukum dalam menindak tegas setiap pelaku tindak pidana *illegal fishing* mulai dari amanat pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia<sup>17</sup> sampai dengan adanya bunyi pasal 69 ayat (4) Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan yang memberikan legitimasi penuh kepada pemerintah untuk melakukan pembakaran dan/atau penenggelaman terhadap kapal-kapal asing.

Implementasi dari peraturan tersebut telah dilakukan oleh pemerintah dan dilaporkan dalam pidato yang disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia

<sup>16</sup> Program Nawa Cita digagas untuk menunjukkan prioritas jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, serta mandiri dalam bidang ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan, Ingrid Dwi, 2015, **Nawa cita 9 agenda prioritas Jokowi-JK**(Online), <http://nasional.kompas.com/read/2014/05/21/0754454/.nawa.cita.9.agenda.Prioritas.jokowi-jk>, diakses 16 Januari 2016

<sup>17</sup> Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa : 1. Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, 2. Memajukan kesejahteraan umum, 3. Mencerdaskan kehidupan bangsa, 4. Ikut memelihara ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, keadilan social dan perdamaian abadi.

Joko Widodo bahwa total kapal asing yang telah ditenggelamkan berjumlah 107 buah kapal.<sup>18</sup> Sedangkan menurut Direktur Jendral Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan jumlah penenggelaman kapal selama tahun 2015 adalah sebagai berikut :<sup>19</sup>

**Tabel 1.1**  
**Penenggelaman Kapal Ikan Hasil Tangkapan**

No.	Negara	Jumlah Kapal
1.	Malaysia	6
2.	Filipina	30
3.	Tiongkok	1
4.	Thailand	19
5.	Vietnam	29
6.	Papua Nugini	2
7.	Indonesia	4
<b>Total</b>		<b>91</b>

Sumber : *Data Sekunder, diolah, 2015*

Selain legitimasi dalam bentuk undang-undang, pemerintah melalui Mahkamah Agung sebagai lembaga/badan kehakiman tertinggi yang membawahi badan peradilan dalam lingkup peradilan umum, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan agama, dan lingkungan peradilan tata usaha negara dengan mengeluarkan Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2015 tentang Barang Bukti dalam Perkara Pidana Perikanan yang salah satu isinya bahwa terhadap pasal 69 ayat (4) dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyidik

<sup>18</sup> Joko Widodo, 2015, Disampaikan pada Pidato Rapat Kerja Nasional Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, tanggal 9 Januari 2016

<sup>19</sup> Asep Burhanudin, Op.Cit, Hlm. 21

dan/atau pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau penenggelaman kapal perikanan yang berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Terhadap penggunaan pasal 69 ayat (4) ini, Ketua Pengadilan Negeri tidak mempunyai kewenangan untuk memberikan persetujuan.<sup>20</sup>

Kebijakan baru tersebut menimbulkan kontroversi yang luar biasa, khususnya dalam hal Hukum Acara Pidana. Mengingat, kapal-kapal asing yang dieksekusi sebagian dilakukan dengan proses peradilan dan sebagian lainnya dilakukan tanpa melalui proses peradilan. Kapal yang berbendera asing yang dieksekusi tanpa melalui proses peradilan jelas telah bertentangan dengan pengaturan hukum acara pidana yang telah diatur secara komprehensif di dalam KUHAP dan sebagian di dalam Undang-undang Perikanan. Berikut adalah data mengenai kapal asing yang ditenggelamkan tanpa putusan pengadilan yang dilakukan oleh berbagai instansi yang memiliki kewenangan di laut :

**Tabel 1.2**  
**Penenggelaman Kapal Tanpa Putusan Pengadilan**

No.	Tanggal Penenggelaman	Negara	Jumlah	Tempat Penenggelaman
-----	-----------------------	--------	--------	----------------------

<sup>20</sup>Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 tentang Barang Bukti Kapal Dalam Perkara Pidana PerikananHuruf a



1.	19 Oktober 2015 <sup>21</sup>	Vietnam, Filipina, dan Thailand	8	Pontianak, Batam, Langsa dan Tarakan
2.	20 Oktober 2015	Vietnam, Filipina, dan Thailand	4	Pontianak, Batam, Langsa dan Tarakan

Sumber : *Data Sekunder, diolah, 2015*

Dengan semakin banyaknya jumlah kapal asing yang sudah ditenggelamkan oleh pemerintah, tentunya para calon pelaku lain yang ada di laut akan mulai mencari kelemahan dengan melihat salah satunya dari hukum yang ada di Indonesia. Pemerintah sudah harus memahami bahwa persoalan penegakan hukum dengan memberikan sanksi pembakaran dan/atau penenggelaman kapal tanpa melalui proses peradilan merupakan tindakan yang tidak selamanya dibenarkan berdasarkan sistem hukum pidana di Indonesia.

Dengan adanya Pasal 69 ayat 4 Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan secara tidak langsung telah memutus rantai birokrasi yang selama ini penindakan dengan penenggelaman kapal dilakukan setelah mendapat putusan dari pengadilan (*incracht*). Hal tersebut juga dibenarkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan yang menyatakan bahwa “penenggelaman kapal pencuri ikan memungkinkan dilakukan tanpa melalui proses pengadilan, hal itu didasarkan pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 tentang Barang Bukti Kapal dalam

<sup>21</sup>Aisyah Khairunnisa, 2015, **Pekan Depan Pemerintah Tenggelamkan Kapal Pencuri Ikan Tanpa Proses Pengadilan**(*Online*), [http://portalkbr.com:81/10-2015/pekan\\_depan\\_pemerintah\\_tenggelamkan\\_kapal\\_pencuri\\_ikan\\_tanpa\\_proses\\_pengadilan/76702.html](http://portalkbr.com:81/10-2015/pekan_depan_pemerintah_tenggelamkan_kapal_pencuri_ikan_tanpa_proses_pengadilan/76702.html), Diakses 22 Januari 2016

Perkara Perikanan”.<sup>22</sup> Sehingga bisa saja kemudian di masa mendatang, keberadaan Pasal 69 ayat 4 Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan yang selama ini menjadi legitimasi pemerintah dalam melakukan pembakaran dan/atau penenggelaman kapal tanpa proses peradilan akan dipermasalahkan.

Perlu diketahui bahwa penenggelaman kapal dengan cara ditembak/ditembak tanpa proses peradilan terhadap kapal milik negara lain juga menyalahi ketentuan Perserikatan Bangsa-bangsa yang mengikat Indonesia sebagai anggota PBB. Sebagai *peace loving country*, Indonesia harus menyelesaikan setiap konflik yang timbul secara damai. Karena itu bentuk penenggelaman dan/atau pembakaran kapal tanpa proses peradilan jelas bukan merupakan cara menyelesaikan konflik secara damai dan bukan merupakan ciri dari negara yang beradab.<sup>23</sup>

Secara teknis, di dalam proses penyidikan dalam tindak pidana perikanan diatur dalam pasal 73A Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan, kewenangan penyidik adalah sebagai berikut :<sup>24</sup>

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana di bidang perikanan;

<sup>22</sup>Anonim, 2015, **Susi Pimpin Penenggelaman 3 Kapal**(*Online*),<http://www.haluankepri.com/batam/82910-susi-pimpin-penenggelaman-3-kapal.html>, Diakses 17 Januari 2016

<sup>23</sup> Frans H. Winarta, 2014, **Konsekuensi Penenggelaman Kapal**(*Online*),<http://nasional.sindonews.com/read/935809/18/konsekuensi-penenggelaman-kapal-1418270847>, diakses 18 Januari 2016

<sup>24</sup>Pasal 73A Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan



- b. Memanggil dan memeriksa tersangka dan/atau saksi untuk di dengar keterangannya;
- c. Membawa dan menghadapkan seseorang sebagai tersangka dan/atau saksi untuk didengar keterangannya;
- d. Menggeledah sarana dan prasarana perikanan yang diduga digunakan dalam atau menjadi tempat melakukan tindak pidana di bidang perikanan;
- e. Menghentikan, memeriksa, menangkap, membawa, dan/atau menahan kapal dan/atau orang yang disangka melakukan tindak pidana di bidang perikanan;
- f. Memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen usaha perikanan;
- g. Memotret tersangka dan/atau barang bukti tindak pidana perikanan;
- h. Mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan tindak pidana di bidang perikanan;
- i. Membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan;
- j. Melakukan penyitaan terhadap barang bukti yang digunakan dan/atau hasil tindak pidana;
- k. Melakukan penghentian penyidikan; dan
- l. Mengadakan tindakan lain yang menurut hukum dapat dipertanggungjawabkan.

Jika dilihat dari kewenangan penyidik dalam penegakan hukum di laut dalam Pasal 73A Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan, tidak ada pengaturan secara jelas mengenai kewenangan penyidik untuk melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau penenggelaman kapal. Tindakan khusus tersebut

hanya diatur dalam pasal 69 ayat (4) Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan dan dapat dilakukan hanya dengan bukti permulaan yang cukup tanpa melalui proses peradilan.

Bukti permulaan yang cukup sebagaimana dijelaskan dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana pada penjelasan pasal 17 yang menyatakan : yang dimaksud bukti permulaan yang cukup ialah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana sesuai bunyi pasal 1 butir 14.<sup>25</sup> Sedangkan pada penjelasan pasal 69 ayat (4) Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan di jelaskan bahwa bukti permulaan yang cukup ialah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana<sup>26</sup> di bidang perikanan oleh kapal perikanan berbendera asing misalnya kapal perikanan berbendera asing tidak memiliki SIPI dan SIKPI, serta nyata-nyata menangkap dan/atau mengangkut ikan ketika memasuki wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia.<sup>27</sup> Penjelasan tersebut sebenarnya digunakan untuk menjabarkan fungsi dari bukti permulaan yang cukup itu sendiri, yaitu 1) bukti permulaan yang cukup adalah bukti permulaan untuk menduga adanya suatu tindak pidana dan selanjutnya dapat ditindak lanjuti dengan melakukan suatu penyidikan, 2) bukti permulaan yang cukup untuk menduga bahwa tindakan pidana tersebut dilakukan oleh seseorang.<sup>28</sup>

<sup>25</sup>Penjelasan Pasal 17 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

<sup>26</sup> Pasal 184 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana yang menyatakan Alat bukti yang sah ialah : 1. Keterangan saksi, 2. Keterangan ahli, 3. surat, 4. Petunjuk, 5. Keterangan terdakwa

<sup>27</sup> Penjelasan pasal 69 ayat (4) Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan

<sup>28</sup>Chandra Hamzah, **Penjelasan Hukum tentang Bukti Permulaan yang Cukup**, PSHK, Jakarta, 2014, Hlm.6

Mengingat kapal merupakan benda yang digunakan untuk melakukan tindak pidana *illegal fishing*, kapal tersebut seharusnya disita oleh penyidik dan ditempatkan di syahbandar sampai adanya putusan pengadilan tentang status barang bukti tersebut.<sup>29</sup> Bukan dilakukan penindakan dengan cara penenggelaman kapal sebelum ada putusan dari pengadilan. Karena bisa saja apabila terdakwa terbukti tidak bersalah dalam pengadilan, kapal tersebut akan dikembalikan kepada terdakwa melalui putusan pengadilan. Barang sitaan seperti kapal yang kemudian ditahan oleh penyidik agar lebih berguna untuk jangka panjang juga dapat diserahkan kepada kelompok usaha bersama nelayan dan/atau koperasi perikanan.<sup>30</sup>

Selama ini, penegakan hukum pidana di Indonesia terafiliasi menjadi sebuah tatanan sistem peradilan pidana<sup>31</sup> yang komprehensif. Tujuan dari sistem peradilan pidana pada dasarnya adalah : a) mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan; b) menyelesaikan kasus-kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana; c) mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.<sup>32</sup> Menjadi sebuah pertanyaan ketika kebijakan pemberian sanksi dengan penenggelaman kapal yang dilakukan tanpa proses peradilan pidana dikaitkan dengan sistem peradilan pidana serta tujuan dari sistem peradilan

<sup>29</sup>Pasal 39 ayat 1 huruf b Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa : yang dapat dikenakan penyitaan adalah benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya.

<sup>30</sup>Pasal 76C ayat 5 Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan

<sup>31</sup>Menurut Mardjono, sitem peradilan pidana adalah pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemsyarakatan terpidana. Sedangkan menurut Muladi, system peradilan pidana adalah suatu jaringan peradilan yang menggunakan hukum pidana materill, hukum pidana formal, dan hukum pelaksanaan pidana, Romli Atmasasmita, **Sistem Peradilan Pidana Kontemporer**, Kencana, Jakarta, 2011, Hlm.2 dan 5

<sup>32</sup>Ibid, Hlm.3

pidana itu sendiri. Menurut Frans H. Winarta, sebaiknya dalam penegakan kedaulatan negara di wilayah perairannya, Republik Indonesia sebagai negara hukum (*rechtstaat*) haruslah menggunakan cara-cara yang sesuai dengan proses penegakan hukum yang wajar dan tidak main hakim sendiri.<sup>33</sup> Sudah saatnya tindakan tegas yang perlu diambil dengan proses hukum yang memenuhi *due process of law* dan beradab. Hal tersebut juga menjadi amanat Undang-undang Dasar 1945 sebagaimana tercantum dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang kemudian ditafsirkan oleh Jimly Ashiddiqie sebagai berikut: Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Sesuai dengan prinsip *due process of law* dan *equality before the law*, keadilan harus pasti dan sekaligus kepastian pun haruslah adil.<sup>34</sup>

Berdasarkan pengalaman dan penelitian penegakan hukum yang beraspek lingkungan, Munadjat Danusaputro berpendapat bahwa ternyata upaya penangkalan dan penanggulangan kasus-kasus perusakan lingkungan melalui “jalan pengadilan” itu lebih memberikan kejelasan dan kepastian, berlangsung lebih cepat daripada cara-cara yang lain.<sup>35</sup> Munadjat Danusaputro nampaknya berpaham bahwa penegakan hukum pidana dalam kasus pencemaran dan perusakan lingkungan merupakan *ultimum premidium*.<sup>36</sup> Sehingga dalam

<sup>33</sup>Frans H Winarta, Op.Cit.

<sup>34</sup> Jimly Ashiddiqie, 2013, **Komentar Atas Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm. 117

<sup>35</sup>Syahrul Mahmud, 2012, **Problematika penerapan delik formil dalam perspektif penegakan hukum pidana lingkungan di Indonesia (Fungsionalisasi asas Ultimum Premidium sebagai pengganti asas Subsidiaritas**, Mandar maju, Bandung, Hlm.253

<sup>36</sup>Ultimum Premidium adalah istilah hukum yang biasa dipakai dan diartikan sebagai penerapan sanksi pidana yang merupakan sanksi pamungkas (terakhir) dalam penegakan hukum, Sudikno Mertokusumo mengartikan ultimum premidium sebagai obat terakhir, Tri Jata Ayu, 2014, **Arti Ultimum Premidium**(*Online*),<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt53b7be52bcf59/arti-ultimum-remedium>, Diakses tanggal 17 Januari 2016

penanganan kasus-kasus *illegal fishing* sudah seharusnya pemerintah menggunakan sanksi yang didahului dengan suatu proses yang menjamin hak-hak para tersangka serta melaksanakan sanksi pembakaran dan/atau pembakaran kapal dengan arif sesuai dengan sistem peradilan pidana di Indonesia. Bukan dengan hanya sekedar bertindak tegas untuk menimbulkan efek deteren tanpa melihat sebuah system<sup>37</sup> yang ada di dalam hukum pidana.

Sebagai sebuah sistem, ciri pendekatan yang seharusnya ada dalam peradilan pidana adalah.<sup>38</sup>

- a. Titik berat pada koordinasi dan sinkronisasi komponen peradilan pidana (kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan);
- b. Pengawasan dan pengendalian penggunaan kekuasaan oleh komponen peradilan pidana;
- c. Efektivitas sistem penanggulangan kejahatan lebih utama dari efisiensi penyelesaian sengketa;
- d. Penggunaan hukum sebagai instrumen untuk menetapkan *the administration of justice*.

Melihat dari pendekatan yang dijelaskan diatas, sudah saatnya dalam sistem peradilan yang digunakan dalam menangani tindak pidana *illegal fishing* di Indonesia juga harus melalui birokrasi sebagaimana mestinya, yaitu dengan melewati komponen dari sistem peradilan pidana yang dalam hal ini adalah lembaga kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan serta lebih mengutamakan efektifitas dari penanggulangan kejahatan.

Hal tersebut tentunya juga akan berimplikasi pada asas *presumption of innocence* (asas praduga tak bersalah) yang menjadi hak dari seorang tersangka

<sup>37</sup>Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa kapal nelayan asing yang melaut secara ilegal di Indonesia tidak perlu ditahan, melainkan kapalnya ditenggelamkan. Ika Akbarwati, 2015, **Pembakaran dan penenggelaman kapal asing bukan tindakan yang semena-mena**(Online), <https://www.selasar.com/politik/penenggelaman-dan-pembakaran-kapal-asing-ilegal-bukan-tindakan-kejam-dan-semenamena>, diakses 18 Januari 2016

<sup>38</sup>Atmasasmita, Op.Cit, Hlm.30

lebih dijamin karena harus menunggu putusan dari pengadilan yang *incracht*.

Asas tersebut dijamin dalam bunyi Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 39

Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa Setiap orang

yang ditangkap, ditahan, dan dituntut karena disangka melakukan sesuatu tindak

pidana, berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara

sah dalam suatu sidang pengadilan dan diberikan segala jaminan hukum yang

diperlukan untuk pembelanya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>39</sup>

Bahkan, Blackstone dalam bukunya yang berjudul *Commentaries on the Laws of*

*England* berkata bahwa lebih baik membebaskan 10 orang yang bersalah daripada

menghukum satu orang yang tidak bersalah.<sup>40</sup> Artinya dalam pelaksanaan hukum

pidana, selayaknya harus dilakukan suatu proses peradilan pidana yang menjamin

hak-hak seorang tersangka sampai pada putusan di pengadilan.

Sejak tahun 1981, pemerintah telah melahirkan Undang-undang Hukum

Acara Pidana Nomor 8 Tahun 1981 yang secara substansial menganut nilai-nilai

yang dianut sistem akuisitor (*adversary model*) dan mengesampingkan (walaupun

belum sepenuhnya) nilai-nilai yang dianut dalam sistem inkuisitor.<sup>41</sup> Sistem

akuisitor mengakui adanya konteks dua pihak di dalam peradilan pidana di

hadapan seorang hakim yang bersikap pasif dan berdiri di tengah, dengan para

anggota juri yang akan menetapkan kebenaran dari suatu perkara. Di dalam sistem

akuisitor, kedudukan tersangka diletakkan sebagai subyek dalam proses peradilan

pidana.

Sedangkan tipologi yang digunakan dalam sistem akuisitor lebih kepada

*due process model* dimana nilai-nilai yang melandasi *due process model* salah

<sup>39</sup>Lihat Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

<sup>40</sup>Munir Fuady, **Hak asasi tersangka pidana**, Prenada media Group, Jakarta, 2015, Hlm 201

<sup>41</sup>Romli Atmasasmita, *Op.Cit*, Hlm.53

satunya adalah mengakui adanya kemungkinan faktor kelalaian yang sifatnya manusiawi atau *human error*, yang menyebabkan model ini menolak *informal fact finding process* sebagai cara untuk menetapkan secara *definitive factual guilt* seseorang. Model ini hanya mengutamakan *formal adjudicative* dan *fact finding*, yang berarti dalam setiap kasus tersangka harus diajukan ke muka pengadilan yang tidak memihak dan diperiksa sesudah tersangka memperoleh hak yang penuh untuk mengajukan pembelaannya.<sup>42</sup> Adanya pembelaan dari tersangka dan adanya lembaga jaminan bukan hanya merupakan suatu keharusan, melainkan justru merupakan hal yang sangat penting.

Dari penjelasan tersebut, adanya proses peradilan yang menekankan pada setiap orang yang mencari keadilan untuk dijamin hak-haknya selama proses peradilan, telah menyadarkan kita bahwa pelaku-pelaku orang atau korporasi<sup>43</sup> sebagai pemilik kapal asing yang diduga melakukan *illegal fishing*, sepatutnya dihadirkan dimuka persidangan serta pada saat *pre-trial* dijamin hak-haknya sebagai seorang tersangka.

Dalam Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan telah mengatur secara khusus hukum acara pidana. Hal-hal yang telah diatur mengenai hukum acara tersebut adalah mengenai barang bukti, penyidikan, penuntutan, pengadilan di bidang perikanan. Sepanjang belum diatur dalam Undang-undang perikanan, masih tetap berlaku peraturan umum yang ada di dalam KUHAP. Jadi, hukum acara pidana di bidang perikanan yang berlaku adalah Undang-undang perikanan dan KUHAP.

<sup>42</sup>Ibid, Hlm.9

<sup>43</sup>Pasal 1 Huruf 14 Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan

Dalam KUHAP yang juga menjelaskan dan mengharuskan adanya proses peradilan pidana, penyidikan merupakan pintu gerbang masuknya perkara pidana, karena setiap ada suatu peristiwa pidana untuk dapat menjadi perkara di pengadilan harus melalui penyidikan terlebih dahulu. Pasal 1 ayat 2 KUHAP menjelaskan tentang penyidikan yang berbunyi sebagai berikut :<sup>44</sup> Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Dari penjelasan pasal tersebut dapat diketahui bahwa sebenarnya yang dimaksud dengan penyidikan adalah setiap tindakan penyidik untuk mencari bukti-bukti yang dapat meyakinkan atau mendukung keyakinan bahwa perbuatan pidana atau perbuatan yang dilarang oleh ketentuan pidana itu benar-benar terjadi.<sup>45</sup>

Melihat pengertian tentang penyidikan tersebut, sepatutnya dalam Pasal 69 ayat (4) Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan yang memberikan kewenangan kepada penyidik untuk melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan/penenggelaman kapal tidak terjadi. Tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau penenggelaman kapal justru melebarkan substansi dari proses penyidikan itu sendiri. Kewenangan penyidik sebagaimana tertera dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan Pasal 73A huruf j Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan dimana penyidik

<sup>44</sup>Pasal 1 ayat 2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

<sup>45</sup>Hartono, **Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana melalui pendekatan Hukum Progresif**, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, Hlm. 32



berwenang untuk melakukan penyitaan terhadap barang yang digunakan dan/atau hasil tindak pidana *illegal fishing* tidak optimal, karena barang yang seharusnya dapat disita harus dibakar atau ditenggelamkan.

Pemerintah melalui kebijakan baru dalam penegakan hukum di bidang *illegal fishing* seolah seperti melebarkan substansi daripada penyidikan itu sendiri.

Proses penyidikan yang seharusnya dilakukan dengan mencari serta mengumpulkan bukti dari adanya suatu tindak pidana dan juga untuk menemukan tersangkanya, ditambahkan dengan kewenangan tindakan eksekusi di tempat dengan dasar bukti permulaan yang cukup. Padahal adanya eksekusi dalam sistem peradilan pidana sebagaimana dalam KUHAP dan sistem akuisitor yang dianut di Indonesia dapat dilakukan setelah mendapat putusan dari pengadilan (*incracht*).

Kebijakan pemerintah ini secara tidak langsung mencederai dan bentuk intervensi terhadap adanya sistem peradilan pidana yang sudah tersusun sedemikian rupa di dalam KUHAP dan diatur sebagian di dalam Undang-undang Perikanan. Dalam konsep kehidupan bernegara sebagaimana disampaikan oleh Yusril Ihza Mahendra,<sup>46</sup> pemerintah (kekuasaan eksekutif) seharusnya tidak boleh mencampuri urusan dalam bidang penegakan hukum (kekuasaan legislatif).

Mengingat ketentuan yang sudah diatur dalam KUHAP juga sebagian di adopsi di dalam Undang-undang perikanan dengan memperhatikan kekhususannya seperti yang dijelaskan dalam ketentuan pasal sebagai berikut: 1. tentang kewenangan pengadilan perikanan (Pasal 71A), 2. tentang kewenangan penyidik (Pasal 73A) serta jangka waktu penahanan dalam rangka proses penyidikan (Pasal 73B), 3. persyaratan jaksa yang menangani tindak pidana

<sup>46</sup>Yusril Ihza Mahendra, 2016, disampaikan dalam program *Indonesian Lawyer Club TV* One pada tanggal 12 Januari 2016

perikanan (Pasal 75), 4. Batas waktu untuk melengkapi berkas perkara oleh penyidik dan penuntut umum dan batas waktu menyerahkan kepada pengadilan, 5.

Mengatur tentang barang bukti (Pasal 76A, Pasal 76B, dan Pasal 76C). Dari keseluruhan ketentuan dalam pasal tersebut diatas, sebenarnya sudah memberikan pengaturan mengenai hukum acara di dalam tindak pidana *illegal fishing*.

Namun dengan adanya Pasal 69 ayat (4), pelaku serta kapal-kapal asing yang seharusnya diproses dengan menggunakan hukum acara yang berlaku, menjadi tidak diperlakukan sebagaimana mestinya. Karena kapalnya harus dibakar dan/atau ditenggelamkan. Selain itu, hal tersebut juga berimplikasi pada sikap diskriminasi terhadap pelaku-pelaku tindak pidana *illegal fishing*, mengingat banyak sekali kasus-kasus yang ditangani oleh penyidik perikanan, sehingga menyebabkan pelaku-pelaku tersebut sebagian ada yang dieksekusi secara langsung<sup>47</sup> dan ada yang melalui proses pengadilan. Hal tersebut juga menimbulkan pertanyaan mengenai kapankah seorang pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau penenggelaman melalui proses peradilan atau tanpa melalui proses peradilan (eksekusi langsung).

Selain itu, adanya sanksi pembakaran dan/atau penenggelaman kapal yang kembali dilegitimasi oleh Peraturan Presiden Nomor 115 tahun 2015 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (Illegal Fishing), telah memberikan harapan yang semakin kecil terhadap adanya penegakan hukum yang sesuai dengan sistem peradilan pidana. Mengingat Menteri Kelautan dan Perikanan yang juga menjabat sebagai Komandan Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal berambisi untuk menenggelamkan kapal tanpa

<sup>47</sup>Sandi Prastanto, 2015, 10 **Kesimpulan rakor Penanganan illegal fishing (Online)**, <http://www.harnas.co/2015/03/26/10-kesimpulan-rakor-penanganan-illegal-fishing>, diakses 21 Januari 2016

didahului putusan pengadilan semakin banyak di tahun 2016 dengan mengerahkan instansi-instansi yang tergabung dalam satuan tugas tersebut seperti TNI-AL, Badan Keamanan Laut, Kementerian kelautan dan perikanan serta Kepolisian Republik Indonesia. Untuk itu, perlu adanya penegakan hukum yang jelas dan sesuai dengan sistem peradilan pidana agar instansi-instansi tersebut tidak melakukan penegakan hukum dengan semena-mena. Serta bagi pelaku tidak mengulangi perbuatannya sesuai dengan tujuan dari pemidanaan itu sendiri.

Pemerintah harus mulai serius memastikan bahwa kapal pencuri ikan itu ditindak melalui proses pengadilan dan terhadap orang perseorangannya juga dikenakan sanksi sesuai dengan Pasal 85 sampai Pasal 100 Undang-undang Perubahan Perikanan.<sup>48</sup> Oleh karena itu, peneliti menganggap perlunya sebuah penelitian yang bertujuan untuk memperjelas penegakan hukum tindak pidana pencurian ikan secara ilegal sehingga sesuai dengan sistem peradilan pidana yang berlaku dengan melalui skripsi yang berjudul **“Eksekusi Penenggelaman Kapal yang Berbendera Asing dalam Tindak Pidana Penangkapan Ikan Secara Ilegal (*Illegal Fishing*)”**. Adapun sebagai dasar pembanding, peneliti juga telah merangkum penelitian-penelitian sebelumnya sebagai berikut :

**Tabel 1.3**  
**Penelitian Terdahulu**

No.	Nama Peneliti	Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Rumusan Masalah
1.	Sarah Nova berasal dari Fakultas	2015	Tinjauan Yuridis terhadap Pembakaran	1. Bagaimanakah tugas dan fungsi pengawas perikanan di wilayah laut Indoensia

<sup>48</sup> Pasal 93 Ayat (2) Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan yang menyatakan setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara palinglama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp 20.000.000.000 (dua miliar rupiah).

	Hukum Universitas Sumatera Utara		dan/atau Penenggelaman Kapal Asing sebagai Upaya Mengurangi Tindak Pidana Pencurian Ikan.	serta hak dan kewajiban kapal perikanan yang melakukan penangkapan ikan di wilayah laut Indonesia? 2. Bagaimanakah pembakaran dan/atau penenggelaman kapal perikanan berbendera asing yang melakukan pencurian ikan di wilayah laut?
2.	Agus Irawam berasal dari Universitas Lampung	2015	Penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana Perikanan	1. Bagaimanakah penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana perikanan? 2. Mengapa terdapat faktor-faktor penghambat penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana perikanan?
3.	Muhammad Nur	2014	Perlindungan Hukum Internasional Pekerja Migran Bidang Perikanan di Kapal Perikanan Asing	1. Bagaimanakah kasus pelanggaran yang dialami pekerja migran bidang perikanan di kapal perikanan asing? 2. Bagaimanakah perlindungan hukum internasional terhadap pekerja migran bidang perikanan di kapal perikanan asing? 3. Bagaimanakah pelaksanaan perlindungan pekerja migran bidang perikanan asal Indonesia di kapal perikanan asing?

**B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan bahwa dalam penelitian ini terdapat dua fokus permasalahan yaitu :

1. Politik hukum apa yang melandasi adanya tindakan khusus berupa penenggelaman kapal yang berbendera asing berdasarkan pasal 69 ayat (4) Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan?



2. Bagaimana format ideal penegakan hukum pelaku *illegal fishing* yang dilakukan kapal perikanan yang berbendera asing?

### C. Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan yang dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis politik hukum yang melandasi adanya tindakan khusus berupa penenggelaman kapal yang berbendera asing berdasarkan pasal 69 ayat (4) Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan.
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis format ideal penegakan hukum pelaku *illegal fishing* yang dilakukan kapal perikanan berbendera asing.

### D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis. Secara teoritis penelitian ini bermanfaat dalam memberikan sumbangsih terhadap khazanah ilmu pengetahuan dalam penegakan hukum, khususnya dalam hal penegakan hukum pidana di laut yang berfungsi untuk memberikan kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum di Indonesia. Secara praktis, penelitian ini bermanfaat :

### 1.) Bagi Pemerintah

- a. Memberikan gagasan berupa format ideal penegakan hukum tindak pidana *illegal fishing* yang berbendera asing di Indonesia. Sehingga efektif dalam rangka mencegah terjadinya tindakan *illegal fishing* di perairan Indonesia.
- b. Dapat dijadikan acuan sebagai proses menuju negara yang mengakui hak-hak tersangka dalam proses penegakan hukum, sehingga terjadi sinkronisasi dalam hal pengaturan hukum pidana formil di Indonesia.
- c. Memberikan masukan kepada pemerintah agar memperbaiki kebijakan yang berkaitan dengan penegakan hukum di laut khususnya penanganan tindak pidana *illegal fishing*, sehingga dapat menjadi salah satu referensi dalam perumusan kebijakan hukum mengenai penegakan hukum di laut.

### 2.) Bagi Masyarakat

- a. Menumbuhkan semangat untuk berpartisipasi dalam penegakan hukum di laut dalam rangka menjaga kekayaan potensi laut secara bersama-sama.
- b. Memberikan perlindungan terhadap Sumber Daya Alam di Indonesia sehingga dapat lebih dimanfaatkan oleh pelaku usaha dan nelayan lokal.
- c. Memberi jaminan dan kepastian hukum dalam proses peradilan pidana dalam tindak pidana *illegal fishing* di Indonesia.

### 3.) Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana awal untuk mengkaji lebih jauh, lebih dalam, obyektif, dan jelas mengenai eksekusi penenggelaman kapal yang berbendera asing dalam tindak pidana pencurian ikan secara ilegal di Indonesia.

#### 4.) Bagi Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mahasiswa yang sedang menempuh studi di Fakultas Hukum, khususnya mahasiswa yang menempuh Konsentrasi Hukum Pidana.

### E. Sistematika Penulisan

Berikut merupakan sistematika penulisan yang akan dibagi ke dalam 5 (lima) bab, dan masing-masing bab akan dibagi kembali menjadi beberapa sub bab, seperti yang dijabarkan sebagai berikut :

#### a.) BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini terdiri atas uraian yang menjadi latar belakang penulisan skripsi, rumusan masalah untuk mengerucutkan permasalahan yang akan dibahas sehingga dapat menjadi fokus dalam pembahasan, tujuan penelitian, dan manfaat dari penelitian yang terbagi menjadi manfaat teoritis bagi perkembangan khazanah penegakan hukum dalam tindak pidana pencurian secara ilegal dan manfaat praktis yang didedikasikan kepada pemerintah, masyarakat, akademisi dan mahasiswa.

#### b.) BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Bab ini terdiri atas teori, konsep, dan asas yang berkaitan dengan penulisan eksekusi penenggelaman kapal yang berbendera asing dalam

tindak pidana penangkapan ikan secara ilegal (*illegal fishing*). Kajian pustaka dalam skripsi ini terdiri atas kajian umum terhadap hukum acara pidana, tindak pidana penangkapan ikan secara ilegal, dan teori pemidanaan.

### c.) BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang metode yang digunakan oleh penulis dalam melakukan penguraian terhadap konsep terkait, telaah dan analisis hukum, serta pengambilan kesimpulan dalam bentuk opini penulis terkait eksekusi penenggelaman kapal dalam tindak pidana penangkapan ikan secara ilegal.

### d.) BAB IV : PEMBAHASAN

#### 4.1 Politik Hukum Yang Melandasi Penenggelaman Kapal Berbendera

##### Asing Dalam Tindak Pidana *Illegal Fishing*.

##### 4.1.1 Penegakan Hukum Tindak Pidana *Illegal Fishing* oleh Kapal Yang Berbendera Asing.

##### 4.1.2 Politik Hukum Yang Melandasi Tindakan Khusus Berupa Penenggelaman Kapal Yang Berbendera Asing.

##### 4.1.3 Kontradiksi Pengaturan Penegakan Hukum Tindak Pidana Penangkapan Ikan secara Ilegal (*Illegal fishing*) Dalam Hukum Positif.

#### 4.2. Format Ideal Penegakan Hukum Pelaku *Illegal Fishing* Yang Dilakukan Kapal Perikanan Berbendera Asing

##### 4.2.1 Sinkronisasi Pengaturan Penegakan Hukum *Illegal Fishing* oleh Kapal Yang Berbendera Asing Melalui Perubahan Undang-undang.



#### 4.2.2 Urgensi Tahapan Peradilan Sebelum Eksekusi Penenggelaman

Kapal Yang Berbendera Asing.

#### 4.2.3 Aktualisasi Penenggelaman Kapal Yang Berbendera Asing

Dalam Rangka Penegakan Hukum Terhadap Pelaku *Illegal*

*Fishing*.

#### e.) BAB V : PENUTUP

Merupakan bab terakhir yang menyajikan poin-poin penting dari pembahasan, menarik sebuah kesimpulan dan memberikan saran.

UNIVERSITAS BRAWIJAYA



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Kajian Umum Tentang Hukum Acara Pidana

##### A.1 Hukum Acara Pidana di Indonesia

Hukum Acara Pidana dalam Bahasa Belanda lazim disebut dengan *Formeel Strafrecht* atau *Straf-procesrecht*<sup>49</sup> yang sangat penting eksistensinya guna menjamin, menegakkan dan mempertahankan hukum pidana materiil. Dalam ruang lingkup hukum pidana yang luas, hukum acara pidana berfungsi menjalankan hukum pidana substantive (materiil) sehingga disebut sebagai hukum pidana formal atau hukum acara pidana. Hukum Pidana Formal mengatur tentang bagaimana negara melalui alat-alatnya melaksanakan haknya untuk memidana dan menjatuhkan pidana.<sup>50</sup> Keberadaan hukum acara pidana mengatur tentang mekanisme setiap orang yang disangka bersalah untuk dibuktikan letak kesalahannya dan sampai pada proses eksekusi yang mewajibkan seseorang yang disangka tersebut mempertanggung jawabkan kesalahannya. Menurut Wirjono Prodjodikoro, yang dimaksud dengan hukum acara pidana adalah sebagai berikut :

Hukum Acara Pidana berhubungan dengan adanya hukum pidana, maka dari itu merupakan suatu rangkaian peraturan yang memuat cara bagaimana badan-badan pemerintah yang berkuasa, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan harus bertindak guna mencapai tujuan negara dengan mengadakan hukum pidana.<sup>51</sup> Sistem yang dibangun dalam Hukum Acara Pidana berdasarkan bentuk negara hukum,<sup>52</sup> telah menempatkan setiap orang yang disangka melakukan tindak pidana tidak hanya didasarkan pada kekuasaan negara belaka. Di dalam negara hukum (*rechtstaat*), penyelenggaraan kekuasaan pemerintahannya didasarkan atas hukum. Di dalamnya, negara dan lembaga-lembaga lain dalam melaksanakan tindakan apapun harus dilandasi oleh hukum dan dapat di pertanggung jawabkan secara hukum (supremasi hukum) serta tujuannya adalah

<sup>49</sup>D.Simons, *Beknopte Handleiding tot het Wetboek van Strafvordering*, Hlm.1 dalam Lilik Mulyadi, **Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktek dan Permasalahannya**, Alumni, Bandung, 2012, Hlm.1

<sup>50</sup>Andi Hamzah, **Hukum Acara Pidana Indonesia**, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, Hlm. 4

<sup>51</sup>Ibid, Hlm.7

<sup>52</sup>Pasal 1 ayat 3 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

untuk menyelenggarakan ketertiban hukum. Supremasi hukum harus tidak boleh mengabaikan tiga tujuan hukum itu sendiri yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Negara dalam melaksanakan hukum harus memperhatikan 3 (tiga) tujuan tersebut. Sehingga hukum tidak hanya sebagai formalitas atau prosedur belaka dari kekuasaan.

Dengan terciptanya Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka untuk pertama kalinya di Indonesia diadakan kodifikasi dan unifikasi yang lengkap dalam arti meliputi seluruh proses pidana dari awal (mencari kebenaran) sampai pada kasasi di Mahkamah Agung, bahkan juga sampai pada peninjauan kembali. Di dalam KUHAP, tidak memberikan definisi tentang hukum acara pidana, tetapi bagian-bagiannya seperti penyidikan, penuntutan, mengadili, pra peradilan, putusan pengadilan, upaya hukum, penyitaan, penggeledahan, penangkapan, penahanan, dan lain-lain diberi definisi di dalam Pasal 1.

Dalam menjalankan bagian-bagian dalam proses pidana sebagaimana dijelaskan diatas, tentunya perlu suatu sinkronitas dalam melaksanakan hukum acara pidana. Sinkronitas tersebut dapat diwujudkan dengan adanya suatu sistem peradilan pidana yang terpadu atau *criminal justice system*<sup>53</sup> sehingga pelaksanaan daripada komponen-komponen dalam melaksanakan hukum acara pidana dapat lebih efektif dan sejalan dengan tujuan hukum. Hal tersebut tertuang dalam pertimbangan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara

Pidana yang menyatakan :<sup>54</sup>

“(a) Bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta yang menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan

<sup>53</sup> Andi Hamzah, Op.Cit, Hlm.2

<sup>54</sup> Dasar menimbang Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

pemerintah dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya;... (c) Bahwa pembangunan hukum nasional yang demikian itu di bidang hukum acara meningkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegakan hukum sesuai fungsi dan wewenang masing-masing ke arah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban serta kepastian hukum demi terselenggaranya negara hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945...“

Dari rumusan pertimbangan tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan bahwasanya penegakan hukum pidana melalui kodifikasi dan unifikasi hukum acara pidana merupakan wujud dari alasan filosofis yang dituangkan di dalam Pancasila dan alasan yuridis yang dituangkan di dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta menghasilkan suatu peraturan yang lebih menjamin kedudukan warga negara dalam memperoleh hak dan melaksanakan kewajibannya.

Warga negara yang dilindungi hak dan kewajibannya juga harus memperhatikan hak dan kewajiban warga negara lain.<sup>55</sup> Warga negara yang melanggar hak orang lain dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap hukum, pelanggaran terhadap hukum juga berarti melanggar hukum pidana materiil atau hukum yang bersifat publik. Jika terjadi hal demikian, maka tujuan dari hukum acara pidana mulai berfungsi, yaitu mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti

<sup>55</sup> Lihat Pasal 28J ayat (1) dan (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan.<sup>56</sup>

Dengan demikian, aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya haruslah melakukannya dengan penuh tanggung jawab agar tujuan untuk memperoleh kebenaran materiil dan pelaksanaan hukum acara pidana yang jujur dan tepat dapat dilaksanakan dengan baik. Hal tersebut juga dijustifikasi oleh Yahya Harahap, yang memerinci dari landasan tujuan KUHAP salah satunya adalah sebagai berikut :<sup>57</sup>

“ (1) Dengan pembaruan hukum di bidang hukum acara pidana, akan dituntut cara-cara pelaksanaan yang baik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, untuk lebih meningkatkan pembinaan jajaran aparat penegak hukum baik yang menyangkut pembinaan ketrampilan , pelayanan , kejujuran , dan kewibawaan. (2) Melindungi harkat dan martabat manusia, diatas landasan persamaan derajat, hak dan kewajiban inilah yang diperlukan pembinaan dan peningkatan setiap aparat penegak hukum untuk memperlakukan seorang tersangka/terdakwa maupun saksi/korban dengan cara-cara yang manusiawi”.

Dari rincian diatas, dapat diketahui bahwasanya meskipun setiap orang yang melanggar hukum pidana dapat diartikan melanggar hukum publik, tetapi dalam pelaksanaan penegaka hukum haruslah sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku dalam hukum acara pidana yang menjamin hak-hak seorang tersangka/terdakwa.

Aspek kepentingan umum dari hukum pidana secara otomatis telah menjadi sifat dari hukum acara pidana yang menjadikan ketentuan-ketentuan di dalam hukum acara pidana haruslah bersifat memaksa. Oleh karena itu, sifat hukum acara pidana akan melindungi kepentingan bersama guna menjaga keamanan dan ketentraman hidup bermasyarakat. Selain itu, sifat hukum acara

<sup>56</sup>Andi Hamzah, *Naskah Akademik Rancangan Undang-undang Hukum Acara Pidana*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jakarta, 2009, Hlm. 14

<sup>57</sup>Ibid, Hlm.17

pidana yang mempunyai dimensi terhadap perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) telah memberikan konsekuensi logis bahwa hukum acara pidana juga harus melindungi kepentingan dari hak-hak orang yang dituntut (tersangka/terdakwa). Seperti harus didampingi oleh penasihat hukum dari tingkat penyidikan, penuntutan dan peradilan<sup>58</sup>, hak untuk diadili dalam persidangan yang terbuka untuk umum<sup>59</sup>, mengajukan saksi-saksi dan melakukan upaya hukum (Pasal 64,65,67, dan 244 KUHP), mendapat perlakuan yang adil, diterapkannya asas praduga tak bersalah<sup>60</sup>, dan sebagainya.

Dari penjelasan tersebut, menjadi sebuah keharusan bagi aparat penegak hukum untuk melaksanakan acara pidana sesuai dengan peraturan dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, asas hukum acara pidana, serta sesuai dengan fungsi dan tujuan hukum acara pidana tanpa pengaruh dari kekuasaan pemerintah.<sup>61</sup>

## A.2 Penyelidikan, dan Penyidikan

### a. Perihal Penyelidikan

Awal dari rangkaian peradilan pidana, adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan untuk mencari jawaban atas pertanyaan, apakah benar telah terjadi peristiwa pidana. Istilah penyelidikan dan penyidikan dipisahkan oleh Kitab

<sup>58</sup>Penjelasan Umum Angka 3 huruf f Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

<sup>59</sup> Penjelasan umum angka 3 huruf I KUHP dan diuraikan pasal 153 ayat (3) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

<sup>60</sup> Penjelasan Umum pada Angka 3 Huruf C Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana yang menentukan bahwa : Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut an atau dihadapkan di muka pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.

<sup>61</sup> Penjelasan pasal 24 dan 25 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah. Berhubung dengan itu harus diadakan jaminan dlam undang-undang kedudukannya para hakim.

Undang-undang Hukum Acara Pidana, walaupun menurut Bahasa Indonesia kedua kata tersebut berasal dari kata dasar sidik yang artinya memeriksa dan meneliti.<sup>62</sup> Penyelidikan dan penyidikan harus dilakukan terlebih dahulu dengan cara mengumpulkan bahan keterangan, keterangan saksi, dan alat bukti yang diperlukan dan terkait dengan perkara pidana atau peraturan hukum pidana.

Kitab Undang-undang Hukum memberikan pengertian penyelidikan di dalam Pasal 1 angka 5 yang menyatakan Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.<sup>63</sup> Dilihat dari pengertian tersebut memberikan arti bahwa penyelidikan merupakan tindakan untuk mendahului penyidikan serta memberikan tugas kepada aparaturnegara di bidang penegakan hukum untuk melakukan upaya ketika ada peristiwa melalui laporan, pengaduan atau karena diketahui sendiri oleh aparat penegak hukum karena kewajibannya. Penyelidikan terhadap perkara pidana itu antara lain dilakukan dengan cara mencari keterangan di lapangan tentang apa kata orang terhadap peristiwa hukum yang dipermasalahkan, bisa juga dilakukan secara langsung di tempat yang diduga ada kaitannya dengan peristiwa yang diduga merupakan peristiwa pelanggaran hukum.<sup>64</sup>

Penyelidikan dilakukan oleh seorang penyidik, di dalam Pasal 1 angka 4 dijelaskan bahwa penyidik adalah pejabat polisi Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan. Dari pengertian tersebut, secara otomatis lembaga yang berwenang untuk melakukan

<sup>62</sup> Andi Hamzah, Op.Cit, Hlm.119

<sup>63</sup> Pasal 1 Angka 5 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

<sup>64</sup> Hartono, Ibid, Hlm.21

penyelidikan adalah kepolisian saja.<sup>65</sup> Selanjutnya diatur dalam Pasal 5 KUHAP

penyelidik mempunyai wewenang sebagai berikut :

(1) Penyelidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 :

a. Karena kewajibannya mempunyai wewenang :

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
2. Mencari keterangan dan alat bukti;
3. Menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
4. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.

b. Atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa :

1. Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan;
2. Pemeriksaan dan penyitaan surat;
3. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
4. Membawa dan menghadapkan seorang ke penyidik.

Oleh karena itu, Dilihat dari wewenang tersebut yang perlu digaris bawahi adalah tindakan penyelidikan dimaksudkan untuk lebih memastikan suatu peristiwa yang diduga keras sebagai tindak pidana.

b. Perihal Penyidikan

Penyidikan di dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana memberikan pengertian yaitu serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan

<sup>65</sup> Pasal 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana



menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi guna menemukan tersangkanya.<sup>66</sup> Dalam ketentuan diatas, telah menjelaskan bahwa setiap tindakan penyidik untuk mencari bukti-bukti yang dapat meyakinkan atau mendukung keyakinan bahwa perbuatan pidana atau perbuatan yang dilarang oleh ketentuan pidana benar-benar telah terjadi.

Untuk itu, pengetahuan dan pengertian penyidikan perlu dinyatakan dengan pasti dan jelas, mengingat kegiatan penyidikan dapat menyinggung dan membatasi hak-hak asasi manusia. Menurut Andi Hamzah, Bagian-bagian hukum acara pidana yang menyangkut tentang penyidikan adalah sebagai berikut :<sup>67</sup>

1. Ketentuan tentang aparat penyidik;
2. Ketentuan tentang diketahuinya terjadinya delik;
3. Pemeriksaan di tempat kejadian
4. Pemanggilan tersangka dan saksi;
5. Penahanan sementara;
6. Pengeledahan;
7. Pemeriksaan atau interogasi;
8. Pemberkasan
9. Penyitaan;
10. Penyampingan perkara;
11. Pelimpahan perkara kepada penuntut umum dan pengembaliannya kepada penyidik untuk disempurnakan.

### A.3 Proses Peradilan Pidana dan Sistem Peradilan Pidana

Proses peradilan pidana dimaksudkan untuk menunjukkan rangkaian tindakan/perbuatan dalam rangka proses penanganan suatu perkara. Hal ini sesuai dengan arti “proses” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang mengartikannya sebagai: “rangkaiian tindakan/perbuatan, pengolahan yang menghasilkan

<sup>66</sup> Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

<sup>67</sup> Andi Hamzah, Op. Cit, Hlm.120

produksi”.<sup>68</sup> Menurut Leden Marpaung, Proses peradilan pidana menekankan pada tahap pemrosesannya, akan tetapi ‘proses’ itu sendiri sasarannya adalah mencari/mengumpulkan bukti dan menentukan terdakwa. Maka kedua hal ini dibicarakan terlebih dahulu, barulah kemudian diperkenalkan orang-orang yang terlibat dalam proses tersebut atau yang melakukan penanganan yakni penyidik, penyidik, penuntut umum, dan hakim.<sup>69</sup>

Dari pengertian tersebut, diketahui bahwasannya melaksanakan proses peradilan menjadi salah satu kewajiban yang harus dilakukan oleh para penegak hukum dalam menjatuhkan suatu pidana. Proses peradilan pidana merupakan wujud bekerjanya organisasi-organisasi terutama Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan dalam menggunakan konsep penyelenggaraan dan pengelolaan peradilan menurut sistem yang dikenal dengan sistem pendekatan yaitu penanganan secara sistematis terhadap administrasi peradilan.<sup>70</sup> Pembagian tugas dan wewenang diantara masing-masing organisasi merupakan prinsip diferensial fungsional. Hal ini dimaksudkan untuk secara tegas menghindari adanya tumpang tindih dikarenakan telah adanya pembagian tugas dan wewenang yang jelas.<sup>71</sup> Selain itu pembagian kewenangan tersebut dimaksudkan agar pelaksanaan tugas penegakan hukum dapat menjadi fokus, sehingga tidak terjadi duplikasi kewenangan, tetapi terintegrasi karena antara

<sup>68</sup>Leden Marpaung, 2011, **Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)**, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm.4

<sup>69</sup>Leden Marpaung, Ibid, Hlm.5

<sup>70</sup>Ari Rochman, **Putusan Hakim Pidana di Bawah Jaksa Penuntut Umum dihubungkan dengan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman**, Skripsi diterbitkan, [http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/534/jbptunikompp-gdl-arirochman-26694-7-unikom\\_a-i.pdf](http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/534/jbptunikompp-gdl-arirochman-26694-7-unikom_a-i.pdf), Bandung, Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia, 2011, Hlm. 54

<sup>71</sup>Ibid.

institusi penegak hukum dengan yang lainnya secara fungsional ada hubungan sedemikian rupa didalam proses penyelesaian perkara pidana.<sup>72</sup>

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, masing-masing instansi harus bertanggungjawab terhadap tahapan-tahapan dalam proses peradilan pidana sebagai upaya penegakan hukum (*Law Enforcement*). Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materiil dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal.<sup>73</sup> Adapun tahapan-tahapan dalam penegakan hukum tersebut menurut Lilik Mulyadi sebagai berikut :<sup>74</sup>

1. Penyelidikan
2. Penyidikan
3. Penuntutan
4. Pemeriksaan di sidang pengadilan,
5. Pelaksanaan putusan hakim (eksekusi)

Dalam pelaksanaan penegakan hukum, hubungan antara penegak hukum (struktur hukum) dalam menjalankan tugas dan wewenangnya secara fungsional, diperlukan sebuah sistem peradilan pidana.<sup>75</sup> Sistem peradilan pidana dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana merupakan dasar bagi terselenggaranya proses peradilan pidana yang benar-benar dengan

<sup>72</sup>Marwan Effendy, 2011, **Pengaturan Integrated Crimina Justice System di dalam RUU KUHAP(Online)**,[http://www.aai.or.id/v3/index.php?option=com\\_content&view=article&id=237:pengaturan-integrated-criminal-justice-system-di-dalam-ruu-kuhap&catid=89&Itemid=547](http://www.aai.or.id/v3/index.php?option=com_content&view=article&id=237:pengaturan-integrated-criminal-justice-system-di-dalam-ruu-kuhap&catid=89&Itemid=547),diakses 2 Februari 2016

<sup>73</sup> Agung Maulido, **Upaya Penegakan Hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang dilakukan oleh anak, Skripsi diterbitkan**, Lampung, Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2011, Hlm. 18

<sup>74</sup> Lilik Mulyadi, **Hukum Acara Pidana (Normatif, teoritis, Praktik dan permasalahannya)**, Alumni, Bandung, 2012, Hlm.41

<sup>75</sup> Menurut Mardjono, sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan pemsayarakatan terpidana, Romli Atmasasmita, Op.Cit, Hlm.2-3

baik serta benar-benar memberikan perlindungan hukum terhadap harkat dan martabat tersangka, terdakwa atau terpidana sebagai manusia. Oleh karenanya, diharapkan dengan tahapan-tahapan yang telah diatur di dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut, akan dapat menanggulangi masalah kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat.<sup>76</sup> Sehingga tujuan dari sistem peradilan pidana yaitu: (a) mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan; (b) menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana; dan (c) mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya<sup>77</sup> dapat tercapai.

Sistem peradilan pidana yang dianut oleh negara-negara yang menganut *Common Law System* dalam era kontemporer pada dasarnya mengenal dua model, yakni: Sistem adversarial model (the Adversary Model) dan sistem Non-adversarial (the Non-adversary model).<sup>78</sup> Tata cara sistem pembuktian menurut sistem adversarial merupakan saringan (filter) yang selalu berusaha mengadakan seleksi untuk dapat memisahkan secara tegas mereka yang benar-benar bersalah dari mereka yang benar-benar tidak bersalah. Sedangkan dalam sistem non-adversarial sistem pembuktian lebih cenderung ditujukan untuk mencapai kebenaran (materiil) dari suatu perkara pidana. Berikut beberapa perbedaan lainnya dari kedua sistem tersebut :

Tabel 2.1

<sup>76</sup> Rusli Muhammad mengatakan Sistem Peradilan Pidana adalah suatu komponen (sub sistem) peradilan pidana yang saling terkait/tergantungan satu sama lain dan bekerja untuk mencapai tujuan, yaitu untuk menanggulangi kejahatan sampai batas yang dapat ditoleransi oleh masyarakat. Rusli Muhammad, **Sistem Peradilan Pidana Indonesia**, UII Press, Yogyakarta, 2011, Hlm. 33

<sup>77</sup> Romli Atmasasmita, Loc.Cit, Hlm.3

<sup>78</sup> Ibid, Hlm. 43

**Perbedaan *Adversary Model* dan *Non Adversary Model***

<b>Pembeda</b>	<b><i>Adversary Model</i></b>	<b><i>Non-adversary Model</i></b>
<b>Kedudukan Para Pihak</b>	Otonom dan jelas	Tidak otonom dan sederajat
<b>Kedudukan terdangka/terdakwa</b>	Menjadi subyek dari proses peradilan pidana	Menjadi obyek dari proses peradilan pidana
<b>Prinsip penanganan perkara</b>	<i>Presumption of innocence</i>	<i>Presumption of guilt</i>
<b>Nilai kebenaran</b>	Kebenaran diperoleh dengan cara memberikan kesempatan yang sama kepada masing-masing pihak	Kebenaran diperoleh melalui suatu penyelidikan oleh pengadilan yang tidak memihak

Sumber : Romli Atmasasmita, diolah, 2015.

Selain model sistem peradilan pidana yang terpengaruh sistem adversarial<sup>79</sup> yang diwujudkan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, di Indonesia dalam melaksanakan proses peradilan pidana juga menganut sistem peradilan pidana terpadu (*Integrated Criminal Justice System*). Sistem peradilan pidana dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana merupakan dasar bagi terselenggaranya proses peradilan pidana dimana keempat institusi pelaksana dalam sistem peradilan pidana seyogyanya dapat lebih mengutamakan kebersamaan serta semangat kerja yang tulus dan ikhlas serta positif antara aparaturnya penegak hukum<sup>80</sup> untuk

<sup>79</sup> RM Surachman, *Pre-Trial Justice dan Discretionary Justice dalam KUHAP berbagai Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, Hlm. 23 dan menurut Rusli Muhammad salah satu ciri Indonesia menggunakan sistem akuisitor adalah (1) Pemeriksaan berlangsung terbuka sejak tahap penyidikan, (2) Pembatasan terhadap kewenangan dalam penyidikan dan pemeriksaan, (3) Hak terdakwa untuk mengikuti setiap tahap proses peradilan. Rusli Muhammad, Op.Cit, Hlm. 50

<sup>80</sup> Romli Atmasasmita menyatakan Sistem Peradilan Pidana yang bercirikan kebersamaan dan semangat kerjasama yang tulus dan ikhlas adalah sistem peradilan pidana yang sejalan dengan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, dalam Romli Atmasasmita, Op.Cit, Hlm. 19



mengembangkan tugas penegakan keadilan dalam bingkai sistem peradilan pidana terpadu.<sup>81</sup>

Menurut Muladi, makna *Integrated Criminal Justice System* adalah sinkronisasi atau keserampakan dan keselarasan, yang dapat dibedakan dalam: (1) Sinkronisasi struktural yaitu keserampakan dan keselarasan dalam rangka hubungan antar lembaga penegak hukum, (2) sinkronisasi substansial, yaitu keserampakan dan keselarasan yang bersifat vertical dan horizontal dalam kaitannya dengan hukum positif, (3) sinkronisasi kultural, yaitu keserampakan dan keselarasan dalam menghayati pandangan-pandangan, sikap-sikap dan falsafah yang secara menyeluruh mendasari jalannya sistem peradilan pidana.<sup>82</sup>

Hakikat sistem peradilan pidana terpadu tersebut, tidak lain adalah untuk mewujudkan suatu peradilan yang murah, cepat dan sederhana sebagaimana yang disyaratkan oleh undang-undang itu sendiri. Kolaborasi antara aparat penegak hukum yang berorientasi kepada supremasi hukum akan dapat meminimalisir miskomunikasi dan diskoordinasi antar aparat penegak hukum. Sehingga akan membawa energi yang positif dalam rangka penegakan hukum (*Law Enforcement*) dan menutup kemungkinan subyektif dan ego sektoral/kelembagaan yang dapat merugikan kepentingan pencari keadilan dan kontra produktif dengan penegakan hukum serta penegakan hak asasi manusia.<sup>83</sup>

## **B. Kajian Umum Tentang Tindak Pidana Pencurian Ikan Secara Ilegal (*Illegal Fishing*)**

<sup>81</sup> Marwan Effendy, Op.Cit, diakses tanggal 4 Februari 2016

<sup>82</sup> Ibid.

<sup>83</sup> Ibid.

Di Indonesia masalah *illegal fishing* dan operasi kapal asing sudah lama keberadaannya. Berbagai dugaan mengenai jumlah kapal asing yang mencuri ikan serta berapa besar kerugian yang ditimbulkan sudah pernah disebutkan.

Berkenaan dengan hal tersebut, alasan terjadinya *illegal fishing* selain ada beberapa alasan domestik seperti kondisi geografis dan kurangnya armada domestik untuk memanfaatkan sumberdaya ikannya sendiri, ada beberapa alasan fundamental yang menyebabkan pencurian ikan (*illegal fishing*) menjadi masalah global.<sup>84</sup> Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan peningkatan keajahteraan masyarakat di negara-negara maju cenderung menimbulkan *gap* yang semakin lebar antara permintaan akan konsumsi ikan dan kemampuan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

Dengan luas perairan yang relatif kecil dan stok yang secara global mulai menurun, menyebabkan negara-negara maju tersebut berusaha mengembangkan kapasitas armada jarak jauhnya untuk mempersempit *gap* tersebut.<sup>85</sup> Negara-negara tersebut tidak keberatan dalam membayar *access fee* untuk menangkap ikan di perairan negara-negara berkembang dimana suplai hampir 85% mereka berasal. Namun tatkala diterapkannya *law enforcement* dan denda yang dibebankan kepada kapal asing yang menangkap ikan di Indonesia, menyebabkan mereka tidak segan untuk melakukan penangkapan ikan secara ilegal (*illegal fishing*).

Pengaturan mengenai pencurian ikan (*illegal fishing*) sebenarnya sudah diatur di dalam KUHP.<sup>86</sup> Jika pencurian ikan dilakukan dengan penggunaan bahan peledak, bahan beracun, aliran listrik, dan lain-lain yang dapat mengakibatkan

<sup>84</sup> Akhmad Fauzi, **Kebijakan Perikanan dan Kelautan (Issue, Sintesis, dan gagasan)**, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005, Hlm. 142

<sup>85</sup> Ibid. Hlm. 148

<sup>86</sup> Leden Marpaung, **Tindak Pidana Wilayah Perairan (Laut) Indonesia**, Sinar Grafika, Jakarta, 1993, Hlm. 76

kerusakan lingkungan atau mengakibatkan kepunahan maka dapat dikenakan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan. Namun apabila pencurian tersebut dilakukan dengan pancing, jala, dan lain-lain dimana tidak mungkin merusak lingkungan dan menyebabkan kepunahan maka perbuatan tersebut termasuk pencurian yang diatur di dalam KUHP.

*Illegal Fishing* adalah istilah asing yang dipopulerkan oleh para pakar hukum Indonesia yang kemudian menjadi istilah populer di media massa dan dijadikan sebagai kajian hukum yang menarik bagi para aktivis lingkungan hidup.<sup>87</sup> *Illegal fishing* berasal dari kata *illegal* yang berarti tidak sah atau tidak resmi. Sedangkan *fishing* merupakan kata benda yang berarti perikanan; dari kata kerja *fish* dalam Bahasa Inggris yang berarti ikan; mengambil, merogoh, mengail, atau memancing.<sup>88</sup> Tindakan mengambil, merogoh, mengail dan/atau menangkap ikan secara ilegal berarti segala bentuk kegiatan penangkapan ikan<sup>89</sup> yang melanggar Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang sejenis dan masih berlaku.

Timbulnya wacana *illegal fishing* erat kaitannya dengan kerangka IUU (*Illegal, Unreported, Unregulated*) Fishing pada saat diselenggarakannya Forum

<sup>87</sup>Williater Pratomu, **Tinjauan kriminologis terhadap *illegal fishing* yang terjadi di Kota Makasar**, Skripsi diterbitkan, <http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/11203/SKRIPSI%20LENGKAP-PIDANA-WILIATER%20PRATOMO%20R.pdf?sequence=1>, Makassar, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2014, Hlm. 24

<sup>88</sup>Nunung Mahmudah, ***Illegal Fishing* pertanggung jawaban Pidana Korporasi di Wilayah Perairan Indonesia**, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, Hlm. 80

<sup>89</sup>Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan yang menyatakan bahwa penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah dan/atau mengawetkannya.



CCAMLR (*Commission for Conservation of atlantic Marine Living Resources*)

pada 27 Oktober – 7 Nopember 1997.<sup>90</sup> Kemudian pada tahun 2001, berdasarkan

*International Plan of Action to Prevent, Deter and eliminate IUU Fishing* (IPOA-

IUU Fishing) memberikan pengertian *illegal fishing* sebagai berikut :<sup>91</sup>

- a. Kegiatan perikanan oleh orang atau kapal asing di perairan yang menjadi yurisdiksi suatu negara, tanpa ijin dari negara tersebut, atau bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan;
- b. Kegiatan perikanan yang dilakukan oleh kapal yang mengibarkan bendera suatu negara yang menjadi anggota dari satu organisasi pengelolaan perikanan regional, akan tetapi dilakukan melalui cara yang bertentangan dengan peraturan mengenai pengelolaan dan konservasi sumberdaya yang diadopsi oleh organisasi tersebut, dimana ketentuan tersebut mengikat bagi negara-negara yang menjadi anggotanya, ataupun bertentangan dengan hukum internasional dengan hukum internasional lainnya yang relevan;
- c. Kegiatan perikanan yang bertentangan dengan hukum nasional atau kewajiban internasional, termasuk juga kewajiban negara-negara anggota organisasi pengelolaan perikanan regional terhadap organisasi tersebut;
- d. Kegiatan penangkapan ikan yang melanggar hukum yang paling umum terjadi di wilayah perairan pedalaman Negara Republik Indonesia adalah pencurian ikan oleh kapal penangkap ikan berbendera asing, khususnya dari beberapa negara tetangga.

<sup>90</sup> Syafrudin, Ibid, Hlm.9

<sup>91</sup> Anonim, 2014, **Komoditas Perikanan Tangkap**(Online),[http:// www. djpt. kkp. go. id/ index. php/ profil/ c/15/Apa-yang-dimaksud-IUU-fishing/?category\\_id=12](http://www.djpt.kkp.go.id/index.php/profil/c/15/Apa-yang-dimaksud-IUU-fishing/?category_id=12), diakses 3 Februari 2016

Merujuk dari pengertian tersebut, dapat diidentifikasi bahwa tindakan yang merupakan *illegal fishing* yang umum terjadi di Indonesia yaitu: (1) penangkapan ikan tanpa ijin (Surat ijin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) maupun Surat ijin Kapal Angkutan Ikan (SIKPI)), (2) penangkapan ikan dengan menggunakan ijin palsu; (3) penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap terlarang seperti menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak; dan (4) penangkapan ikan dengan jenis/spesies yang tidak sesuai dengan ijin.<sup>92</sup>

Oleh karenanya, meskipun didalam Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan tidak menyebutkan secara tersurat/tertulis tindak pidana pencurian ikan secara ilegal. Namun didalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan dinyatakan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan *illegal fishing*, yaitu:

- 1) Setiap orang dilarang melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.
- 2) Nahkoda atau pimpinan kapal perikanan, ahli penangkapan ikan, dan anak buah kapal yang melakukan penangkapan ikan dilarang menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian

<sup>92</sup> Nunung Mahmudah, Ibid, Hlm. 81

sumber daya ikan dan/atau lingkungan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.

- 3) Pemilik kapal perikanan, pemilik perusahaan perikanan, penanggungjawab perusahaan perikanan, ada/atau operator kapal perikanan dilarang menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.
- 4) Pemilik perusahaan pembudidayaan ikan, kuasa pemilik perusahaan pembudidayaan ikan, dan/atau penanggung jawab perusahaan pembudidayaan ikan dilarang menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.
- 5) Penggunaan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, dan/atau cara, dan/atau bangunan untuk penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan sebagaimana dimaksud di ayat (1), diperbolehkan hanya untuk penelitian.

Saat ini, undang-undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan menjadi payung hukum utama dalam pemberantasan tindak pidana *illegal fishing*.<sup>93</sup> Karena substansi undang-undang ini mengatur segala hal yang berkaitan dengan perikanan, serta secara menyeluruh undang-undang ini menjelaskan

<sup>93</sup>Williater Pratomo, Ibid, Hlm. 28

tentang Wilayah Pengelolaan (BAB III Pasal 6 – BAB IV Paal 24), dan Usaha Perikanan (BAB V).

### C. Kajian Umum Tentang Teori Pidana

Negara dalam menjatuhkan pidana harus turut serta menjamin kemerdekaan individu dengan menghormati hak asasi manusia. Oleh karena itu, pidana haruslah mempunyai tujuan dan fungsi yang dapat menjaga keseimbangan individu dengan kepentingan masyarakat dalam rangka mencapai ketertiban hukum dan kesejahteraan bersama. Sesuai yang dikatakan oleh Barda Nawawi Arief bahwa tujuan dari kebijakan pidana yaitu menetapkan suatu tindak pidana tidak terlepas dari tujuan politik kriminal. Dalam arti keseluruhannya yaitu perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan. Oleh karena itu untuk menjawab dan mengetahui tujuan serta fungsi pidana, maka tidak terlepas dari teori-teori tentang pidana yang ada.<sup>94</sup>

Oleh karenanya, yang dimaksud teori pidana adalah teori-teori yang mengkaji dan melakukan analisis alasan mengapa negara menjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku yang telah melakukan kejahatan, apakah karena unsur pembalasan, menakuti masyarakat, dan/atau melindungi masyarakat.<sup>95</sup> Teori pidana selalu berkembang mengikuti dinamika kehidupan masyarakat sebagai reaksi dari timbul dan berkembangnya kejahatan itu sendiri yang senantiasa mewarnai kehidupan social masyarakat dari masa ke masa.

<sup>94</sup> Muladi, **Lembaga Pidana Bersyarat**, Alumni, Bandung, 1985, Hlm. 149

<sup>95</sup> Yerima Anggarianto, 2015, **Teori Pidana** (Online), <http://yeremiaindonesia.com/2015/11/teori-pidana/>, diakses tanggal 5 Februari 2016

Secara tradisional adanya teori-teori pemidanaan (dasar-dasar pembenaran dan tujuan pemidanaan) pada umumnya dapat dibagi menjadi 2 kelompok teori, yaitu:<sup>96</sup> (1) Teori absolut atau teori pembalasan, (2) teori relative atau teori tujuan.

1. Teori absolut atau teori pembalasan (retributive/vergelding theorieen)

Pada dasarnya, teori ini bersumber dari landasan pemikiran Immanuel Kant yang dikenal dengan terminologi *retributivisme* yang memandang bahwa pidana itu merupakan konsekuensi logis yang tidak terpisahkan akibat kejahatan yang telah dilakukan seseorang. J.E Sahetapy mengatakan, teori absolut adalah teori yang tertua, setua sejarah manusia.<sup>97</sup> Menurut teori ini, setiap kejahatan haruslah diikuti oleh pidana, sehingga seseorang yang mendapat pidana oleh karena melakukan kejahatan, tidak akan melihat akibat-akibat apapun yang akan timbul dengan dijatuhkannya pidana kepada orang tersebut. Hal tersebut diperjelas dengan pernyataan Andi Hamzah yang berpendapat teori pembalasan ini sebagai berikut, teori pembalasan menyatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkan pidana, pidana secara mutlak ada, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidakkah perlu memikirkan manfaat penjatuhan pidana<sup>98</sup>

Dilihat dari pernyataan tersebut, sesuai dengan pandangan para ahli pendukung teori pembalasan, maka yang menjadi fokus utama dari teori

<sup>96</sup> Dwidja Prayitno, *Sistem Pelaksanaan Pidana penjara di Indonesia*, Refika ditama, Bandung, 2006, Hlm. 23

<sup>97</sup> J.E Sahetapy, Suatu Studi Khusus mengenai Ancaman pidana mati terhadap pembunuhan berencana, CV Rajawali, Jakarta, 1982, Hlm.198, dalam Lilik Mulyadi, **Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus**, Alumni, Bandung, 2012, Hlm. 61

<sup>98</sup> Usman, *Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana*, Jurnal ilmu hukum, Fakultas Hukum Universitas Jambi, Jambi, 2012, Hlm. 68

ini adalah adanya balas dendam. Sehingga aspek pembinaan kepada pelaku agar tidak melakukan kejahatan kembali hanya menjadi aspek sekunder.<sup>99</sup> Padahal berat ringannya suatu pidana bukan aspek yang paling menentukan dalam upaya menyadarkan pelaku kejahatan. Sebaliknya, penjatuhan pidana yang berat dapat juga merangsang terpidana untuk melakukan tindak pidana kembali. Untuk itu, perlu dipikirkan solusi tertentu dari aspek-aspek yang mengakibatkan seseorang dapat/mempunyai niat untuk melakukan tindak pidana.

Dalam konteks hukum pidana di Indonesia, karakteristik teori pembalasan jelas tidaklah sesuai dengan filosofi penegakan hukum berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemyarakatan serta konsep yang dibangun dalam RUU KUHP yang secara tegas dalam hal tujuan pemidanaan disebutkan bahwa pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.

## 2. Teori Relatif atau teori tujuan

Teori relative lahir sebagai suatu reaksi dari adanya teori absolut. Secara garis besar, tujuan pidana menurut teori ini bukanlah sekedar pembalasan, akan tetapi untuk sesuatu yang lebih besar, yaitu mewujudkan ketertiban di tengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu, menurut J. Andenaes menyebutkan bahwa teori relative adalah teori perlindungan

<sup>99</sup> Johannes Andreas mengatakan, tujuan primair penajtuhan pidana menurut teori absolut bersifat untuk memuaskan tuntutan keadilan, sedangkan pengaruh-pengaruh yang menguntungkan (pembinaan tersangka) bersifat sekunder. Dalam Lilik Mulyadi, Op.Cit. Hlm.61

masyarakat.<sup>100</sup> Konsekuensi logisnya, tujuan pemidanaan bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan kepada orang yang telah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang lebih bermanfaat. Tujuan dari pemidanaan yang dimaksud adalah bukan karena orang membuat kejahatan, tetapi lebih kepada agar seseorang tidak melakukan kejahatan.

Mengenai tujuan pidana untuk pencegahan ini, biasa dibedakan menjadi 2 istilah, yaitu :

1. pencegahan khusus

Aliran ini memberikan pengertian bahwa pengaruh pidana ditujukan kepada terpidana, dimana pencegahan khusus ini menekankan tujuan pidana agar tidak mengulangi perbuatannya lagi. Pidana berfungsi untuk mendidik dan memperbaiki terpidana untuk menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna.

2. pencegahan umum

Aliran ini memberikan pemahaman bahwa tujuan pidana adalah mempertahankan ketertiban masyarakat dari gangguan penjahat.

Pengaruh pidana ditujukan terhadap masyarakat pada umumnya dengan maksud menakut-nakuti. Artinya pencegahan kejahatan yang ingin dicapai oleh pidana adalah dengan mempengaruhi tingkah laku anggota masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan tindak

pidana.

<sup>100</sup>Dwidja Priyatno, Op.Cit. Hlm. 25

Kendati demikian, teori tujuan ini haruslah diikuti dengan *policy*/kebijakan dari pemerintah yang mendukung dalam upaya penegakan hukum yang dapat berfungsi mengurangi populasi pelaku tindak pidana.

Selain pengelompokan teori pidanaan secara tradisional, di era berikutnya terdapat teori berikutnya yang berkembang, yaitu:

### 3. Teori Gabungan

Menurut teori gabungan, tujuan pidanaan selain untuk membalas kesalahan yang dilakukan pelaku tindak pidana juga untuk melindungi masyarakat, dengan mewujudkan ketertiban. Teori ini merupakan gabungan dari dasar pertimbangan teori pembalasan dengan teori tujuan. Sebagai dasar pertimbangan, menurut Koeswadji, kedua teori tersebut memiliki kelemahan-kelemahan yaitu :<sup>101</sup>

1. Kelemahan teori absolut adalah menimbulkan ketidakadilan karena dalam penjatuhan hukuman perlu mempertimbangkan bukti-bukti yang ada dan pembatasan yang dimaksud tidak harus negara yang melaksanakan.
2. Kelemahan teori relative adalah dapat menimbulkan ketidakadilan karena pelaku tindak pidana ringan dapat dijatuhi hukum berat, kepuasan masyarakat diabaikan jika tujuannya untuk memperbaiki masyarakat, dan mencegah kejahatan dengan menakut-nakuti sulit dilaksanakan.

Walaupun terdapat perbedaan di kalangan para ahli dalam menetapkan tujuan pidana, tetapi ada hal yang lebih penting secara garis besar yang

<sup>101</sup> Koeswadji, **Perkembangan macam-macam pidana dalam rangka pembangunan hukum pidana**, Cetakan ke I, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1995, Hlm. 12 dikutip dalam Usman, Op.Cit, Hlm.73



tidak dapat dibantah dari semua tujuan pemidanaan yang disampaikan para ahli, yaitu pemidanaan merupakan salah satu sarana untuk mencegah kejahatan serta memperbaiki pelaku tindak pidana.

Dalam teori gabungan ini, masih dijumpai perseteruan antara pemikiran yang lebih mengutamakan kepada teori pembalasan yang kemudian dicapai tujuan dari sebuah pemidanaan dan teori yang lebih mengutamakan tujuan dari sebuah pemidanaan daripada sebuah pembalasan belaka.

#### 4. Teori Integratif

Pertama kali diperkenalkan oleh Muladi, dalam disertasinya yang berjudul “Lembaga Pidana Bersyarat Sebagai Faktor yang Mempengaruhi Proses Hukum Pidana yang Berperikemanusiaan”, beliau menyatakan bahwa teori tujuan pemidanaan yang integrative (Kemanusiaan dalam Sistem Pancasila) adalah yang tepat untuk diterapkan di Indonesia. Teori Integratif ini didasarkan pada alasan-alasan baik yang bersifat sosiologis yuridis, maupun ideologis. Dengan melakukan pendekatan-pendekatan di atas, pertentangan-pertentangan tentang tujuan pemidanaan yang merupakan suatu keniscayaan dalam teori-teori sebelumnya, dapat di tengah dengan membangun asumsi awal bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan, dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang mengakibatkan kerusakan baik secara individu maupun secara sosial (umum). Sehingga adanya tujuan pemidanaan harus dipandang secara integral yang meliputi beberapa

aspek. Aspek tersebut adalah:<sup>102</sup> (1) Pencegahan (umum dan khusus); (2)

Perlindungan masyarakat; (3) Memelihara solidaritas masyarakat; (4)

Pengimbalan/pengimbangan. Sedangkan menurut Andi Hamzah, tujuan

dari suatu pemidanaan adalah:

- (1) Reformation, yang berarti memperbaiki atau merehabilitasi penjahat menjadi orang baik dan berguna bagi masyarakat;
- (2) Restrain, yang berarti mengasingkan pelanggar hukum dari masyarakat yang berarti masyarakat tersebut akan menjadi lebih aman,
- (3) Retribution, ialah pembalasan terhadap pelanggar hukum karena telah melakukan kejahatan,
- (4) Deterrence, yang berarti menjerakan atau mencegah sehingga baik terdakwa sebagai individual, maupun orang lain yang potensial menjadi penjahat akan jera atau takut melakukan tindak pidana karena melihat pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa.

Sedangkan dalam konsep Rancangan Kitab Undang-undang

Hukum Pidana diatur tentang tujuan pemidanaan yaitu:<sup>103</sup>

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
2. Mengadakan koreksi terhadap terpidana dan dengan demikian menjadikannya orang yang baik dan berguna, serta mampu untuk hidup bermasyarakat;
3. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat;
4. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

### BAB III

#### METODE PENELITIAN

##### A. Jenis Penelitian

<sup>102</sup> Muladi, dikuti oleh Dwidja Priyatno, Op.Cit, Hlm. 28

<sup>103</sup> Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Pradya Paramita, Jakarta, 1993, Hlm.33

Penelitian hukum adalah penelitian yang berobyek pada hukum. Hukum bukan hanya dalam arti sebagai kaidah atau norma saja (Law in book), tetapi meliputi hukum yang berkaitan dengan perilaku kehidupan masyarakat (Law in Action).<sup>104</sup> Penelitian hukum senantiasa harus diserasikan dengan disiplin hukum yang merupakan suatu sistem ajaran tentang hukum sebagai norma dan kenyataan.<sup>105</sup> Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji dan menelaah isu hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengaturan penenggelaman kapal yang berbendera asing dalam tindak pidana penangkapan ikan secara ilegal (*illegal fishing*). Oleh karenanya, penelitian ini disebut sebagai penelitian normative atau penelitian doktriner.<sup>106</sup>

## B. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya adalah sebagai berikut:

### a. *Statute Approach* (Pendekatan Perundang-undangan)

Penelitian perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang diketengahkan.<sup>107</sup> Oleh karenanya, dalam penelitian ini akan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang terjadi dan/atau dibahas guna

<sup>104</sup> Suratman, **Metode Penelitian Hukum**, Alfabeta, Bandung, 2014, Hlm.33

<sup>105</sup> Soerjono Soekanto, **Penelitian Hukum Normatif**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013,

Hlm. 20

<sup>106</sup> Op.Cit, Hlm. 51

<sup>107</sup> Dyah Octorina, **Penelitian Hukum (Legal Research)**, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, Hlm.

memahami permasalahan, mempelajari kesesuaian antar undang-undang, undang-undang dengan Tahun 1945, undang-undang dengan regulasi yang ada berkaitan dengan tindakan khusus oleh penyidik perikanan berupa pembakaran dan/atau penenggelaman kapal asing di wilayah perairan Indonesia sehingga terbentuk argumen untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi.

b. *Conceptual Approach* (Pendekatan Konsep)

Dalam menggunakan pendekatan konseptual, peneliti perlu merujuk prinsip-prinsip hukum yang dapat ditemukan dalam pandangan-pandangan para sarjana hukum ataupun doktrin-doktrin hukum.<sup>108</sup>

Sehingga dalam penelitian ini, peneliti berusaha menelaah dan memahami prinsip-prinsip hukum berkenaan dengan tindakan khusus oleh penyidik perikanan, pengujian keabsahan melakukan tindakan khusus pembakaran dan/atau penenggelaman kapal setelah putusan pengadilan dan/atau tanpa putusan pengadilan, menganalisis konflik hukum melalui asas preserensi, sistem peradilan pidana dan teori pidanaaan. Pendekatan ini dilakukan oleh peneliti terhadap berbagai prinsip hukum yang terdiri dari pandangan dan doktrin hukum para ahli, serta konsep yang dihasilkan oleh peneliti-peneliti hukum sebelumnya. Dari pandangan, doktrin serta prinsip tersebut, peneliti berusaha memberikan pandangan yang diwujudkan melalui format yang tepat untuk penanganan tindak pidana di laut. Sehingga

<sup>108</sup>Ibid, Hlm.115

diharapkan format tersebut dapat memperbaiki proses penegakan hukum pada penanganan tindak pidana di laut berupa *illegal fishing*.

### C. Jenis Bahan Hukum

Bahan hukum yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah jenis bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yaitu:

#### 1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat<sup>109</sup> Meliputi:

- a. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- c. Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan
- d. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan
- e. Undang-undang 32 Tahun 2009 tentang Perindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- f. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- g. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran
- h. Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2015 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (*Illegal Fishing*)

<sup>109</sup>Op.Cit, Hlm. 67

i. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Barang Bukti Kapal dalam Perkara Pidana Perikanan

## 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer, dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer<sup>110</sup> yang meliputi:

- a. Buku-buku literatur
- b. Laporan atas suatu penelitian hukum
- c. Jurnal Hukum
- d. Makalah
- e. Notulen Seminar Hukum
- f. Artikel dalam bentuk cetak maupun elektronik
- g. Penjelasan atas Suatu Undang-undang
- h. Pendapat para ahli yang diperoleh dari wawancara atau diskusi

## 3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang meliputi:

- a. Ensiklopedi Hukum
- b. Kamus Hukum
- c. Kamus Besar Bahasa Indonesia
- d. Kamus Bahasa Inggris-Indonesia

## D. Teknik Penelusuran Bahan Hukum

<sup>110</sup>Loc.Cit.

Bahan hukum primer penelitian ini diperoleh dari studi kepustakaan (*Library Research*). Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mengumpulkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tema yang akan diteliti.

Kemudian penulis membaca, memetakan, menganalisis, dan menyusun bahan-bahan tersebut ke dalam suatu kerangka metode yang dipadukan. Selain itu, pengumpulan bahan hukum juga dilakukan dengan membaca literature, makalah, tesis, disertasi, jurnal, dan artikel yang berkaitan dengan tindakan khusus penyidik perikanan dalam melakukan pembakaran dan/atau peneggelaman kapal asing di wilayah perairan Indonesia. Segala macam bahan hukum tersebut diperoleh dari Perpustakaan Daerah Kota Malang, Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya, Pusat Dokumentasi Hukum Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, koleksi pribadi, wawancara dan diskusi, serta dari internet.

#### **E. Teknik Analisis Bahan Hukum**

Seluruh data yang berhasil dikumpulkan melalui teknis pengumpulan di atas, kemudian bahan hukum tersebut diinventarisir, diklasifikasi, dan dianalisis dengan menggunakan teknik *content analysis*, dimana teknik ini menunjukkan pada metode analisis yang integratif dan secara konseptual cenderung diarahkan untuk menemukan, mengidentifikasi, mengolah, dan menganalisis bahan hukum untuk memahami makna, signifikansi serta relevansinya.<sup>111</sup> Berikut peneliti akan menguraikan teknik analisis dalam 2 poin yaitu:

1. Analisis peraturan perundang-undangan

<sup>111</sup> Burham Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologi ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007

Peneliti akan mengidentifikasi norma-norma yang berkaitan dengan isu permasalahan dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan

(*statute approach*). Peneliti akan menganalisa ketidaksinkronan tindakan

husus berupa penenggelaman dan/atau pembakaran kapal yang

berbendera asing sebagaimana dijelaskan dalam pasal 69 ayat (4) Undang-

undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang

Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan dan membandingkannya dengan

perundang-undangan yang secara eksplisit menjelaskan proses penegakan

hukum dalam tindak pidana *Illegal Fishings*serta menganalisis politik

hukum yang terjadi dalam pembentukan pasal 69 ayat (4) Undang-undang

Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31

Tahun 2004 tentang perikanan . Analisa terhadap perundang-undangan

tersebut tidak hanya dilakukan terhadap perundang-undangan yang

setingkat dengan undang-undang atau terhadap Undang-undang Dasar

NRI 1945 semata, melainkan juga peraturan-peraturan yang berisi tentang

aturan-aturan teknis pemidanaan terhadap tindak pidana *illegal fishing*.

2. Analisa dengan membuat format ideal penegakan hukum pelaku *illegal fishing* yang dilakukan oleh kapal berbendera asing

Tahap selanjutnya, peneliti menggunakan pendekatan konsep dengan

metode analisis isi untuk menemukan format ideal penegakan hukum

pelaku tindak pidana *illegal fishing* dalam rangka sinkronisasi pengaturan

penenggelaman kapal berbendera asing di Indonesia. Analisa yang

dilakukan adalah dengan melihat dan menelaah dasar pembuatan undang-

undang perikanan yang kemudian akan dianalisis untuk mencari dan



menemukan konstruksi hukum sehingga tercipta suatu keselarasan pengaturan undang-undang dalam penegakan hukum tindak pidana pencurian ikan secara ilegal.

## F. Definisi Konseptual

Definisi konseptual digunakan untuk memberikan kejelasan apa yang hendak diteliti, kejelasan yang dimaksud adalah deskripsi konsep yang tercantum dalam judul penelitian, di antaranya sebagai berikut:

### 1. Eksekusi

Pada dasarnya, eksekusi merupakan pelaksanaan putusan pengadilan telah diatur di dalam Bab XIX Pasal 27 sampai dengan Pasal 276 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Namun, dalam penelitian ini akan dibahas berkaitan dengan tindakan eksekusi baik yang dilakukan sebelum putusan pengadilan maupun setelah putusan pengadilan.

### 2. Penenggelaman

Suatu kegiatan yang dilakukan terhadap kapal perikanan yang berbendera asing dengan cara menembak, meledekan menggunakan dinamit atau membakar kapal sehingga menyebabkan kapal tersebut tenggelam ke dasar laut dan tidak bisa digunakan sama sekali.


### 3. Kapal Perikanan yang berbendera asing

Kapal perikanan yang berbendera asing adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, energy

mekanik, dan energy lainnya yang menggunakan bendera selain bendera Indonesia dan tidak tercatat dalam daftar kapal Indonesia.

#### 4. Tindak Pidana *Illegal Fishing*

*Illegal Fishing* berasal dari kata *Illegal* yang berarti tidak sah atau tidak resmi. Sedangkan *Fishing* merupakan kata benda yang berarti perikanan, dari kata *fish* dalam Bahasa Inggris yang berarti ikan, mengambil, merogoh, mengail, atau memancing. Dalam hal ini merupakan tindak pidana *illegal fishing* yang umum terjadi di Indonesia yaitu: (1) penangkapan ikan tanpa ijin (Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) maupun Surat Ijin Kapal Angkutan Ikan (SIKPI)), (2) penangkapan ikan dengan menggunakan ijin palsu; (3) penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap terlarang seperti menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak; dan (4) penangkapan ikan dengan jenis/spesies yang tidak sesuai dengan ijin.



## BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Politik Hukum Yang Melandasi Penenggelaman Kapal Berbendera Asing Dalam Tindak Pidana *Illegal Fishing*

#### A.1 Penegakan Hukum Tindak Pidana *Illegal Fishing* oleh Kapal Yang Berbendera Asing

Eksekusi penenggelaman kapal yang berbendera asing dalam tindak pidana penangkapan ikan secara ilegal (*illegal fishing*) di Indonesia harus dipandang sebagai upaya pemerintah dalam melaksanakan amanat Pasal 33 Ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi: “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Indonesia telah di berikan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa berupa sumber daya ikan yang melimpah. Dalam lingkup secara global, sektor perikanan memegang peranan sangat penting bagi ketahanan pangan dan kelangsungan hidup sebagian penduduk dunia.

Sektor Perikanan yang sangat melimpah disertai dengan pengelolaan perikanan yang lemah di Indonesia, telah menjadikan Indonesia sebagai surga bagi para penangkap ikan ilegal dari kapal yang berbendera asing. Menurut Ida Kusuma Wardhaningsih selaku Sekretaris Direktorat Jendral (Ditjen) Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDPKP), menyatakan bahwa “faktor penting penyebab penangkapan ikan secara ilegal (*illegal fishing*) oleh kapal asing adalah meningkatnya kebutuhan akan ikan di dunia ditengah pasokan ikan dunia

yang semakin menurun”<sup>112</sup> Dengan kondisi demikian, seharusnya Indonesia sebagai negara maritim dapat lebih memanfaatkan sekaligus meningkatkan aspek ekonominya melalui sektor perikanan dengan memperbaiki pengelolaan perikanan berupa penegakan hukum.

Pada tahun 2015, penegakan hukum yang dilakukan melalui instansi-instansi yang memiliki kewenangan di laut Indonesia telah menangkap dan menyidik kapal-kapal hasil operasi penangkapan ikan secara ilegal yang tersusun dalam tabel sebagai berikut.<sup>113</sup>

Tabel 4.1

#### Hasil Operasi Pemberantasan *Illegal Fishing* tahun 2015

No.	Negara	Jumlah Kapal
1.	Indonesia	54
2.	Malaysia	6
3.	Filipina	8
4.	Thailand	5
5.	Vietnam	43
	<b>Total</b>	<b>116</b>

Sumber : Data Sekunder, Diolah, 2015

Sedangkan *modus operandi* yang dipakai para pelaku penangkapan ikan secara ilegal oleh kapal yang berbendera asing sebagai berikut.<sup>114</sup>

1. *Double Flagging*,
2. *Transshipment* di tengah laut,

<sup>112</sup>Elva Setyaningrum, 2014, **Ida Kusuma Wardhaningsih: Indonesia Kerepotan Berantas Illegal Fishing** (Online), wawancara kepada Ida Kusuma Wardhaningsih, <http://politikindonesia.com/index.php?k=wawancara&i=55554-Ida-Kusuma-Wardhaningsih:-Indonesia-Kerepotan-Berantas-Illegal-Fishing>, Diakses 3 Maret 2016

<sup>113</sup>Tabel disarikan dari Penjelasan Asep Burhanudin selaku Direktur Jendral Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Ibid, Hlm.21

<sup>114</sup>Syafrudin, Op.Cit, Hlm. 11-12

3. Mematikan/memindahkan *vessel monitoring system* (VMS) ke kapal laut,
4. Satu ijin untuk beberapa kapal yang sengaja dibuat serupa (bentuk dan warna),
5. Memasuki wilayah Indonesia dengan alasan tersesat atau menghindari dari badai,
6. Melakukan lintas damai namun ditemukan alat penangkapan dalam kondisi basah (selesai dipakai)
7. Alasan *Traditional Fishing Rigst* (Kapal-kapal Pump Boat),
8. Menangkap tidak pada *fishing ground* yang ditetapkan,
9. Untuk alat tenagkap pukat ikan ukuran mata jaring kurang dari 50 milimeter, *head rope* dan *ground rope* melebihi yang tertera pada ijin,
10. Jaring insang (Gill net melebihi panjang maksimal 10.000 m),
11. Menggunakan pukat harimau 9Trawl) atau pukat yang ditarik dua kapal (*Pair Trawl*).

Melihat kondisi demikian, penegakan hukum kepada pelaku penangkapan ikan secara ilegal perlu didukung dan disambut secara positif oleh masyarakat Indonesia. Namun, penegakan hukum terhadap pelaku penangkapan ikan secara ilegal oleh kapal yang berbendera asing juga harus berjalan sesuai koridor yang telah ditetapkan. Di dalam hukum acara yang berlaku dibidang perikanan yang juga digunakan dalam menangani tindak pidana penangkapan ikan secara ilegal, telah diatur di dalam Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 juncto Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Selain itu, dalam hukum acara penanganan *illegal fishing*, pemerintah juga harus patuh terhadap konvensi internasional yang sudah diratifikasi.

Dilihat dari sisi berlakunya hukum pidana menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), terdapat asas territorial yang diatur dalam Pasal 2 KUHP, yang menyatakan bahwa:

Aturan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang melakukan perbuatan pidana di Indonesia.

Titik berat asas ini adalah pada tempat atau teritorial terjadinya tindak pidana.

Sehingga, asas ini menitikberatkan pada terjadinya perbuatan pidana di dalam wilayah Indonesia, dengan mengesampingkan siapa saja yang melakukannya.

Bunyi pasal diatas kemudian diperjelas dengan ketentuan mengenai maksud dari wilayah atau teritorial laut Indonesia sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang menyebutkan bahwa:

Wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia untuk penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan meliputi:

- a. Perairan Indonesia;
- b. ZEEI;
- c. Sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan serta lahan pembudidayaan ikan yang potensial di wilayah Republik Indonesia.

Dari isi Pasal tersebut menunjukkan bahwa, Indonesia memiliki batasan berdasarkan tempat dalam menerapkan perundang-undangan hukum pidananya termasuk penegakan hukum. Berlakunya hukum pidana yang dibatasi oleh tempat menjadi bagian yang sangat penting diatur agar menghindari pertentangan yurisdiksi dengan negara lain dan menghindari lepasnya suatu tindak pidana dari tuntutan hukum. Menurut Moeljatno, secara teoritis berlakunya hukum pidana suatu negara mengandung dua kemungkinan yaitu:

Pertama, perundang-undangan hukum pidana berlaku bagi semua tindak pidana yang terjadi di wilayah negara baik dilakukan oleh warga negaranya sendiri maupun oleh warga negara asing. Kedua, perundang-undangan hukum pidana berlaku bagi semua tindak pidana yang dilakukan oleh warga negara dimanapun ia berada, dan di luar wilayah suatu negara.<sup>115</sup>

Selain dijamin melalui Undang-undang dalam skala nasional.

Pemberlakuan hukum pidana dan penegakan hukum pidana di wilayah

<sup>115</sup>Mahrus ali, **Dasar-dasar Hukum Pidana**, Sinar Grafika, Jakarta, 2012., Hlm.85

pengelolaan perikanan Republik Indonesia juga merupakan suatu hal yang wajib dan telah dibenarkan oleh Pasal 25 *United Nation Convention on the Law the Sea* (UNCLOS) tahun 1982 yang berisi sebagai berikut:<sup>116</sup>

1. Mengambil langkah yang diperlukan dalam laut teritorialnya untuk mencegah lintas yang tidak damai, menegaskan tentang hak negara pantai untuk menindak kapal-kapal asing termasuk kapal ikan asing yang melakukan lintas tidak damai,
2. Mengambil langkah yang diperlukan untuk mencegah pelanggaran apapun terhadap persyaratan yang ditentukan bagi masuknya kapal-kapal tersebut ke perairan pedalaman,
3. Tanpa diskriminasi apapun terhadap kapal asing, dapat menanggukhkan sementara dalam daerah tertentu laut teritorialnya, lintas damai suatu kapal asing, apabila penanggukhan demikian sangat diperlukan untuk perlindungan keamanannya.

Melihat dari isi konvensi tersebut, maka penegakan hukum yang melalui suatu proses berupa penyidikan, penuntutan, sidang di pengadilan dan penjatuhan sanksi oleh instansi-instansi yang memiliki kewenangan di laut menurut hukum di Indonesia, dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis.

Jika dilihat dari kasus-kasus yang dialami oleh para penegak hukum di laut, proses penyidikan selalu diawali dengan:<sup>117</sup>

1. Pendeteksian, pengenalan dan penilaian sasaran; Dalam hal ini akan kapal yang sudah dideteksi akan dinilai berupa jenis kapal, tanpa pengenalan kapal, kegiatan kapal, dan data lain yang mendukung dalam penilaian kapal.
2. Penghentian kapal Dalam menghentikan kapal, kapal pengawas perikanan menghentikan kapal yang diduga melakukan tindak pidana dengan prosedur sebagai berikut:
  - a. Komandan kapal/nahkoda memberikan aba-aba;

<sup>116</sup>Pasal 25 *United Nation Convention on the Law the Sea* (UNCLOS) tahun 1982

<sup>117</sup>Lihat Prosedur Penanganan Tindak Pidana di Bidang Perikanan di Laut, Piagam Kesepakatan Bersama antara Kementrian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia dengan Kepolisian Republik Indonesia dan Tentara Nasional Republik Indonesia tentang Standar Operasional Prosedur Penanganan Tindak Pidana Perikanan Pada Tingkat Penyidikan

- b. Memberikan isyarat komunikasi dengan cara mengibarkan bendera “K”, optis lampu, *semaphoredan* radio komunikasi.
- c. Apabila gagal, perintah berhenti dapat dilaksanakan dengan cara mengibarkan bendera Upen “L”, membunyikan *megaphone*, dan isyarat gaul/suling.
- d. Jika permintaan untuk berkomunikasi dan perintah berhenti menurut cara-cara diatas tidak diindahkan, maka dapat diberikan peringatan tembakan dimulai dari caliber kecil sampai dengan caliber besar dengan menggunakan amunisi jenis peluru hampa atau tajam ke atas;
- e. Jika peringatan tersebut tidak diindahkan, laksanakan penembakan ke arah laut disekitar kapal yang percikannya dapat dilihat oleh kapal yang dicurigai.
- f. Apabila dengan peringatan tersebut kapal tidak juga berhenti, dapat diambil tindakan sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 4 jo Pasal 7 ayat (1) j KUHAP dalam rangka mengadakan tindakan lain yang bertanggungjawab dengan menembak ke arah badan kapal pada tempat yang diperkirakan tidak ada ABK-nya dan laksanakan pertolongan diperlukan;
- g. Dalam hal kapal melakukan manuver yang membahayakan dan/atau ABK melakukan perlawanan tindak kekerasan maka dapat diambil tindakan bela diri secara proporsional sejauh mungkin dihindari jatuhnya korban.

Selain itu, kapal pengawas perikanan juga dapat melakukan *hot pursuit*/pengejaran seketika<sup>118</sup> terhadap kapal-kapal yang diduga melakukan *illegal fishing* dan berusaha untuk melarikan diri.

Setelah melakukan penangkapan terhadap kapal yang berbendera asing yang diduga melakukan penangkapan ikan secara ilegal, penyidik perikanan mulai melakukan penyidikan. Penyidikan dapat dilakukan di atas kapal secara langsung ataupun dibawa ke pelabuhan terdekat. Dalam hal penyidikan, penyidik perikanan berwenang untuk melakukan upaya-upaya dalam rangka memperlancar penyidikan sesuai dengan Pasal 7 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Pasal 73A Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009

<sup>118</sup> Pasal 111 *United Nation Convention on the Law the Sea* (UNCLOS) tahun 1982 dan Penjelasan Pasal 11 huruf d Undang-undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan



tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Sedangkan dalam hal kewenangan pembagian wilayah pengawasan di laut,

Menurut Indroyono Soesilo selaku Menteri Koordinator Kemaritiman menjelaskan bahwa :<sup>119</sup>

“penyidikan untuk area 0-12 mil dari garis pantai dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Polisi Air, sementara untuk wilayah antara 12-200 mil penyidikan akan dilakukan oleh Direktorat Jendral Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan serta TNI-AL, dan diluar 200 mil akan ditangani oleh TNI-AL”.

Hal tersebut dilakukan semata-mata agar kegiatan penegakan hukum terhadap pengambilan ikan secara ilegal dapat berjalan lancar dibawah koordinasi yang jelas.

Dalam proses penyidikan, penyidik perikanan memiliki wewenang untuk melakukan penyitaan terhadap 2 kategori objek yang disita yaitu benda yang merupakan hasil tindak pidana dan benda sebagai alat untuk melakukan tindak pidana.<sup>120</sup> Dalam hal penyitaan terhadap kapal yang berbendera asing yang diduga melakukan *illegal fishing*, seringkali penyidik perikanan melakukan penyitaan terlebih dahulu terhadap barang-barang bergerak<sup>121</sup> karena kondisi yang mendesak. Sedangkan kapal yang merupakan barang tidak bergerak pada prinsipnya juga akan disita<sup>122</sup> secara *ad hoc*, dikawal dan ditarik<sup>123</sup> kemudian wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan. Selama proses perkaranya

<sup>119</sup>Estu Suryowati, 2011, *Satgas Anti Illegal Fishing Diperkuat Kemenlu, Bakamla dan Kejaksaan Agung* (Online), <http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2015/01/09/221403526/Satgas.Anti.Illegal.Fishing.Diperkuat.Kemenlu.Bakamla.dan.Kejaksaan.Agung>, diakses 5 Maret 2016

<sup>120</sup>Pasal 39 Ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

<sup>121</sup>Pasal 38 Ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

<sup>122</sup>Gatot Supramono menyatakan: penyidik dapat berkoordinasi dengan syahbandar perikanan untuk menitipkan kapal yang disita. Gatot Supramono, Op.Cit, Hlm.72

<sup>123</sup>Op.Cit.

belum diputus oleh pengadilan, kapal tersebut akan berada di bawah kekuasaan yang berwenang yaitu penyidik, penuntut umum, atau hakim sesuai dengan tingkat pemeriksaan.

Dalam hal penyitaan terhadap kapal perikanan yang berbendera asing, Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 memiliki permasalahan berupa perbedaan antara penyitaan kapal perikanan dengan penahanan terhadap kapal perikanan.<sup>124</sup> Namun dalam hal ini, penulis lebih sepakat terhadap penggunaan istilah penyitaan kapal perikanan, mengingat dalam Pasal 40 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana mengisyaratkan bahwa kapal perikanan sebagai alat untuk melakukan tindak pidana *illegal fishing* dapat dilakukan penyitaan untuk kepentingan pembuktian di persidangan pengadilan sebagai barang bukti. Sedangkan penahanan kapal perikanan yang kedapatan digunakan dalam tindak pidana *illegal fishing* tidak jelas pengaturannya dipergunakan untuk apa di dalam Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Selain itu, penahanan kapal juga tidak jelas dalam hal jangka waktu penahanan kapal perikanan dan tidak jelas mengenai dimana tempat penahanannya.

Dalam proses penyidikan, seluruh tindakan penyidikan berupa penyitaan, penangkapan, penahanan dan tindakan lain yang dibenarkan oleh Undang-undang dalam menyidik perkara *illegal fishing* dibuat berita acaranya dengan disusun sebagaimana Pasal 75 Ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang

<sup>124</sup>Pasal 73A huruf e dan huruf j Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

Hukum Acara Pidana untuk kemudian diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum sebagai bahan untuk membuat surat dakwaan.

Apabila prapenuntutan (bolak-balik perkara) sudah selesai dan dinyatakan lengkap. Dalam menangani perkara *illegal fishing*, kejaksaan melalui penetapan Jaksa Agung akan menyiapkan Jaksa Penuntut Umum yang ditunjuk khusus sesuai persyaratan sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 75 Ayat (2)

Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang berbunyi:<sup>125</sup>

Penuntut Umum perkara tindak pidana di bidang perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Berpengalaman menjadi penuntut umum sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
- b. Telah mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis di bidang perikanan; dan
- c. Cakap dan memiliki integritas moral yang tinggi selama menjalankan tugasnya.

Komitmen kejaksaan terhadap penegakan hukum perikanan telah diwujudkan dengan dikeluarkannya Surat Edaran Jaksa Agung RI kepada Kepala Kejaksaan Tinggi seluruh Indonesia Nomor: B-093/A/Ft.2/12/2008 tanggal 24 Desember 2008, perihal Pengendalian dan Percepatan Tuntutan Perkara Tindak Pidana Perikanan<sup>126</sup> yang isinya sebagai berikut:<sup>127</sup>

<sup>125</sup> Pasal 75 Ayat (2) Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

<sup>126</sup> Hendarman Supandji, Teks sambutan yang disampaikan pada rapat kerja Kejaksaan Tahun 2009, <https://www.kejaksaan.go.id/pidato.php?idu=0&id=33>, diakses 6 Maret 2016

<sup>127</sup> Surat Edaran Jaksa Agung RI kepada Kepala Kejaksaan Tinggi seluruh Indonesia Nomor: B-093/A/Ft.2/12/2008 perihal Pengendalian dan Percepatan Tuntutan Perkara Tindak Pidana Perikanan

1. Dilakukan penuntutan perkara tindak pidana perikanan dilakukan oleh Kepala Kejaksaan Negeri, yaitu dalam hal:
  - a. Terdakwa adalah anak dibawah umur;
  - b. Kapal berbendera Indonesia , milik WNI, bobot di bawah 5 GT (Gross Tones) dengan SIB yang dikeluarkan syahbandar;
  - c. Nelayan tradisional, perahu muat 2 orang, menangkap ikan dengan menggunkanan potassium/racun;
  - d. Nelayan tradisional, perahu muat 2 orang, mengambil *oft coral* (karang lunak);
  - e. Tindak pidana terjadi di laut pedalaman.
2. Pengendalian penuntutan perkara tindak pidana perikanan dilakukan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi diluar ketentuan sebagaimana menjadi kewenangan pengendalian Kepala Kejaksaan Negeri.
3. Pengandaian Jaksa Agung dalam hal ini Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, yaitu dalam hal:
  - a. Kapal milik WNA, berbendera asing, nahkoda WNA atau anak buah kapal WNA, kapal milik WNI ata berbendera Indonesia yang mengalihkan muatan ke kapalasing di tengah laut;
  - b. Perkara menarik perhatian masyarakat, berskala nasional, internasional, dan menjadi perhatian.

Selain itu, dalam tahap penuntutan pada perkara tindak pidana *illegal fishing*, kejaksaan juga melakukan hal sebagai berikut.<sup>128</sup>

1. Jaksa Penuntut Umum tidak diperkenankan membuat Dakwaan Tunggal, agar diformulasikan dengan Dakwaan Subsidiaritas atau Alternatif,
2. Pembuktian dilakukan secara optimal terhadap dakwaan dengan ancaman hukum terberat,
3. Terhadap kasus perkara yang terjadi di wilayah ZEEL, penerapan pidananya adalah denda sebagaimana diatur dalam Pasal 102 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, oleh karenanya wajib di-*juncto*-kan dengan Pasal 102 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan,
4. Laporan penanganan perkara Tindak Pidana *illegal fishing* dibuat secara berjenjang kepada Jaksa Agung RI dan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus,
5. Petunjuk Teknis penanganan perkara tindak pidana *illegal fishing*, dalam hal pelaksanaan sidang tanpa hadirnya

<sup>128</sup>Syafrudin, **Peneggelaman Kapal dalam Kasus Illegal Fishing Ditinjau dari Aspek Eksekusi**, Makalah disajikan dalam *Focus Group Discussion* Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Jakarta, 16 Oktober 2015, Hlm.7

terdakwa, yaitu berpedoman pada Surat Jampidsus Nomor : B-621/F/Fek.2/11/1992 perihal sidang *in absentia*.

Penuntut umum memiliki waktu 30 hari untuk melimpahkan berkas ke pengadilan sejak tanggal penerimaan berkas dari penyidik dinyatakan lengkap.<sup>129</sup>

Namun, sebelum melangkah pada proses peradilan di pengadilan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana memberikan peluang terhadap pelaku tindak pidana *illegal fishing* untuk mengajukan praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014.

Dalam hal pemeriksaan sidang di pengadilan dalam tindak pidana *illegal fishing*, dapat dilaksanakan di pengadilan perikanan yang merupakan pengadilan khusus yang berada dalam lingkup lingkungan peradilan umum. Pengadilan Perikanan berwenang memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara tindak pidana dibidang perikanan yang terjadi di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia, baik yang dilakukan oleh warga negara Indonesia maupun warga negara asing.<sup>130</sup> Sedangkan hakim yang memimpin jalannya sidang terdiri atas 2 (dua) hakim *ad hoc* dan 1 (satu) hakim karir.<sup>131</sup> Namun, tindak pidana *illegal fishing* terkadang tidak selalu terjadi dalam ruang lingkup pengadilan perikanan di suatu daerah, mengingat tidak semua daerah memiliki pengadilan perikanan. Dalam hal demikian, Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengadilan Perikanan menyebutkan

bahwa tindak pidana yang terjadi di luar wilayah hukum pengadilan perikanan

<sup>129</sup> Pasal 76 Angka 9 Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

<sup>130</sup> Pasal 71A Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan


<sup>131</sup> Pasal 78 Angka 2 Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

diperlakukan sesuai ketentuan Pasal 106 dan Pasal 107 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.<sup>132</sup>

Untuk lebih memahami persyaratan khusus bagi penegak hukum tindak pidana *illegal fishing* di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPPRI), dapat dilihat bagan sebagai berikut:

**Bagan 4.1**

**Penegak Hukum Tindak Pidana Illegal Fishing**



Sumber : *Data Primer, diolah, 2016*

Pada prinsipnya, persidangan di pengadilan perikanan dengan kehadiran terdakwa, karena sejalan dengan asas berhadap-hadapan dimana terdakwa

<sup>132</sup>Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengadilan Perikanan



berhadapan langsung dengan hakim yang menyidangkannya dalam keadaan bebas.<sup>133</sup> Namun, ketentuan Pasal 79 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 dalam persidangan kasus *illegal fishing*, dapat dilanjutkan meskipun tanpa kehadiran terdakwa (*In absentia*). Persidangan secara *in absentia*, secara otomatis berlangsung dengan pembacaan surat dakwaan oleh jaksa penuntut umum dan dilanjutkan dengan acara pembuktian sampai pada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap (*Incracht*) dimana hasil putusan tersebut akan diumumkan oleh jaksa eksekutor.<sup>134</sup>

Akhir dari suatu perkara adalah pada putusan hakim. Putusan hakim bertujuan untuk menyelesaikan masalahnya, dan untuk menentukan hukumnya. Seorang terdakwa dengan putusan hakim, akan ditentukan bersalah atau tidaknya perbuatan sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan sekaligus dengan menunjuk dasar hukum yang digunakan.<sup>135</sup> Dengan putusan itu seorang terdakwa akan mendapatkan kepastian hukumnya. Di dalam putusan hakim, dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.<sup>136</sup>

Putusan berupa pemidanaan terjadi apabila majelis hakim/pengadilan yakin bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan menurut hukum terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan.<sup>137</sup> Dalam Undang-undang Perikanan, pengaturan mengenai sanksi pidana di bidang perikanan sebagian besar bersifat kumulatif, baik ditujukan terhadap delik pelanggaran maupun delik kejahatan sebagaimana Pasal 103 Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang

<sup>133</sup> Pasal 12 Ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 154 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

<sup>134</sup> Gatot Supramono, **Hukum Acara Pidana dan Hukum Pidana Di Bidang Perikanan**, Rineka Cipta, Jakarta, 2011, Hlm.117

<sup>135</sup> Gatot Supramono, *Ibid*, Hlm.131

<sup>136</sup> Pasal 1 Angka 11 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

<sup>137</sup> Lilik Mulyadi, **Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritik dan Praktik Peradilan**, Mandar Maju, Bandung, 2007, Hlm.72

Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Dalam hukuman kumulatif pidana badan (penjara) dengan pidana denda diterapkan sekaligus, terkecuali dalam wilayah ZEEI yang hanya dapat dikenakan denda terhadap pelaku.<sup>138</sup>

Selain bentuk pidana berupa penjara dan denda, pemerintah saat ini juga memberikan sanksi tambahan berupa penenggelaman kapal perikanan yang berbendera asing yang digunakan dalam melakukan tindak pidana *illegal fishing*.

Hal tersebut sejalan dengan bunyi Pasal 76A yang berbunyi : “Benda dan/atau alat yang digunakan dalam dan/atau yang dihasilkan dari tindak pidana perikanan dapat dirampas untuk negara atau dimusnahkan setelah mendapat persetujuan ketua pengadilan negeri”. Penenggelaman kapal perikanan yang berbendera asing tersebut merupakan bagian dari eksekusi yang telah mendapatkan putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap. Namun, akan menjadi pertanyaan ketika penenggelaman kapal perikanan yang berbendera asing dilakukan sebelum adanya putusan hakim/pengadilan.

Dalam hal tersebut, memang dapat terjadi mengingat Pasal 69 Ayat (4) Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan memberikan wewenang kepada aparat penegak hukum di laut untuk mengeksekusi kapal yang berbendera asing secara langsung dengan bukti permulaan yang cukup.<sup>139</sup> Namun tindakan khusus tersebut harus dilakukan berdasarkan syarat Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah dibuat oleh instansi yang memiliki kewenangan penegakan hukum di laut.

<sup>138</sup> Pasal 102 Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

<sup>139</sup> Pasal 69 Ayat (4) Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan



Adapun syarat yang dilakukan sebelum melaksanakan penenggelaman dan/atau pembakaran kapal yang berbendera asing tanpa proses peradilan adalah sebagai berikut:<sup>140</sup>

1. Unsur obyektif
  - a. Syarat kumulatif
    - a) Kapal berbendera asing dengan semua ABK asing;
    - b) Tempat kejadian perkara berada di wilayah pengelolaan perikanan RI;
    - c) Tidak mempunyai dokumen apapun dari Pemerintah Republik Indonesia.
  - b. Syarat alternatif
    - a) Kapal tua didukung dengan fakta surat dan/atau tidak memiliki nilai ekonomis tinggi;
    - b) Kapal tidak memungkinkan untuk dibawa ke Pangkalan/pelabuhan/dinas yang membidangi perikanan, dengan pertimbangan;
    - c) Kapal mudah rusak atau membahayakan;
    - d) Biaya penarikan/membawa kapal tersebut akan menjadi terlalu tinggi;
    - e) Kapal mengangkut barang yang mengandung wabah penyakit menular/bahan beracun dan berbahaya.
2. Unsur subyektif  
Kapal melakukan manuver yang membahayakan dan/atau nahkoda/ABK melakukan perlawanan tindak kekerasan.

Saat ini, eksekusi penenggelaman kapal yang berbendera asing oleh penegak hukum di laut dilaksanakan dengan menunggu putusan pengadilan dan tanpa menunggu putusan pengadilan. Hal ini terjadi mengingat masih banyaknya kekurangan-kekurangan baik sarana maupun infrastruktur serta mahalnya biaya<sup>141</sup> dalam menunjang pelaksanaan penegakan hukum sampai pada putusan

<sup>140</sup>Prosedur Penanganan Tindak Pidana di Bidang Perikanan di Laut, **Piagam Kesepakatan Bersama antara Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia dengan Kepolisian Republik Indonesia dan Tentara Nasional Republik Indonesia tentang Standar Operasional Prosedur Penanganan Tindak Pidana Perikanan Pada Tingkat Penyidikan**, Op.Cit

<sup>141</sup> Sugandi Afandi, 2015, **Menteri Susi Perintahkan Penenggelaman Kapal Tanpa Menunggu Putusan Pengadilan**, (Online), [http://www.rri.co.id/post/berita/206756/nasional/menteri\\_susi\\_perintahkan\\_penenggelaman\\_kapal\\_tanpa\\_menunggu\\_putusan\\_pengadilan.html](http://www.rri.co.id/post/berita/206756/nasional/menteri_susi_perintahkan_penenggelaman_kapal_tanpa_menunggu_putusan_pengadilan.html), Diakses 6 Maret 2016

pengadilan. Namun, dalam kacamata hukum acara pidana, sudah seharusnya para pelaku *illegal fishing* dihadirkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum.

Mengingat menurut Dicey dalam sistim “rule of law”, mengakui setiap orang tak dapat dipidana dan tak akan menderita jasmaniah ataupun materiil, kecuali jika tampak adanya suatu pelanggaran hukum yang jelas, yang ditetapkan menurut hukum oleh pengadilan.<sup>142</sup> Sehingga eksekusi penenggelaman kapal setelah ada putusan pengadilan akan lebih baik.


Oleh karena proses penegakan hukum tindak pidana pencurian ikan secara ilegal (*illegal fishing*) dan penenggelaman kapal yang berbednera asing tanpa proses peradilan yang telah dijelaskan diatas merupakan produk hukum yang berasal dari produk politik<sup>143</sup>. Maka perlu untuk menyelidiki apa yang menjadi keinginan pembuat Undang-undang (politik hukum) dalam merumuskan Pasal 69 ayat (4) Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Karena sejatinya, penenggelaman kapal yang berbendera asing tanpa proses peradilan merupakan *ius constituendum* (hukum yang dicita-citakan), ketika di Indonesia masih berlaku Undang-undang 31 Tahun 2004 tentang perikanan.

<sup>142</sup>Oemar Seno Aji, **Hukum (Acara) Pidana Dalam Prospekti**, Erlangga, Jakarta, 1981.

<sup>143</sup>Abdul Latief, **Politik Hukum**, Bumi Aksara, 2014, Hlm.7

Bagan 4.2

Proses Penegakan Hukum Tindak Pidana *Illegal Fishing*



Sumber: Data Primer, diolah, 2016

## A.2 Politik Hukum Yang Melandasi Tindakan Khusus Berupa Penanggulangan Kapal Yang Berbendera Asing

Pengertian kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum maupun dari politik kriminal. Menurut Sudarto, Politik Hukum adalah:<sup>144</sup>

- a. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat;
- b. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.

Dari pengertian “politik hukum” tersebut, dapat dipahami bahwa usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana melalui badan-badan yang berwenang, pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan dan pelanggaran yang terjadi masa kini dan masa mendatang. Sehingga menurut Marc Ancel, politik hukum pidana (*penal policy*) adalah suatu ilmu sekaligus seni yang bertujuan untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik.<sup>145</sup>

Pemerintah melalui instruksi yang dikeluarkan Presiden, mengambil langkah tegas dalam penanggulangan kejahatan dan pelanggaran pelaku pencurian ikan di wilayah perairan Indonesia dengan menenggelamkan kapal perikanan yang berbendera asing yang berpedoman pada Pasal 69 Ayat (1) dan Ayat (4) Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, yang menyatakan:

Kapal pengawas perikanan berfungsi melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum di bidang perikanan dalam wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia; selanjutnya

<sup>144</sup>Barda Nawawi Arief, **Kebijakan Hukum Pidana**, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2008, Hlm.26

<sup>145</sup>Ibid. Hlm. 27

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyidik dan/atau pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau penenggelaman kapal perikanan yang berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

Adapun di dalam Penjelasan Pasal 69 Ayat (4) Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan juga dijelaskan mengenai pengertian bukti permulaan yang cukup, yaitu:

bukti permulaan yang cukup adalah bukti untuk menduga adanya tindak pidana di bidang perikanan oleh kapal perikanan yang berbendera asing, misalnya kapal perikanan yang berbendera asing tidak memiliki SIPI (Surat Izin Penangkapan Ikan) dan SIKPI (Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan), serta nyata-nyata menangkap dan/atau mengangkut ikan ketika memasuki wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia.

Ketentuan ini menunjukkan bahwa penenggelaman kapal tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenang, tetapi hanya dilakukan apabila penyidik dan/atau pengawas perikanan yakin bahwa kapal perikanan yang berbendera asing tersebut betul-betul melakukan tindak pidana di bidang perikanan.

Dari penjelasan tersebut, sebenarnya pemenuhan unsur bukti permulaan yang cukup sangatlah sederhana, sepanjang kapal tersebut berada di perairan Indonesia tanpa dokumen yang sah dan ada bukti ikan yang mereka tangkap maka sebenarnya sudah bisa dilakukan penenggelaman secara langsung. Namun, tentunya penenggelaman kapal secara langsung juga harus memperhatikan unsur obyektif dan unsur subyektif sebagaimana disebutkan di dalam Piagam Kesepakatan Bersama antara Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia dan Tentara Nasional Republik Indonesia tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Tindak Pidana Perikanan Pada Tingkat Penyidikan.

Selain itu, dari isi dan penjelasan Pasal 69 Ayat (4) Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan telah memberikan gambaran bahwa pembuat Undang-undang<sup>146</sup> telah membuat kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana hukum pidana dengan menentukan 2 (dua) masalah sentral dalam membuat kebijakan pidana yaitu:<sup>147</sup>

1. Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana;

Dalam hal ini dapat dilihat dalam penjelasan Pasal 69 Ayat (4) Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang berbunyi: “kapal perikanan yang berbendera asing tidak memiliki SIPI (Surat Izin Penangkapan Ikan) dan SIKPI (Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan), serta nyata-nyata menangkap dan/atau mengangkut ikan ketika memasuki wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia”.

2. Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar.

Ketentuan ini dapat dilihat dalam isi Pasal 69 Ayat (4) Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang berbunyi: “Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana tersebut penyidik dan/atau pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakawan dan/atau penenggelaman kapal perikanan yang berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup”.

<sup>146</sup> Menurut Romli Atmasasmita, peran pembuat Undang-undang justru sangat menentukan dalam politik kriminal (kriminal policy) yaitu menentukan arah kebijakan hukum pidana dan hukum pelaksanaan pidana yang hendak ditempuh dan sekaligus menjadi tujuan dari penegakan hukum. Romli Atmasasmita, Op.cit. Hlm. 17

<sup>147</sup> Ibid. Hlm.30

Tentunya penganalisisan terhadap 2 (dua) masalah sentral tersebut tidak dapat dilepaskan dari konsepsi integral antara kebijakan kriminal dengan kebijakan sosial atau kebijakan pembangunan nasional.<sup>148</sup> Ini berarti pemecahan masalah-masalah di atas harus pula diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dari kebijakan sosial-politik yang telah ditetapkan. Dengan demikian, kebijakan hukum pidana termasuk pula kebijakan dalam menangani 2 (dua) masalah sentral, serta harus pula dilakukan dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*Policy oriented approach*).<sup>149</sup> Segi lainnya yang perlu diperhatikan dari pendekatan kebijakan adalah yang berkaitan dengan nilai-nilai yang ingin dicapai atau dilindungi oleh hukum pidana.<sup>150</sup> Menurut Bassiouni, tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh pidana pada umumnya terwujud dalam kepentingan-kepentingan sosial yang mengadung nilai-nilai tertentu yang perlu dilindungi. Kepentingan-kepentingan sosial tersebut adalah:<sup>151</sup>

1. Pemeliharaan ketertiban masyarakat;
2. Perlindungan warga masyarakat dari kejahatan, kerugian atau bahaya-bahaya yang tidak dapat dibenarkan, yang dilakukan oleh orang lain;
3. Memasyarakatkan kembali (resosialisasi) para pelanggar hukum;
4. Memelihara atau mempertahankan integritas pandangan-pandangan dasar tertentu mengenai keadaan social, martabat kemanusiaan dan keadilan individu.

Dalam menyusun peraturan perundang-undang yang baik, badan yang berwenang dalam membuat Undang-undang harus menaati asas pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 Undang-

<sup>148</sup>Lihat Alinea ke-4 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

<sup>149</sup>Loc.Cit.

<sup>150</sup>Muladi, **Teori-teori dan Kebijakan Pidana**, Almuni, Bandung, 2005, Hlm. 166

<sup>151</sup>Ibid.

undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang berbunyi.<sup>152</sup>

Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

- a. Kejelasan tujuan;
- b. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d. Dapat dilaksanakan;
- e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. Kejelasan rumusan; dan
- g. Keterbukaan.

Dari isi Pasal tersebut, dapat diketahui bahwasannya perlu kejelasan tujuan dari diadakannya suatu perundang-undangan dan alasan yang muncul dibalik pemberlakuan suatu peraturan perundang-undangan.<sup>153</sup> Namun dalam hal ini,

kejelasan tujuan dan alasan tersebut akan lebih difokuskan terhadap Pasal 69 Ayat (4) Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang merupakan dasar hukum pemerintah/penegak hukum di laut dalam melakukan eksekusi penenggelaman kapal yang berbendera asing dalam kasus *illegal fishing*.

Pasal 69 ayat (4) Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dilandasi oleh keinginan Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2009 dan Pemerintah yang diwakili oleh Departemen Kelautan dan Perikanan Tahun 2008 dalam merevisi Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Keinginan tersebut diwujudkan dalam draft Rancangan

Undang-undang Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang

---

<sup>152</sup> Pasal 5 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

<sup>153</sup> Op.Cit, Hlm.19



Perikanan dan Naskah Akademik Revisi Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Tujuan dan alasan dari adanya Pasal 69 ayat (4) Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan secara umum dapat dikelompokkan menjadi sebagai berikut:

1. Melanggar wilayah kedaulatan Negara Republik Indonesia

Alasan pertama pembuat undang-undang dalam menerapkan penegakan hukum berupa penenggelaman kapal yang berbendera asing adalah karena penerapan sanksi penenggelaman kapal yang berbendera asing diarahkan untuk menjaga kedaulatan nasional seiring dengan masih banyaknya praktik *illegal fishing* yang terjadi di Indonesia. Hal tersebut selaras dengan Dasco Ahmad selaku Anggota Komisi III DPR yang menyatakan bahwa:

Perlu digaris bawahi bahwa persoalan pencurian ikan oleh kapal asing bukanlah persoalan hilangnya sumberdaya perikanan belaka, melainkan juga soal pelanggaran kedaulatan negara yang merupakan hal yang sangat prinsip bagi kita. Kita harus tunjukkan bahwa dalam hal penegakan hukum dan kedaulatan kita tidak pernah main-main.

Hal yang sama juga dijabarkan di dalam naskah akademik RUU Perubahan Perikanan yang menyebutkan bahwa<sup>154</sup>

salah satu kondisi dan permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan perikanan tangkap saat ini adalah masih banyaknya praktik *illegal, unregulated, and unreported fishing*. Khusus praktek perikanan ilegal (*illegal fishing*) saat ini telah banyak merugikan negara serta membahayakan harga diri dan kedaulatan negara.

<sup>154</sup> Naskah Akademik Rancangan Undang-undang tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Hlm.



Dari permasalahan diatas, kemudian diusulkan untuk menerapkan tindakan secara tegas boleh kapal pengawas perikanan yang dapat dilihat dalam kutipan naskah akademik berikut:<sup>155</sup>

perlu dipertimbangkan pengaturan yang dapat menjamin dilakukannya eksekusi langsung terhadap kapal-kapal yang melakukan *illegal fishing* tanpa melalui proses pengadilan terlebih dahulu, antara lain berupa penenggelaman kapal dan pembakaran kapal. Pengaturan tersebut harus mempertimbangkan hukum internasional, mengingat banyaknya kasus pelanggaran perikanan di ZEE Indonesia yang juga melanggar kedaulatan, dilakukan oleh kapal perikanan asing.

Usulan tersebut dapat dipahami, mengingat para pelaku selain memasuki wilayah kedaulatan Republik Indonesia tanpa izin, juga melakukan tindak pidana berupa penangkapan ikan secara ilegal. Penangkapan ikan secara ilegal berarti para pelaku telah melakukan eksploitasi terhadap sumber daya ikan yang ada di perairan Indonesia. Tindakan tersebut jelas tidak sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia yang menyatakan bahwa: di Zona Ekonomi Eksklusif, Republik Indonesia mempunyai dan melaksanakan hak berdaulat untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi, pengelolaan dan konservasi sumber daya alam hayati dan non hayati dari dasar laut dan tanah di bawahnya serta air di atasnya dan kegiatan-kegiatan lainnya untuk eksplorasi dan eksploitasi ekonomis zona tersebut, seperti pembangkitan tenaga dari air, arus dan angin.

<sup>155</sup> Ibid

## 2. Perlawanan dari pelaku *illegal fishing*

Salah satu tujuan atau pertimbangan berikutnya, adanya tindakan khusus berupa penenggelaman terhadap kapal asing adalah karena selama ini dalam praktik penegakan hukum *illegal fishing*, pengawas perikanan seringkali mengalami perlawanan dari kapal perikanan yang diduga melakukan *illegal fishing*. Hal tersebut dapat dipahami mengingat dalam menegakkan hukum di laut, keselamatan dari personil penegak hukum juga harus dijamin agar proses penegakan hukum dapat berjalan sesuai perintah Undang-undang. Namun, bila dilihat dari Pasal 69 Ayat (1) dan (4) Undang-undang 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, sebenarnya baik pengawal maupun kapal pengawas dalam melaksanakan tugasnya selalu dilengkapi oleh senjata api.<sup>156</sup>

Terjadinya perlawanan yang dilakukan oleh pelaku *illegal fishing*, telah dicantumkan dalam naskah akademik perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang dibuat oleh pemerintah selaku pihak eksekutif yang selama ini terlibat langsung di dalam penegakan hukum *illegal fishing*. Hal tersebut dapat dilihat dalam kutipan sebagai berikut:<sup>157</sup>

Dalam praktek, Pengawas perikanan seringkali mengalami perlawanan dari kapal perikanan yang diduga melakukan *illegal fishing*, dan dalam melaksanakan kewenangannya penggunaan senjata api menimbulkan keragu-raguan karena berkaitan dengan masalah-masalah hak asasi manusia dari si pelaku pelanggaran. Sehubungan dengan hal tersebut pengaturan penggunaan senjata api harus dapat menjamin pengawas perikanan dari kemungkinan tuntutan akibat melaksanakan tugas sesuai prosedur yang berlaku

<sup>156</sup> Lihat Pasal 69 Ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

<sup>157</sup> Naskah Akademik Revisi Undang-undang 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Departemen Kelautan dan Perikanan, 2009, Hlm.28

Dari isi naskah akademik tersebut, dapat dipahami bahwa meskipun penyidik dan/atau pegawai perikanan telah dibekali senjata api dalam bertugas, namun masih dirasa kurang maksimal karena prosedur penggunaan senjata api tidak diatur didalam Undang-undang. Selain itu, hal-hal yang membuat keraguan dalam menggunakan senjata api terhadap pelaku *illegal fishing* juga terkendala dengan hak-hak pelaku seperti hak tersangka atas prinsip praduga tak bersalah. Sehingga akibat dari perlawanan dari pelaku *illegal fishing*, pemerintah tetap memandang perlu dipertimbangkan pengaturan yang dapat menjamin dilakukannya eksekusi langsung terhadap kapal-kapal yang melakukan *illegal fishing* tanpa melalui proses pengadilan terlebih dahulu, antara lain berupa penenggelaman kapal dan pembakaran kapal. Hal tersebut dapat dilihat dari kutipan sebagai berikut:<sup>158</sup>

Dengan melihat pada kecenderungan pelaku *illegal fishing* tersebut diatas, perlu dipertimbangkan pengaturan yang dapat menjamin dilakukannya eksekusi langsung terhadap kapal-kapal yang melakukan *illegal fishing* tanpa melalui proses pengadilan terlebih dahulu, antara lain berupa penenggelaman kapal dan pembakaran kapal.

Selanjutnya dalam pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah Rancangan Undang-undang tentang Perubahan Undang-undang 31 Tahun 2004 tentang Perikanan antara Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah, memiliki perbedaan dalam hal rumusan Pasal 69 RUU Perubahan atas Undang-undang 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang dapat dilihat didalam tabel sebagai berikut:

<sup>158</sup> Ibid.

**Tabel 4.2**  
**Daftar Inventarisasi Masalah Pasal 69 Undang-undang Nomor 31 Tahun**  
**2004 tentang Perikanan**

No.	Usul Dewan Perwakilan Rakyat RI	Usul Pemerintah
1.	Pasal 69 (1) Kapal pengawas perikanan berfungsi melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum di bidang perikanan dalam wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.	Pasal 69 (1) Dihapus
2.	(2)	(2) Kapal pengawas perikanan berfungsi melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum di bidang perikanan.
3.	(3) Kapal pengawas perikanan dapat menghentikan, memeriksa, membawa, dan menahan kapal yang diduga melakukan pelanggaran di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia ke pelabuhan terdekat untuk pemrosesan lebih lanjut.	HAPUS
4.	(4) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyidik dan/atau penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau penenggelaman kapal perikanan yang berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup	(3a) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau penenggelaman kapal perikanan yang berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup dan sesuai prosedur

Sumber: *Data Primer, diolah, 2015*

Dari tabel tersebut, perbedaan terlihat dari syarat yang diajukan pemerintah berupa klausul “dan sesuai prosedur” dikarenakan pemerintah



memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam menenggelamkan kapal tanpa proses peradilan.<sup>159</sup> Selain itu, adanya klausul “dan sesuai prosedur” yang diajukan pemerintah disebabkan agar dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelaku *illegal fishing* yang melakukan perlawanan, dapat ditindak dengan penenggelaman kapal yang dijamin oleh Undang-undang melalui prosedur yang dibuat dengan prinsip kehati-hatian oleh masing-masing instansi penyidik perikanan.<sup>160</sup>

Dari berbagai uraian naskah akademik dan risalah sidang RUU perubahan atas Undang-undang 31 Tahun 2004 tentang Perikanan tersebut, dapat ditarik suatu pengertian bahwa perlawanan dari pelaku *illegal fishing* seringkali membuat kerepotan para penegak hukum di laut. Hal tersebut, kemudian mendorong pemerintah untuk meminta perlindungan dan kewenangan yang lebih dalam proses penegakan hukum dilaut berupa penenggelaman kapal bagi pelaku-pelaku *illegal fishing* yang melawan. Mengingat di dalam Undang-undang 31 Tahun 2004 tentang Perikanan tidak memberikan kewenangan tersebut atau tidak mampu mengakomodir kepentingan pemerintah dalam melaksanakan penenggelaman kapal yang berbendera asing.

<sup>159</sup>Dirjen P2SKP (Aji Sularso) menyatakan: kalau mengadopsi kepada UNCLOS, itu tindakan seperti itu kalau di ZEEI harus ada pengaturannya, namanya rule of impeachment. Jadi, jangan melakukan tindakan perikatan dan sebagainya. Sebetulnya SOP-nya ini prosedurnya kita sudah punya, kita sudah bikin prosedur, yang ditandatangani Angkatan Laut, Polisi dan kita, untuk tindakan-tindakan khusus tadi itu ada payungnya, tetapi kalau dalam pasal ini Undang-undang dibutuhkan, payungnya kemudian tidak perlu ada khusus, kan justru kurang kuat. Komisi IV DPR RI, **Risalah Sidang Rapat Panitia Kerja Komisi IV DPR RI dengan Pemerintah**, Jakarta, DPR RI, 29 Spetember 2009, Hlm.73

<sup>160</sup>Dirjen P2SKP (Aji Sularso) menyatakan: Prosedurnya sudah ada, sebab kami khawatir itu pak. Kalau tidak ada kata-kata prosedur itu seolah-olah dipersepsikan nanti nahkoda itu bisa melakukan tindakan semena-mena, kurang hati-hati. Dengan adanya prosedur itu, itu sebetulnya menjawab keragu-raguan supaya kita ada prinsip kehati-hatian dengan suatu prosedur, tentu ada langkah-langkah. Loc.cit.

Selain diakomodir dalam Pasal 69 ayat (4), tindakan khusus berupa penenggelaman kapal yang berbendera asing yang melakukan perlawanan juga diakomodir dalam Pasal 66C Ayat (1) huruf k Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

3. Meningkatkan pengelolaan sumber daya perikanan melalui penenggelaman kapal

Indonesia memiliki banyak sekali persoalan dalam hal pengelolaan perikanan di wilayah perairannya. Padahal potensi kelautan dan perikanan yang dimiliki berpotensi ekonomis, yang dapat dimanfaatkan untuk masa depan bangsa dan sebagai tulang punggung pembangunan nasional. Apabila pemanfaatan dilakukan secara optimal diarahkan pada pendayagunaan sumber daya ikan dengan memperhatikan daya dukung yang ada. Maka akan dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat, meningkatkan perolehan devisa negara, penyediaan lapangan kerja maupun peningkatan penghasilan, serta meningkatkan fungsi dominan laut sebagai media pemersatu dan perekat kesatuan bangsa.

Hal tersebut menunjukkan bahwa pemanfaatan sumber daya perikanan harus seimbang dengan daya dukungnya, termasuk instrumen hukum. Sehingga sumber daya perikanan diharapkan dapat memberikan manfaat secara terus menerus.<sup>161</sup>

Selain itu, peningkatan pengelolaan sumber daya perikanan dalam Pasal 56 Huruf a *United Nations Convention on The Law of The Sea* 1982, telah menempatkan Indonesia memiliki hak

<sup>161</sup> H.Rusman, **Pendapat Akhir Mini Fraksi Partai Bintang Reformasi terhadap RUU Tentang Perikanan**, disampaikan dalam Rapat Kerja DPR RI, 30 September 2009

untuk melakukan pemanfaatan, konservasi, dan pengelolaan sumber daya ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI), dan laut lepas yang dilaksanakan berdasarkan persyaratan atau standar internasional yang berlaku.<sup>162</sup>

Berdasarkan hal tersebut menurut Fraksi Partai Bintang Reformasi, salah satu pertimbangan untuk mengoptimalkan pengelolaan perikanan dapat dilakukan dengan melakukan penenggelaman kapal yang berbendera asing. Pernyataan tersebut dapat dilihat dalam kutipan sebagai berikut:<sup>163</sup>

Pentingnya dilakukan pengawasan dan penegakan hukum serta koordinasi antar instansi dalam penanganan berbagai masalah di bidang perikanan yang terkait dengan tindak pidana, hukum acara, serta fasilitas dalam penegakan hukum dibidang perikanan termasuk berupa penenggelaman kapal asing secara langsung yang beroperasi di wilayah perikanan Indonesia.

Dari penjelasan tersebut diatas, sanksi penenggelaman kapal yang berbendera asing tanpa maupun dengan proses peradilan seperti yang termaktub didalam Pasal 69 ayat (4) Undang-undang 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Dilakukan semata-mata karena keinginan pembuat Undang-undang agar pengelolaan perikanan di Indonesia dapat sepenuhnya dinikmati oleh masyarakat Indonesia setelah berlakunya sanksi tersebut.

#### 4. Penerapan Sanksi yang Adil Bagi Seluruh Pelaku *Illegal Fishing* dan Negara Lain yang Menerapkan Sanksi Sama (Penenggelaman Kapal)

Sejak berlakunya Undang-undang 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, para penegak hukum seringkali mendapati tindak pidana *illegal fishing* yang juga dilakukan oleh nelayan-nelayan Indonesia. Namun juga tidak sedikit tindak pidana *illegal fishing* dilakukan oleh kapal-kapal atau

<sup>162</sup> Ibid.

<sup>163</sup> Ibid.



nelayan-nelayan asing di wilayah perairan Indonesia. Dalam Pasal 102

Undang-undang Perikanan yang menyebutkan:

Ketentuan tentang pidana penjara dalam Undang-undang ini tidak berlaku bagi tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b (ZEEI), kecuali telah ada perjanjian antara pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah Negara yang bersangkutan.

Substansi dan target dari penerapan tersebut diatas adalah kegiatan perikanan yang dilakukan oleh kapal dan/atau orang asing, yang tidak memiliki izin dari pemerintah Indonesia, sehingga penerapannya selain pasal pelanggarannya, harus dipadukan dengan ketentuan Pasal 102.

Artinya, terhadap pelaku kapal/orang asing tersebut tidak dapat diterapkan hukuman pidana penjara (badan).

Pada praktiknya, apabila hakim menjatuhkan denda selalu mensubsiderkan dengan hukuman kurungan sebagai pengganti.<sup>164</sup> Dengan demikian, ketentuan Pasal 102 menjadi tidak ada artinya lagi apabila dikaitkan dengan rasa keadilan.

Mengingat rakyat sendiri yang notabene merupakan bagian dari negara Indonesia, untuk pelanggaran yang kualitasnya kurang lebih sama, harus menjalani hukuman pidana penjara, sementara kapal/orang asing secara *de jure* tidak dapat dijatuhi hukuman pidana penjara, sebaiknya ketentuan Pasal 102 tersebut ditinjau kembali.<sup>165</sup>

Terkait dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang menyebutkan Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia meliputi Zona Ekonomi Eksklusif (ZEEI),

<sup>164</sup>Naskah Akademik Rancangan Undang-undang Republik Indonesia tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Hlm.60

<sup>165</sup> Wawancara dengan Ketua dan para Hakim di Pengadilan Negeri Medan, Ibid.

para pelaku *illegal fishing* di ZEEI masih mendapatkan keistimewaan yuridis berupa pembebasan kapal dan/atau orang selama proses hukumnya berjalan.<sup>166</sup> Pembebasan tersebut dapat dilaksanakan selama proses hukumnya belum mendapat keputusan dari Pengadilan.<sup>167</sup> Namun, dalam hal yang sama tidak akan didapat oleh nelayan Indonesia (domestik).

Dengan adanya penenggelaman kapal tanpa proses peradilan yang diterapkan terhadap kapal-kapal yang berbendera asing, diharapkan akan tercipta keadilan bagi pelaku *illegal fishing* dalam segi sanksi, baik dari kapal domestik maupun kapal yang berbendera asing. Hal tersebut diutarakan oleh salah satu peserta *Focus Group Discussion* untuk membahas RUU Perubahan Undang-undang 31 Tahun 2004 yang dikutip sebagai berikut:<sup>168</sup>

Kemudian saya setuju pak kalau sanksi diperberat bagi kapal asing yang melakukan penangkapan di perairan kita itu ditenggelamkan saja, Pak Sutiyoso itu pernah menyarankan supaya langsung ditenggelamkan saja. Nelayan kita (nelayan tradisional) itu kasihan, di negara lain disekap kemudian kapalnya ditenggelamkan, karena ketentuan mereka (Negara lain) bahwa yang memasuki perairan mereka yang asing tidak ada ijin dan sebagainya itu mereka berikan saja sanksi yang tegas dengan ditenggelamkan.

<sup>166</sup> Pasal 104 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan yang menyebutkan: Permohonan untuk membebaskan kapal dan/atau orang yang ditangkap karena melakukan tindak pidana di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) huruf b, dapat dilakukan setiap waktu sebelum ada keputusan dari pengadilan perikanan dengan menyerahkan sejumlah uang jaminan yang layak, yang penetapannya dilakukan oleh Pengadilan Perikanan.

<sup>167</sup> Wawancara dengan Ketua dan para Hakim di Pengadilan Negeri Medan, Loc.cit.

<sup>168</sup> Komisi IV DPR RI, Risalah Percakapan Focus Group Discussion Kunjungan Lapangan di Universitas Mulawaman, Kalimantan Timur, DPR RI, 31 Maret 2009

Saran tersebut ditindak lanjuti dengan pembahasan yang dilakukan oleh DPR RI yang isinya sejalan dengan pernyataan masyarakat tersebut, dapat dilihat dari pernyataan Bomer Pasaribu, sebagai berikut.<sup>169</sup>

Di Australia, pokoknya kalau dia melanggar, tenggelamkan. Orang ditahan, kapal ditenggelamkan. Jadi, itu ditambahkan dalam fungsi sebagaimana dimaksud ayat (1), penyidik dan/atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau penenggelaman kapal. Ada berbendera asing dihilangkan, bukti permulaan yang cukup.

Dari pernyataan tersebut, telah menunjukkan bahwasanya DPR RI telah melakukan pembaruan hukum yang berkaitan dengan usaha untuk menerapkan sanksi yang adil bagi pelaku *illegal fishing* di wilayah perairan Indonesia.

#### 5. Jangka Waktu Proses Penegakan Hukum Terlalu Lama

Dalam Undang-undang perikanan sebenarnya telah diatur tentang jangka waktu tahapan-tahapan penegakan hukum dalam menangani kasus *illegal fishing*. Jangka waktu tersebut terdapat dalam ketentuan sebagai berikut:

- a) Pasal 73B Ayat (6) Undang-undang 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang berbunyi: Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73A menyampaikan hasil penyidikan ke penuntut umum paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pemberitahuan dimulainya penyidikan.
- b) Pasal 76 Ayat (9) Undang-undang 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang berbunyi:

<sup>169</sup> Komisi IV DPR RI, Loc.Cit.

Penuntut umum menyampaikan berkas perkara kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penerimaan berkas dari penyidik dinyatakan lengkap.

- c) Pasal 80 Ayat (1) Undang-undang 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang berbunyi: Dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal penerimaan pelimpahan perkara dari penuntut umum, hakim harus sudah menjatuhkan keputusan.

Jika dilihat dari seluruh total jangka waktu mulai dari penyidikan sampai dengan pemeriksaan di pengadilan yang diakhiri dengan putusan oleh hakim, Dapat diketahui berjumlah 90 (Sembilan puluh) hari. Tetapi hal tersebut masih dirasa terlalu lama oleh Bomer Pasaribu anggota fraksi

Partai Golkar yang dapat dilihat dalam kutipan sebagai berikut:

Makanya Pak Mardjono tadi mengatakan “penyidik yang” baru “dan/atau pengawas, buat semua penyidik beregu, inikan bagian dari proses penenggelaman itu. Cuman proses penegakan hukum itu tidak perlu pengadilan, sebab kalau pengadilan lama. Negara lain juga seperti itu, bahwa ada prosedur itu pasti ada prosedur tapi bapak aturlah.

Kutipan tersebut menunjukkan bahwa salah satu alasan dilakukannya penenggelaman kapal dan/atau pembakaran kapal yang berbendera asing tanpa proses peradilan adalah jangka waktu penegakan hukum yang terlalu lama. Hal tersebut juga dikuatkan oleh Susi Pudjiastuti selaku Menteri Perikanan dan Kelautan yang juga merasa jengkel terhadap proses hukum tindak pidana *illegal fishing* yang berlarut-larut dan tak

jarang hakim malah membebaskan kapal-kapal yang digunakan pelaku untuk melakukan *illegal fishing*.<sup>170</sup>

#### 6. Menimbulkan Efek Jera

Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief, pidana sejatinya mengandung unsur-unsur atau ciri-ciri antara lain sebagai berikut:<sup>171</sup>

1. Pidana itu pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan;
2. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan;
3. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.

Jika dikaitkan dengan penerapan pidana berupa penenggelaman kapal yang berbendera asing secara langsung, tindakan tersebut dapat dikatakan sebagai pemberian nestapa yang bersifat materiil oleh penyidik dan/atau pengawas perikanan. Penenggelaman tersebut dilakukan karena pelaku/tersangka diduga melakukan tindak pidana *illegal fishing* berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

Tentunya pemberian nestapa tersebut memiliki tujuan-tujuan tertentu. Salah satunya adalah memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan *illegal fishing*. Hal tersebut dapat dilihat dalam kutipan sambutan Menteri Kelautan dan Perikanan Freddy Numberi, sebagai berikut:<sup>172</sup>

<sup>170</sup> Yoga Sukmana, 2015, **Penenggelaman Kapal *Illegal Fishing* Tanpa Pengadilan, Bagaimana Hukumnya?**, <http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2015/10/07/192512126/Aksi.Susi.Tenggelamkan.Kapal.Illegal.Fishing.Tanpa.Pengadilan.Bagaimana.Hukumnya>, diakses 8 Maret 2016

<sup>171</sup> Lilik Mulyadi, Op.Cit.Hlm. 92

<sup>172</sup> Freddy Numberi, **Sambutan Menteri Kelautan dan Perikanan di Rapat Kerja DPR RI**, disampaikan Dalam Rangka Pembahasan Rancangan Undang-undang tentang Perubahan Atas Undang-undang 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, 30 September 2009

Dalam implementasinya, Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan masih mendapati kendala antara lain dengan masih banyaknya *illegal fishing* khususnya yang dilakukan oleh kapal-kapal penangkap ikan yang berbendera asing di wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia yang dapat membayakan kelestarian sumber daya ikan dan merugikan perekonomian nasional. Oleh Karen itu, perlu adanya peneraan sanksi yang tegas agar menimbulkan efek jera. Dilatarbelakangi semakin maraknya *illegal fishing* oleh kapal-kapal perikanan bebendera asing tersebut, diperlukan terobosan pengaturan dalam Undang-undang No. 31 Tahun 2004 yang mengatur sanksi yang lebih tegas bagi kapal perikanan berbendera asing serta pelaku *illegal fishing*. Misalnya, berupa penenggelaman dana atau pembakaran kapal perikanan yang tertangkap tangan melakukan *illegal fishing*.

Isi kutipan tersebut, telah menunjukkan bahwa pemerintah ingin menerapkan sanksi berupa penenggelaman kapal yang berbendera asing yang tertangkap tangan melakukan *illegal fishing* untuk memberikan efek jera kepada pelakunya. Hal tersebut dapat dipahami, mengingat kapal-kapal asing yang melakukan *illegal fishing* tersebut sangat tidak diharapkan keberadaannya di wilayah perairan Indonesia, karena berpotensi merugikan perekonomian secara nasional.

Tujuan tersebut sejalan 6 (enam) tahun kemudian dengan kebijakan Presiden Joko Widodo yang mengharapakan penenggelaman kapal yang berbendera asing akan dapat lebih memberikan efek jera kepada pelaku *illegal fishing*.<sup>173</sup> Dari efek jera yang ditimbulkan tersebut, kemudian Menteri Perikanan dan Kelautan Susi Pudjiastuti mendukung dan berpendapat bahwasanya tindakan khusus berupa penenggelaman kapal yang berbendera asing dilakukan untuk menebarkan rasa takut kepada

<sup>173</sup>Sabrina Asril, 2014, **Jokowi: Tenggelamkan Kapal Pencuri Ikan!**(Online),<http://nasional.kompas.com/read/2014/11/18/13004411/Jokowi.Tenggelamkan.Kapal.Pencuri.Ikan>, diakses 8 Maret 2015

pelaku *illegal fishing*.<sup>174</sup> Sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa, tujuan pemberian sanksi berupa eksekusi penenggelaman kapal yang berbendera asing sesuai dengan teori absolut, yang mana pidana yang diberikan kepada pelaku kejahatan dimaksudkan untuk memberikan peringatan pada pelaku kejahatan dan anggota masyarakat yang lain bahwa setiap ancaman yang merugikan orang lain atau memperoleh keuntungan dari orang lain secara tidak wajar, akan menerima ganjarannya (fairness).<sup>175</sup>

Implikasi adanya Pasal 69 Ayat (4) Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang bertujuan menimbulkan efek jera tersebut. Selain berupa tindakan konkrit di lapangan, juga diikuti dengan peraturan-peraturan yang mengatur secara teknis seperti Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 tentang Barang Bukti Kapal Dalam Perkara Pidana serta Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 115 Tahun 2015 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (*Illegal Fishing*).

Selain itu, dari uraian tujuan dan alasan dalam merumuskan Pasal 69 ayat (4) Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan tersebut, para pembuat Undang-undang tentu tidak lepas dari makna dan hakikat dari pembaruan hukum dalam penanganan *illegal fishing*. Makna dan hakikat

<sup>174</sup> Yohanes Paskalis, 2016, **Menteri Susi: Penenggelaman Kapal Untuk Sebar Rasa Takut** (Online), <https://bisnis.tempo.co/read/news/2016/02/20/090746691/menteri-susi-tenggelaman-kapal-untuk-sebar-rasa-takut>, diakses tanggal 8 Maret 2016

<sup>175</sup> Mahrus ali, Op.Cit, Hlm. 189

dari pembaruan hukum pidana tersebut, menurut Barda Nawawi adalah sebagai berikut:<sup>176</sup>

1. Sebagai bagian dari kebijakan sosial, pembaruan hukum merupakan bagian dari upaya untuk mengatasi masalah sosial dalam rangka mencapai tujuan nasional;
2. Sebagai bagian dari kebijakan kriminal, pembaruan hukum sebagai upaya perlindungan masyarakat;
3. Sebagai bagian dari kebijakan penegakan hukum, pembaruan hukum pidana sebagai upaya memperbaiki substansi hukum dalam rangka lebih mengefektifkan penegakan hukum.

Namun, hendaknya dalam membuat peraturan perundang-undangan yang dilalui dengan suatu politik hukum, harus sesuai sebagaimana yang ditulis oleh Sudarto bahwa: Negara Indonesia dalam melaksanakan politik hukumnya harus berlandaskan dasar filsafat negara, yaitu Pancasila dan UUD 1945.<sup>177</sup>


<sup>176</sup> Barda Nawawi, Op.Cit, Hlm. 29

<sup>177</sup> Arief Amrullah, **Politik Hukum Pidana Dalam Perlindungan Korban Kejahatan Ekonomi di Bidang Perbankan**, Bayumedia, 2007, Hlm.17



**Bagan 4.3**

**Alur Pembahasan RUU Perubahan Perikanan di DPR**



### A.3 Kontradiksi Pengaturan Penegakan Hukum Tindak Pidana

#### Penangkapan Ikan secara Ilegal (*Illegal fishing*) Dalam Hukum

##### Positif

#### 1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pembukaan UUD 1945 memuat norma-norma dasar kehidupan bernegara.

Isi pembukaan UUD 1945 mempertinggi kekuasaan mengikat pasal-pasal dalam

konstitusi. Di dalamnya terkandung pokok-pokok pikiran yang merupakan cita-

cita hukum yang melandasi lahirnya hukum negara. Dengan demikian,

Pembukaan UUD 1945 merupakan sumber tertib hukum di Indonesia.

Berdasarkan Pasal 7 Ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, disebutkan jenis dan hierarki

peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- a. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Berdasarkan urutan peraturan perundang-undangan, UUD 1945 adalah

sumber hukum yang tertinggi, yang bermakna:<sup>178</sup>

- 1) Semua pembuatan peraturan perundang-undangan harus bersumber dari asas, kaidah, cita dasar, dan tujuan UUD;
- 2) Penerapan UUD didahulukan dari peraturan perundang-undangan lain;
- 3) Semua peraturan perundang-undangan lain tidak boleh bertentangan dengan UUD.

<sup>178</sup>Bagir Manan, **Membedah UUD 1945**, UB Press, Malang, 2012, Hlm.6

Hal tersebut terjadi, mengingat kedudukan UUD 1945 sebagai konstitusi tertulis menjadi pengukur atau penilai utama dalam menguji konstitusionalitas suatu

Undang-undang.<sup>179</sup> Sehingga, dalam proses peradilan atau penegakan hukum, sudah seharusnya mematuhi asas-asas yang terkandung dalam UUD 1945.

Sebagaimana dikemukakan oleh Bagir Manan bahwa:<sup>180</sup>

Dalam UUD 1945 terdapat asas umum yang berkenaan dengan peradilan, diantaranya: asas pilihan ketentuan pidana yang menguntungkan bagi terdakwa, asas tidak menerapkan hukum yang berlaku surut, asas tidak menjatuhkan pidana yang berlebihan (*Cruelty*) atas praduga tak bersalah, asas persamaan, asas tidak berpihak dan adil, dan lain-lain.

Dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ketentuan berkaitan dengan penegakan hukum terdapat dalam Pasal 28D Ayat (1) yang berbunyi:

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Ketentuan tersebut kemudian diartikan oleh Prof. Jimly Ashididqie sebagai berikut:<sup>181</sup>

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Sesuai dengan prinsip *due process of law* dan *equality before the law*, keadilan harus pasti dan sekaligus kepastian pun haruslah adil.

Dari penjabaran tersebut, rumusan setiap orang mengandung pengertian siapa saja, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing.<sup>182</sup> Sedangkan hak

*due process* dalam melaksanakan tindakan penegakan hukum, bersumber dari

<sup>179</sup> Jimly Ashididqie, **Hukum Acara Pengujian Undang-undang**, Konstitusi Press, Jakarta,

2006, Hlm.6

<sup>180</sup> Bagir Manan, *Op.Cit.* Hlm.10

<sup>181</sup> Jimly Ashididqie, *Loc.Cit*

<sup>182</sup> Mahrus Ali, *Op.Cit.* Hlm.86

cita-cita negara hukum yang menjunjung tinggi supremasi hukum (*the law is supreme*), yang menegaskan: “kita diperintah oleh hukum” dan “bukan oleh orang”.<sup>183</sup>

Bertitik tolak dari asas tersebut, semua penyidik termasuk penyidik di laut dalam melaksanakan fungsi dan kewenangannya, harus berpatokan pada ketentuan khusus (*Special Rule*) yang diatur dalam hukum acara pidana dalam hal ini Undang-undang Nomor 1 Tahun 1981. Esensi *due process* adalah setiap penegakan dan penerapan hukum pidana harus sesuai dengan “persyaratan konstitusional” serta harus “menaati hukum”. Oleh karena itu, *due process* tidak membolehkan pelanggaran terhadap suatu bagian ketentuan hukum dengan dalih guna menegakkan bagian hukum yang lain.<sup>184</sup>

Dalam penyidikan di laut, telah diatur proses penegakan hukum yang terdapat dalam Undang-undang 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Perikanan. Salah satu upaya penegakan hukum yang dilakukan adalah dengan menerapkan penenggelaman dan/atau pembakaran kapal yang berbendera asing sebagaimana disebutkan dalam Pasal 69 ayat (4) Undang-undang 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Perikanan yang berbunyi:

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyidik dan/atau pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau penenggelaman kapal perikanan yang berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

Selanjutnya dalam Penjelasan Pasal demi Pasal dijelaskan bahwa:

<sup>183</sup> Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, Hlm.95

<sup>184</sup> Ibid.

bukti permulaan yang cukup adalah bukti untuk menduga adanya tindak pidana di bidang perikanan oleh kapal perikanan yang berbendera asing, misalnya kapal perikanan yang berbendera asing tidak memiliki SIPI (Surat Izin Penangkapan Ikan) dan SIKPI (Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan), serta nyata-nyata menangkap dan/atau mengangkut ikan ketika memasuki wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia.

Ketentuan ini menunjukkan bahwa penenggelaman kapal tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenang, tetapi hanya dilakukan apabila penyidik dan/atau pengawas perikanan yakin bahwa kapal perikanan yang berbendera asing tersebut betul-betul melakukan tindak pidana di bidang perikanan.

Penenggelaman dan/atau pembakaran kapal yang berbendera asing yang dilakukan dengan bukti permulaan yang cukup, jelas tanpa melalui proses persidangan yang dilakukan di pengadilan. Padahal di dalam tipologi *due process*, setiap tersangka harus diajukan ke muka pengadilan yang tidak memihak dan diperiksa sesudah tersangka memperoleh hak penuh untuk mengajukan pembelaan dan pemerintah harus menyediakan fasilitas yang sama untuk setiap orang yang berurusan dengan hukum.<sup>185</sup> Selain itu, di dalam rangkaian penegakan hukum yang berasaskan *due process* model, faktor kesusilaan dan kegunaan sanksi pidana (pencegahan) sangat diutamakan.<sup>186</sup> Sehingga tujuan dari adanya sanksi bukan hanya untuk membalas perbuatan pelaku.

Adanya Pasal 69 ayat (4) Undang-undang 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Perikanan telah menunjukkan bahwa, proses penetapan seseorang dinyatakan bersalah dilakukan pada tahap penyidikan (*presumption of guilt*). Hal tersebut tentu bertentangan dengan asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) yang dianut oleh *due process model* dan dijamin di dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 4 Tahun

<sup>185</sup> Romli Atmasasmita, Op.cit, Hlm. 10

<sup>186</sup> Ibid.

2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Karena di dalam *due process*, penetapan seseorang yang dinyatakan bersalah sampai dengan eksekusi, seharusnya dilakukan dengan melalui proses persidangan yang tidak memihak (*Legal guilt*).<sup>187</sup>

Sehingga dalam hal ini, Pasal 69 ayat (4) Undang-undang 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Perikanan dengan Pasal 28D Ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia memiliki pertentangan dalam hal penegakan hukum secara *due process model* dalam tindak pidana penangkapan ikan secara ilegal. Khususnya berkaitan dengan penenggelaman dan/atau pembakaran kapal yang berbendera asing tanpa proses peradilan/persidangan di pengadilan.

## 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Pertimbangan yang menjadi alasan disusunnya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana adalah:<sup>188</sup>

1. Perlindungan atas harkat dan martabat manusia (tersangka atau terdakwa);
2. Perlindungan atas kepentingan hukum dan pemerintahan;
3. Kodifikasi dan unifikasi hukum acara pidana;
4. Mencapai kesatuan sikap dan tindakan aparat penegak hukum;
5. Mewujudkan hukum acara pidana yang sesuai dengan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Sedangkan jika menilik pada ketentuan pedoman pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, dapat dijabarkan lebih intens bahwa tujuan Hukum Acara Pidana itu adalah:<sup>189</sup>

“mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan Hukum

<sup>187</sup> Ibid.

<sup>188</sup> Romli Atmasasmita, Op.Cit. Hlm. 70

<sup>189</sup> Lilik Mulyadi, Op. cit, Hlm.10

Acara Pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan”.

Dari persepsi pembentuk Undang-undang hukum acara pidana tersebut, dapat diambil pengertian bahwasanya fungsi dari hukum pidana adalah sebagai berikut:<sup>190</sup>

1. Mencari dan menemukan kebenaran;
2. Pemberian keputusan oleh hakim; dan
3. Pelaksanaan putusan.

Apabila dijabarkan, fungsi mencari dan mendapatkan kebenaran ini haruslah didukung dengan adanya alat-alat bukti yang mendukung sesuai dengan ketentuan Pasal 183 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Kemudian pemberian putusan oleh hakim hendaknya setelah melalui tahap prosedural dan tata cara persidangan sebagaimana ditentukan oleh tertib hukum acara dan yurisprudensi, serta pelaksanaan putusan mengandung arti bahwa hendaknya dilakukan dan dilaksanakan oleh aparat dan lembaga sebagaimana digariskan hukum acara, kemudian pelaksanaan putusan harus sesuai dengan *ammar* dari putusan hakim.

Dari tujuan dan fungsi hukum acara pidana tersebut, dapat diketahui bahwa hukum acara pidana tidak terlepas dari ruang lingkup yang menurut Lilik Mulyadi, selalu berkorelasi dengan proses dan prosedural pemeriksaan perkara pidana.<sup>191</sup> Oleh karena itu, melalui visi dan formulasi KUHAP sebagai hukum

<sup>190</sup> Ibid. Hlm.11

positif/*ius constitutum* di Indonesia, secara substansial terhadap ruang lingkup hukum acara pidana itu, meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Penyidikan perkara pidana;
2. Penuntutan perkara pidana;
3. Pemeriksaan di sidang pengadilan;
4. Pelaksanaan putusan hakim.

Dalam Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan telah mengatur secara khusus hukum acara pidana. Hal-hal yang telah diatur dalam hukum acara tersebut adalah mengenai barang bukti, penyidikan, penuntutan, dan pengadilan di bidang perikanan. Proses/prosedur penegakan hukum yang diatur dalam Undang-undang Perubahan Perikanan tersebut sejalan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Hal tersebut menunjukkan bahwa, dalam menjatuhkan sanksi berupa penjeratan terhadap badan maupun barang (harta benda) terhadap perkara penangkapan ikan secara ilegal, harus diputuskan melalui sidang di pengadilan. Tentu pemeriksaan di pengadilan bertujuan untuk mencari dan menemukan kebenaran dari suatu peristiwa hukum.

Namun, di dalam Pasal 69 ayat (4) Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, juga diatur mengenai pemberian sanksi berupa penenggelaman kapal asing tanpa melalui proses peradilan. Penenggelaman kapal tanpa proses peradilan pasti terdapat hak-hak tersangka yang dilanggar sebagaimana dijamin dalam

<sup>191</sup> Ibid. Hlm.41



Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana antara lain sebagai berikut:<sup>192</sup>

1. Pasal 50 ayat (1), (2), dan (3)

Hak untuk dengan segera mendapatkan pemeriksaan oleh penyidik, diajukan ke penuntut umum dan perkaranya dilimpahkan ke pengadilan untuk diadili.

2. Pasal 51 butir (a) dan (b)

Hak agar diberitahukan secara jelas dengan Bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya dan didakwakan pada waktu pemeriksaan.

3. Pasal 52

Hak untuk memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik dan kepada hakim pada waktu tingkat penyidikan dan pengadilan.

4. Pasal 54

Hak untuk mendapatkan bantuan hukum guna kepentingan pembelaan selama dan waktu pada setiap tingkat pemeriksaan.

5. Pasal 57 ayat (1) dan (2)

Hak tersangka apabila ditahan untuk dapat menghubungi penasehat hukum setiap saat diperlukan dan hak tersangka/terdakwa yang warga negara asing untuk menghubungi dan berbicara dengan perwakilan negaranya.

<sup>192</sup> Romli astmasmita mengatakan bahwa:” terdapat sepuluh fungsi Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, dari sepuluh asas yang tercantum dalam penjelasan resmi Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Sembilan diantaranya demi kepentingan hak asasi tersangka atau tertuduh. Sedangkan satu asas bagi pelaksanaan putusan pidana. Romli Atmasmita, Op.Cit, Hlm. 71-72

## 6. Pasal 64

Hak agar diadili di sidang pengadilan secara terbuka untuk umum.

Di dalam Pasal 69 ayat (4) Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang

Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, telah memberikan kewenangan khusus kepada pengawas dan/atau penyidik perikanan dalam menentukan ada atau tidaknya perbuatan yang dilanggar serta menentukan ada atau tidaknya seseorang harus dijatuhi putusan pidana. Padahal, kewenangan tersebut merupakan tujuan yang paling penting dalam hukum acara pidana.<sup>193</sup>

Kewenangan tersebut seharusnya hanya berada pada lingkup kewenangan hakim di pengadilan.

Selain itu, berkaitan dengan proses penyidikan. Jika memperhatikan keseluruhan ketentuan di dalam KUHAP, dapat diketahui bahwa proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik dapat digambarkan sebagai berikut:

- a. Diawali dengan adanya bahan masukan suatu tindak pidana (Pasal 1 butir 19, Pasal 7 ayat (1), dan Pasal 106);

Penyidik mempunyai kewajiban untuk segera melakukan tindakan penyidikan apabila mengetahui, menerima laporan, atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga sebagai perbuatan pidana.

- b. Melakukan tindakan pertama ditempat kejadian;

Menurut P.A.F Lamintang menjelaskan bahwa yang dimaksud melakukan tindakan pertama ditempat kejadian itu adalah melakukan segala macam tindakan yang oleh penyidik dipandang perlu untuk:

1. Menyelamatkan nyawa korban atau harta kekayaan orang;
2. Menangkap pelakunya;

<sup>193</sup>Rusli Muhammad, **Hukum Acara Pidana Kontemporer**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, Hlm.5

3. Menutup tempat kejadian bagi siapapun yang kehadirannya tidak diperlukan;
4. Menemukan, menyelamatkan, mebgumpulkan, dan mengambil barang bukti serta berkas-berkas yang dapat membantu penyidikan;
5. Menemukan saksi-saksi.<sup>194</sup>

c. Pemanggilan dan pemeriksaan tersangka dan saksi;

Dalam Pasal 112 ayat (1) disebutkan bahwa pemanggilan dilakukan dengan:

Surat pemanggilan yang sah dengan menyebut alasan pemanggilan secara jelas;

Memperhatikan tenggang waktu yang wajar antara diterimanya panggilan dan hari pemeriksaan. Sedangkan dalam hal pemeriksaan, harus bedasarkan Pasal 117 Ayat (1) dan (2), Pasal 116 ayat (3), Pasal 118 ayat (1) dan (2), Pasal 119 KUHAP)

d. Melakukan upaya paksa yang diperlukan;

Pembatasan terhadap kemerdekaan dan kebebasan seseorang yang hanya dapat dibenarkan sepanjang hal itu dibenarkan menurut aturan hukum yang berlaku disebut dengan upaya paksa.<sup>195</sup> Di dalam BAB V Pasal 16-49 KUHAP, bentuk upaya paksa tersebut adalah: 1. Tindakan penangkapan; 2. Tindakan penahanan; 3. Tidakan penggeledahan; 4. Tindakan penyitaan; dan 5. Tindakan pemeriksaan surat.

Menurut Yahya Harahap mengemukakan bahwa:<sup>196</sup>

setiap upaya paksa berupa penangkapan, penahanan, penyitaan pada hakikatnya merupakan perlakuan yang bersifat:

<sup>194</sup> Ibid. Hlm.62

<sup>195</sup> Ibid. Hlm.25

<sup>196</sup> Damang, 2011, **Putusan Praperadilan Terhadap Sah/Tidaknya Penangkapan** (Online), <http://www.damang.web.id/2011/07/putusan-praperadilan-terhadap.html>, diakses 23 Maret 2016

1. Tindakan paksa yang dibenarkan Undang-undang demi kepentingan pemeriksaan tindak pidana yang disangkakan kepada tersangka;
2. Sebagai tindakan paksa yang dibenarkan hukum dan Undang-undang, setiap tindakan paksa yang dengan sendirinya merupakan perampasan kemerdekaan dan kebebasan serta pembatasan terhadap hak asasi tersangka.

Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa, upaya paksa yang dilakukan penyidik pada hakikatnya ditujukan agar pelaksanaan pemeriksaan tindak pidana yang disangkakan terhadap tersangka dapat dilaksanakan dengan lebih lancar, maksimal dan cepat. Sehingga tindakan penenggelaman kapal tidak dapat dikatakan sebagai upaya paksa, karena tindakan tersebut justru tidak memperlancar jalannya pemeriksaan baik di tingkat penyidikan maupun peradilan

- e. Pembuatan berita acara penyidikan (Pasal 112)
- f. Penyerahan berkas perkara kepada penuntut umum.

Selain kontradiksi dalam hal prosedural penegakan hukum yang diatur dalam KUHAP, pertentangan juga terdapat dalam hal penanganan barang bukti sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (1) KUHAP yang berbunyi:

Yang dapat dikenakan penyitaan adalah:

- a. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
- b. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
- c. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyelidikan tindak pidana;
- d. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
- e. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Dari bunyi pasal tersebut, dapat diketahui bahwasanya kapal yang berbendera asing dapat disita karena dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak

pidana atau untuk mempersiapkannya. Barang yang disita tersebut (barang bukti) selanjutnya akan diperlihatkan oleh majelis hakim kepada terdakwa di sidang pengadilan.<sup>197</sup> Sedangkan jika melihat dari bunyi Pasal 69 ayat (4) Undang-undang Perubahan Perikanan, maka diketahui bahwa barang bukti kapal harus dimusnahkan dengan penenggelaman dan/atau pembakaran kapal sebelum pemeriksaan di pengadilan.


Sehingga, dengan berbagai uraian diatas, Pasal 69 ayat (4) Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan telah bertentangan dengan asas-asas, hak-hak tersangka, dan kewenangan penyidik sebagaimana telah diatur di dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana. Hal tersebut juga berpengaruh terhadap tujuan dari hukum acara pidana baik secara khusus maupun tujuan hukum acara pidana secara umum yakni menciptakan ketertiban, ketentraman, keadilan dan kesejahteraan dalam masyarakat.<sup>198</sup>

<sup>197</sup> Pasal 181 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana menyebutkan bahwa: hakim ketua sidang memperlihatkan kepada terdakwa segala barang bukti dan menanyakan kepadanya apakah ia mengenal benda itu dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 Undang-undang ini.

<sup>198</sup> Ibid

**Bagan 4.4**

**Kontradiksi Pasal 69 ayat (4) Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan**



### 3. Asas Preferensi

Pertentangan Pasal 69 ayat (4) Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dengan UUD 1945 dan KUHAP telah membawa pada adanya konflik hukum.

Dalam menghadapi konflik antar norma hukum (*antinomi hukum*) maka berlakulah asas-asas penyelesaian konflik (*asas preferensi*), yaitu:<sup>199</sup>

- a. *Lex superiori derogate legi inferiori*, yaitu apabila terjadi konflik hukum antara peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya dengan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tingkatannya, maka peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tingkatannya dikesampingkan/tidak diberlakukan.
- b. *Lex specialis derogate lex generalis*, yaitu apabila terjadi konflik hukum antara peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus (*special*) dengan peraturan perundang-undangan yang bersifat umum (*general*), maka peraturan perundang-undangan yang bersifat umum dikesampingkan.
- c. *Lex posteriori derogate lex priori*, yaitu apabila terjadi konflik hukum antara peraturan perundang-undangan yang baru dengan peraturan perundang-undangan yang lama, maka perundang-undangan yang lama dikesampingkan.

Dalam hal Pasal 69 ayat (4) Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009

Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang berbunyi:

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyidik dan/atau pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau menenggelamkan kapal perikanan yang berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

Jika dikaitkan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi:

<sup>199</sup>Sudikno Mertokusumo, **Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)**, Cetakan Ketiga, Liberty, Yogyakarta, 2002, halaman 85-87

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Dari rumusan pasal diatas, terdapat pertentangan tentang kaitannya dengan *due process modely* yang mewajibkan proses penegakan hukum harus melalui pemeriksaan di pengadilan.

Dalam menyelesaikan konflik peraturan perundang-undangan tersebut.

Dapat diselesaikan dengan menggunakan asas *Lex superiori derogate legi inferiori*. Asas ini digunakan dalam menyelesaikan konflik peraturan perundang-undangan berdasarkan tingkatan peraturan perundang-undangan.<sup>200</sup> Dalam hal ini

Undang-undang Perubahan Perikanan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Secara otomatis, harus didasarkan kepada hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana disebutkan dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.<sup>201</sup>

Dengan demikian, menurut asas *Lex superiori derogate legi inferiori*.

Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, khususnya bunyi Pasal 69 ayat (4), dinyatakan dikesampingkan/tidak diberlakukan. Oleh Karena bertetangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-undang Dasar NRI Tahun 1945.

<sup>200</sup> M.Bakri, **Pengantar Hukum Indonesia**, Universitas Brawijaya Press, Malang, 2011, Hlm.27

<sup>201</sup> Pasal 7 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyebutkan bahwa: Jenis dan Hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas: a). Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b). Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; c). Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang; d). Peraturan Pemerintah; e). Peraturan Preseiden; f). Peraturan Daerah Provinsi; g). Peraturan Daerah Kabupaten/Kota



Sedangkan kaitannya dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Dapat digunakan asas *Lex specialis derogate lex generalis* dan asas *Lex posteriori derogate lex priori*. Keduanya digunakan dalam menyelesaikan konflik hukum apabila kedua peraturan perundang-undangan yang saling bertentangan itu sama derajatnya dalam hal hierarki.<sup>202</sup> Misalnya antara Undang-undang dengan Undang-undang.

Di dalam Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perikanan, terdapat kewenangan khusus bagi penyidik dan/atau pengawas perikanan yang merupakan pengaturan hukum acara pidana yang bersifat khusus (*specialis*).<sup>203</sup> Kewenangan khusus tersebut berupa penenggelaman kapal yang berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Kewenangan penenggelaman kapal oleh penyidik tersebut, tidak diatur di dalam KUHAP serta bertentangan dengan asas-asas, hak-hak tersangka dan kewenangan penyidik sebagaimana dijamin dan diatur oleh KUHAP.

Namun, meskipun bertentangan, menurut asas *Lex specialis derogate lex generalis*. Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perikanan yang merupakan *Lex Specialis* dinyatakan tetap berlaku dan mengenyampingkan Undang-undang yang bersifat umum (*generalis*) yaitu Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Sehingga, Pasal 69 Ayat (4) Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perikanan yang selama ini menjadi dasar hukum penyidik dan/atau

<sup>202</sup> M.Bakri, Op.Cit, Hlm.319

<sup>203</sup> Gatot Supramono, Op.Cit, Hlm.66

pengawas perikanan melakukan penenggelaman kapal yang berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup (tanpa pemeriksaan pengadilan), dapat dibenarkan.

Selain itu, berdasarkan asas *Lex posteriori derogate lex priori*. Jika dilihat dari pembentukan kronologis, pembentukan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang diundangkan pada tanggal 31 Desember 1983 (Lembaran Negara RI Tahun 1983 Nomor 36), dengan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perikanan yang diundangkan pada tanggal 29 Oktober 2009 (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 154). Dapat ditarik kesimpulan bahwa Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana merupakan Undang-undang lama (*Priori*) dan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perikanan merupakan Undang-undang baru (*Posteriori*). Sehingga, berdasarkan asas *Lex posteriori derogate lex priori*. Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perikanan mengenyampingkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

## **B. Format Ideal Penegakan Hukum Pelaku *Illegal Fishing* Yang Dilakukan Kapal Perikanan Berbendera Asing**

### **B.1 Sinkronisasi Pengaturan Penegakan Hukum *Illegal Fishing* oleh Kapal Yang Berbendera Asing Melalui Perubahan Undang-undang**

Di dalam Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154), telah diatur mengenai penegakan hukum tindak pidana penangkapan ikan secara ilegal (*illegal fishing*) sebagaimana tercantum dalam Pasal 71A, Pasal 73, Pasal 73A, Pasal 73B, Pasal 75, Pasal 76, Pasal 76A dan Pasal 79 . Semua bunyi pasal tersebut menjelaskan tentang proses penegakan hukum dari penyidikan sampai dengan pemeriksaan di Pengadilan.

Namun, dalam tahap penyidikan, terdapat rumusan Pasal 69 ayat (4) yang menerapkan sanksi berupa penenggelaman dan/atau pembakaran kapal yang berbendera asing oleh penyidik dan/atau pengawas perikanan. Hal tersebut dapat dilihat dalam rumusan Pasal 69 Ayat (4) Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang berbunyi:

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyidik dan/atau pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau penenggelaman kapal

perikanan yang berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

Dari bunyi pasal tersebut, redaksi “berdasarkan bukti permulaan yang cukup” menjadi interpretasi pemerintah dalam melakukan penenggelaman kapal yang berbendera asing tanpa proses peradilan. Pembuat Undang-undang menerapkan sanksi tersebut dilakukan tanpa melalui proses peradilan dikarenakan alasan-alasan dan tujuan yang diantaranya sebagai berikut:

1. Melanggar wilayah kedaulatan Republik Indonesia
2. Perlawanan dari pelaku *illegal fishing*;
3. Meningkatkan pengelolaan sumber daya perikanan melalui penenggelaman kapal;
4. Penerapan sanksi yang adil bagi seluruh pelaku *illegal fishing* serta negara lain yang menerapkan sanksi yang sama (penenggelaman kapal);
5. Jangka waktu proses penegakan hukum terlalu lama;
6. Menimbulkan efek jera.

Melalui alasan-alasan dan tujuan tersebut sebenarnya juga dapat dijadikan dasar apabila seluruh penenggelaman kapal yang berbendera asing dilakukan setelah melalui pemeriksaan di pengadilan. Hal tersebut dapat dibuktikan dari uraian sebagai berikut:

*Pertama*, pelanggaran terhadap wilayah kedaulatan Republik Indonesia. Menurut Herman Wahyudi sebagai pengamat media dan

kebijakan publik *Youth Movement for Clear and Good Government*

menyatakan bahwa:<sup>204</sup>

Saya setuju pencuri ikan asing dihilau, sangat sepekat kedaulatan NKRI harga mati, tapi jangan kemudian penenggelaman kapal asing ini dinilai seolah sebagai bentuk menegakkan kedaulatan negara yang paling real. Itu menurut saya penggiringan opini yang keliru. Amanat pembukaan UUD 1945, menegaskan kita juga harus ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Jadi tidak selalu harus dengan cara kekerasan atau menggunakan senjata. Selain itu, kapal-kapal tersebut dapat disita oleh negara, untuk diminta tebusan, atau diberikan kepada nelayan kita setelah proses pemeriksaan pengadilan.

Dengan melihat pendapat tersebut, menegakkan kedaulatan negara dengan penenggelaman kapal sebaiknya dilakukan setelah mendapatkan putusan dari pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

*Kedua*, perlawanan oleh pelaku *illegal fishing* sebagian besar dalam bentuk melakukan manuver kapal yang berbahaya, melarikan diri, serta melakukan tindak kekerasan lainnya terhadap pengawas dan/atau penyidik perikanan.<sup>205</sup> Tetapi pengawas dan/atau penyidik perikanan (setiap individu), dalam setiap melakukan tugasnya selalu dibekali oleh senjata api, dan alat pengaman diri yang dapat digunakan untuk melakukan pembelaan diri, menangkap pelaku *illegal fishings* serta menyita kapalnya. Kewenangan tersebut terdapat pada Pasal 66C Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor

<sup>204</sup> Rudi, 2014, Penenggelaman Kapal Cara Menegakkan Kedaulatan Yang Keliru, <http://jogjakartanews.com/baca/2014/12/11/2517/penenggelaman-kapal-cara-menegakkan-kedaulatan-yang-keliru>, diakses 4 april 2016

<sup>205</sup> Lihat Piagam Kesepakatan Bersama antara Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia dan Tentara Nasional Republik Indonesia tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Tindak Pidana Perikanan Pada Tingkat Penyidikan

31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Selain kewenangan dalam membawa senjata api secara individu, penyidik dan/atau pengawas perikanan juga dilengkapi dengan kapal pengawas yang dilengkapi dengan senjata api.<sup>206</sup>

Sehingga, 2 (dua) hal tersebut sebenarnya cukup dalam mendukung tugas penegakan hukum yang dilakukan oleh pengawas dan/atau penyidik perikanan sampai pada proses pemeriksaan di pengadilan.

*Ketiga*, Meningkatkan pengelolaan sumber daya perikanan melalui penenggelaman kapal yang berbendera asing, sebenarnya mendapatkan dukungan dari masyarakat Indonesia. Hal tersebut cukup beralasan mengingat sektor perikanan melibatkan 7,5 juta orang, yang terdiri dari nelayan tangkap sebanyak 2,9 juta jiwa dan pembudidaya ikan sebanyak 4,6 juta jiwa,<sup>207</sup> serta kerugian yang amat besar setiap tahun. Selain itu, dukungan dari masyarakat juga terlihat dalam kunjungan lapangan DPR RI ke Universitas Mulawarman yang dapat dilihat dari kutipan sebagai berikut.<sup>208</sup>

Kemudian saya setuju pak kalau sanksi diperberat bagi kapal asing yang melakukan penangkapan di perairan kita itu ditenggelamkan saja, Pak Sutiyoso itu pernah menyarankan supaya langsung ditenggelamkan saja. Nelayan kita (nelayan tradisional) itu kasihan, di negara lain disekap kemudian kapalnya ditenggelamkan, karena ketentuan mereka (Negara lain) bahwa yang memasuki perairan mereka yang asing tidak ada ijin dan sebagainya itu mereka berikan saja sanksi yang tegas dengan ditenggelamkan.

<sup>206</sup> Pasal 69 ayat (2) Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

<sup>207</sup> Lihat KKP dalam Angka, **Pusat data statistik dan informasi Sekretariat Jendral Kementerian Kelautan dan Perikanan**, 2014.

<sup>208</sup> Komisi IV DPR RI, **Risalah Percakapan Focus Group Discussion Kunjungan Lapangan di Universitas Mulawarman**, Kalimantan Timur, DPR RI, 31 Maret 2009

Peneggelaman kapal yang berbendera asing merupakan salah satu terobosan penjatuhan sanksi yang dianggap efektif oleh pemerintah. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) yang menyatakan:

Peneggelaman kapal asing bodong yang tidak memiliki dokumen resmi dan masuk perairan Indonesia bisa menekan pencurian ikan dan sumber daya laut.

Selain itu, peneggelaman kapal dibenarkan di dalam KUHAP sepanjang hal tersebut dilakukan setelah adanya putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap.<sup>209</sup>

Dengan melihat uraian diatas mengenai dukungan masyarakat dan efektifitas jangka pendek yang disampaikan pemerintah. Peneggelaman kapal yang berbendera akan lebih baik jika dilakukan melalui pemeriksaan di pengadilan terlebih dahulu.

*Keempat*, Penerapan sanksi yang adil bagi seluruh pelaku *illegal fishing* serta negara lain yang menerapkan sanksi yang sama (peneggelaman kapal). Penerapan sanksi yang dianggap tidak adil bagi penegak hukum terhadap nelayan tradisional (lokal) adalah berawal dari adanya Pasal 73 (3) UNCLOS mengatur hukuman yang dijatuhkan negara pantai terhadap tindak pidana di wilayah ZEE tidak boleh mencakup hukuman badan:

*“Coastal state penalties for violations of fisheries laws and regulations in the exclusive economic zone may not include imprisonment, in the absence of agreements to the contrary by the States Concerned, or any other form of corporal punishment”.*

<sup>209</sup> Lihat Pasal 46 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Penerapan peraturan internasional tersebut kemudian dituangkan ke dalam Dalam Pasal 102 Undang-undang 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.<sup>210</sup> Namun, jika melihat pada Pasal 73 ayat (4) yang berbunyi:

*In cases of arrest of detention of foreign vessels the coastal state shall promptly notify th flag state, through appropriate channels, of the action taken and of any penalties subsequently imposed.*

Dari bunyi pasal tersebut, penenggelaman kapal yang berbendera asing sebenarnya dapat dilakukan asal dilakukan melalui proses peradilan dan terlebih dahulu memberitahukan kepada negara bendera mengenai setiap hukuman yang dijatuhkan (kecuali hukuman badan). Sehingga, sesuai dengan Pasal 76A Undang-undang Perubahan Perikanan, penenggelaman kapal yang berbendera asing wajib melalui putusan pengadilan.<sup>211</sup>

*Kelima*, Jangka waktu proses penegakan hukum terlalu lama. Hal tersebut sangat wajar, mengingat penegakan hukum harus melalui tahapan-tahapan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang. Namun, yang perlu digaris bawahi adalah, tahapan-tahapan tersebut dilakukan untuk mencari dan menemukan kebenaran.<sup>212</sup> Selain itu, pemerintah saat ini telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2015 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (*illegal fishing*) yang bertujuan untuk mengintegrasikan kekuatan antar lembaga

<sup>210</sup> Pasal 102 Undang-undang 31 Tahun 2004 tentang Perikanan menyebutkan: Ketentuan tentang pidana penjara dalam Undang-undang ini tidak berlaku bagi tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud daam Pasal 5 ayat (1) huruf b (ZEEI), kecuali telah ada perjanjian antara pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah Negara yang bersangkutan.

<sup>211</sup> Lihat Pasal 46 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

<sup>212</sup> Berdasarkan pandangan doktrina hukum pidana, fungsi hukum acara adalah: 1.) mencari dan menemukan kebenaran, 2.) pemberian keputusan oleh hakim,3.) pelaksanaan putusan. Lilik Mulyadi, Op.Cit. Hlm.11



pemerintah terkait agar mendapatkan penegakan hukum yang terpadu, efektif dan efisien.<sup>213</sup> Sehingga, diharapkan dengan adanya peraturan tersebut, akan mempercepat proses penegakan hukum sampai pada putusan pengadilan.

*Keenam*, Menimbulkan efek jera. Alasan yang terakhir ini adalah alasan pokok yang diinginkan para pembuat Undang-undang dan pemerintah saat ini. Peneggelaman kapal yang berbendera asing tanpa proses peradilan diharapkan dapat menjadikan pelaku menderita/nestapa.

Tujuan inilah selalu disampaikan oleh Presiden Joko Widodo dan Menteri Perikanan dan Kelautan Susi Pudjiastuti. Jika dikorelasikan dengan teori pemidanaan yang ada, tujuan tersebut termasuk dalam teori absolut<sup>214</sup>, yakni pidana yang dijatuhkan sama sekali tidak mengandung pertimbangan tujuan dan manfaat bagi terpidana. Pidana hanya dimaksudkan untuk memberikan nestapa guna memberi imbalan agar tercipta ketertiban hukum.<sup>215</sup>

Berkaitan dengan teori pemidanaan, Romli Atmasmita menyatakan bahwa teori pidana abad 20 bertumpu kepada tujuan *restorative* atau dikenal dengan *restorative justice* yang mengutamakan pemulihan hubungan sosial antara plaku (tersangka/terdakwa) dan

<sup>213</sup> Lihat Landasan Filosofis **Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2015 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (illegal fishing)**

<sup>214</sup> Menurut Andi Hamzah, teori ini bersifat primitif, tetapi kadang-kadang masih terasa pengaruhnya di jaman modern, Mahrus Ali, Op.Cit, Hlm. 187

<sup>215</sup> Widodo, **Sistem Pemidanaan Dalam Cyber Crime**, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, 2009, Hlm. 70

korban(negara/pihak ketiga).<sup>216</sup> Mengenai karakteristik *restorative justice*,

Daniel van Ness menjelaskan bahwa:<sup>217</sup>

1. *Crime is primarily conflict between individuals resulting injuris to victims, communities and the offenders themselves; only secondary is it lawbreaking;*
2. *The overarching aim to the criminal justice process should be to reconcile parties while repairing the injuris caused by crimes;*
3. *The criminal justice process should facilitate active participation by victim, offenders and their communities. It should not be dominated by government to the exclusion of others.*

(terjemahan)

1. Kejahatan utamanya merupakan konflik antara individu yang merupakan korban pelanggaran, masyarakat dan pelaku sendiri; yang kedua adalah pelanggaran hukum;
2. Tujuan yang berlebihan bagi proses keadilan seharusnya mendamaikan para pihak sementara tujuan memperbaiki kerusakan yang disebabkan oleh kejahatan;
3. Proses keadilan harus memfasilitasi secara aktif partisipasi dari korban pelaku dan masyarakat. Tidak seharusnya didominasi oleh pemerintah dan mengecualikan mereka.

Selain itu Muladi juga mengemukakan bahwa ciri-ciri karakteristik

*restorative justice* yaitu:<sup>218</sup>

1. Kejahatan dirumuskan sebagai pelanggaran seseorang terhadap orang lain;
2. Titik perhatian pada pemecahan masalah pertanggungjawaban dan kewajiban pada masa depan;
3. Sifat normatif dibangun atas dasar dialog dan negosiasi;
4. Restitusi sebagai sarana perbaikan para pihak, rekonsiliasi dan restorasi sebagai tujuan utama;
5. Keadilan dirumuskan sebagai hubungan-hubungan hak, dinilai atas dasar hasil;
6. Kejahatan diakui sebagai konflik;
7. Sasaran perhatian pada perbaikan kerugian sosial.

<sup>216</sup> Yudi Wibowo, **Tindak Pidana Penyelundupan di Indonesia (Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana**, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, Hlm. 108

<sup>217</sup> Daniel W. Van Ness, *Restorative Justice and International Human Rights*, Restorative Justice: International Perspective, Edited by Burt Galaway and Joe Houdson, Netherlands, Kugler Publication, sebagaimana dikutip oleh ELSAM, 2005, **Pemidanaan, Pidana dan Tindakan dalam Rancangan KUHP**, Position Paper Advokasi RUU KUHP Seri 3, Hlm.3

<sup>218</sup> Yudi Wibowo, Op.Cit, Hlm. 110

Berdasarkan karakteristik-karakteristik suatu *restorative justice* sebagaimana dijelaskan diatas, maka pada dasarnya *restorative justice* tersebut berusaha untuk me-*restore* keamanan korban, penghormatan pribadi, martabat dan kontrol atas tindak pidana yang mungkin timbul kembali. Sehingga, dalam peneggelaman kapal, selain pemberian efek jera<sup>219</sup> kepada pelaku, juga harus dipertimbangan berkenaan dengan upaya mecegah pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya kembali (preverensi khusus) dan sekaligus mempengaruhi perilaku seluruh masyarakat atau kelompok orang yang beresiko melakukan kejahatan serupa (preverensi umum).

Selain itu, Implikasi adanya Pasal 69 Ayat (4) Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang bertujuan menimbulkan efek jera tersebut. Selain berupa tindakan konkrit di lapangan, juga diikuti dengan peraturan-peraturan yang mengatur secara teknis seperti Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 tentang Barang Bukti Kapal Dalam Perkara Pidana serta Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 115 Tahun 2015 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (*Illegal Fishing*).

Jika 2 (dua) aturan teknis tersebut dikaitkan dengan tujuan pemidanaan berupa peneggelaman kapal yang berbendera asing yakni untuk menimbulkan efek jera. Maka, hal tersebut sudah menunjukkan *preverensi*

<sup>219</sup> Nilger Walker menyatakan bahwa: hukum pidana jangan semata-mata digunakan untuk tujuan pembalasan. Syahrul Mahmud, Op. Cit, Hlm. 198

*general*, yaitu untuk menegakkan wibawa pemerintah melalui hukum dan menegakkan norma hukum, serta membentuk norma hukum yang baru apabila ada kekurangan norma hukum yang belum dirumuskan<sup>220</sup> pada Undang-undang Perikanan maupun Undang-undang Perubahan Perikanan. Sehingga, penegakan hukum melalui penenggelaman kapal seharusnya selain memperhatikan efek jera, juga memperhatikan pengaruh terhadap pelaku dan masyarakat (teori gabungan). Untuk itu, tujuan (penenggelaman kapal) tersebut akan dapat dicapai apabila dilakukan setelah melalui sesuai dengan sistem peradilan pidana yang dilalui dengan pemeriksaan di pengadilan.<sup>221</sup>

Dari uraian mengenai alasan dan tujuan adanya Pasal 69 ayat (4) Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan tersebut, dapat diketahui bahwa alasan-alasan tersebut akan menjadi lebih bermanfaat apabila penenggelaman kapal dilakukan melalui proses peradilan dan dilakukan dengan *due process*. Berkenaan dengan hal tersebut, maka perlu dilakukan perubahan atau pengujian konstitusional<sup>222</sup> terhadap bunyi Pasal 69 Ayat (4) Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

<sup>220</sup> Yudi Wibowo, Op.Cit, Hlm. 111.

<sup>221</sup> Muladi menyatakan, politik kriminal diejawantahkan dengan menggunakan bentuk yang bersifat represif yang menggunakan sarana penal, yang sering disebut sebagai sistem peradilan pidana. Selain itu dalam tulisan yang lain, pemeriksaan di pengadilan bertujuan untuk menasehati terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya. Syahrul Mahmud, Op.Cit, Hlm. 192.

<sup>222</sup> Menurut I dewa Gede Palguna, pengujian konstitusional merupakan konsep yang lahir sebagai hasil dari perkembangan gagasan modern tentang sistem pemerintahan yang didasarkan ide-ide negara hukum, prinsip pemisahan kekuasaan, serta perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia. Selain itu, pengertian dari pengujian konstitusional adalah pengaduan yang ditujukan kepada perbuatan cabang kekuasaan legislatif yaitu undang-undang. I dewa Gede Pulgana, **Pengaduan Konstitusional**, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2013, Hlm. 274.

Melihat bunyi Pasal 69 Ayat (4) Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang berbunyi:

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyidik dan/atau pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau penenggelaman kapal perikanan yang berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

Dari bunyi pasal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa, untuk menyelaraskan tindakan penenggelaman dan/atau pembakaran kapal agar seluruhnya dilakukan melalui proses peradilan di pengadilan. Maka redaksional bunyi pasal “berdasarkan bukti permulaan yang cukup” harus dihapus serta diganti dengan redaksi “setelah mendapatkan putusan pengadilan”.

Sehingga, nantinya seluruh penenggelaman dan/atau pembakaran kapal yang berbendera asing dapat dilakukan sesuai dengan prinsip *due process* dan *adversarial model* sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945. Perubahan Pasal 69 ayat (4) Undang-undang Perubahan Perikanan merupakan solusi dalam menemukan konstruksi yuridis serta format ideal penegakan hukum tindak pidana penangkapan ikan secara ilegal (*illegal fishing*).

## B.2 Urgensi Tahapan Peradilan Sebelum Eksekusi Penenggelaman Kapal

### Yang Berbendera Asing

Pembahasan mengenai tahapan peradilan sebelum eksekusi penenggelaman kapal yang berbendera asing, dimulai dari beberapa dasar dan konsep yang mendasari. Adapun dasar-dasar mengenai tahapan peradilan telah dijabarkan dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

yakni terdapat dalam Pasal 28D ayat (1). Sedangkan kodifikasi peraturan perundang-undangan yang menjabarkan substansi dari Pasal 28D ayat (1) secara lebih lanjut, terdapat di bawah UUD NRI 1945 berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan tersebut adalah Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Konsep yang ada di dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana adalah *due process of law*. Menurut Romli Atmasasmita, di dalam *due Process of law* terdapat nilai-nilai yang mendasari yaitu *formal adjudicative and adversary fact finding*. Artinya, di dalam setiap kasus tersangka harus diajukan ke muka pengadilan yang tidak memihak dan diperiksa sesudah tersangka memperoleh hak penuh untuk mengajukan pembelaan.<sup>223</sup>

Selanjutnya, Romli Atmasasmita juga menambahkan bahwa dalam *adversary model*,<sup>224</sup> kebenaran hanya dapat diperoleh melalui atau diungkapkan dengan memberikan kesempatan yang sama kepada masing-masing pihak (tertuduh dan penuntut umum) untuk mengajukan argumentasi disertai bukti penunjangnya di hadapan hakim. Sistem pembuktian dalam sistem *adversary-akusator* sesungguhnya ditujukan untuk mengurangi kemungkinan dituntutnya seseorang yang nyata-nyata tidak bersalah.<sup>225</sup> Sehingga berdasarkan uraian tersebut jelas bahwa bagi *adversary model*, cita-cita tertinggi adalah melindungi seseorang yang benar-benar tidak bersalah (*the protection of the innocent*).

<sup>223</sup> Romli Atmasasmita, Op.Cit, Hlm. 9-10

<sup>224</sup> Sejak Tahun 1981 pemerintah telah melahirkan Undang-undang Hukum Acara Pidana Nomor 8 Tahun 1981 yang secara substansial menganut nilai-nilai yang dianut sistem akuisatur dan mengesampingkan (walaupun belum sepenuhnya) nilai-nilai yang dianut sistem inkuisitor. Romli Atmasasmita, Op.Cit, Hlm. 53

<sup>225</sup> Ibid. Hlm.45

Dalam model adversarial, terdakwa yang dihadapkan di muka persidangan akan kemudian diputuskan statusnya melalui putusan yang dikeluarkan oleh majelis hakim. Berkaitan dengan putusan hakim, menurut Hazewinkel-Suringa menyatakan bahwa majelis hakim memiliki kebebasan menentukan berat ringannya hukuman dimana ia dapat bergerak dalam batas-batas maxima hukuman ataupun untuk memilih jenis hukuman.<sup>226</sup> Dari pendapat tersebut, diketahui bahwasanya yang berhak menentukan benar atau salahnya seseorang tersangka/terdakwa adalah hakim. Kemudian putusan bersalah/pemidanaan hanya bisa dijatuhkan oleh hakim di pengadilan.

Proses peradilan di pengadilan (*adversary*-akusator model), selain dalam rangka menjamin adanya suatu proses yang berlangsung jujur, adil, dan tidak memihak (*due process of law*),<sup>227</sup> tetapi juga menjamin asas praduga tak bersalah yang merupakan bagian tak terpisahkan dari prinsip *due process of law*. Menurut Yahya Harahap.<sup>228</sup>

Konsekuensi logis dari asas praduga tak bersalah adalah tersangka harus ditempatkan pada kedudukan manusia yang memiliki harkat dan martabat. Dia harus dinilai sebagai subyek, bukan obyek. Yang diperiksa bukan manusia tersangka. Perbuatan tindak pidana yang dilakukannya adalah yang menjadi obyek pemeriksaan. Ke arah kesalahan tindak pidana yang dilakukan pemeriksaan ditujukan. Tersangka harus dianggap tidak bersalah, sesuai dengan asas praduga tak bersalah sampai diperoleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap.

Asas Praduga tak bersalah (*Presumption of Innocence*) menurut Andi

Hamzah tidak bisa diartikan secara letterlijk (apa yang tertulis), melainkan

<sup>226</sup> Oemar Seno, **Hukum-Hakim Pidana**, Erlangga, Jakarta, 1979, Hlm.8

<sup>227</sup> Di dalam Sistem Peradilan Pidana berdasarkan sistem hukum common law (sistem adversarial/sistem kontes), asas hukum ini merupakan prasyarat utama untuk menetapkan bahwa suatu proses telah berlangsung jujur, adil, dan tidak memihak, Clive Walker dan Keir Steimer, **Miscarriage of Justice**, Blackstone Press Ltd, 1999, Hlm.40

<sup>228</sup> Letezia Tobing, 2013, Tentang Asas Praduga Tak Bersalah (Online), <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl2663/tentang-asas-praduga-tak-bersalah>, diakses 26 Maret 2016

diartikan sebagai pemenuhan hak-hak tersangka sebagai manusia diberikan.<sup>229</sup>

Hak-hak dalam pemenuhan asas praduga tak bersalah<sup>230</sup> tersebut, harus

disesuaikan dengan Pasal 14 Paragraf 2 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil

dan Hak Politik (1966). Hak-hak tersebut dijabarkan oleh Romli Atmasasmita

yang meliputi 8 (delapan) hak yaitu:<sup>231</sup>

1. Hak untuk diberitahukan jenis kejahatan yang didakwakan;
2. Hak untuk disediakan waktu yang cukup dalam mempersiapkan pembelaannya dan berkomunikasi dengan penasehat hukum;
3. Hak untuk diadili tanpa ditunda-tunda;
4. Hak untuk diadili yang dihadiri oleh yang bersangkutan;
5. Hak untuk didampingi penasehat hukum jika yang bersangkutan tidak mampu;
6. Hak untuk diperiksa dan memeriksa saksi-saksi yang berlawanan dengan yang bersangkutan;
7. Hak untuk memperoleh penerjemah jika diperlukan;
8. Hak untuk tidak memberikan keterangan yang merugikan dirinya atau tidak dipaksa mengakui perbuatannya.

Jika dikaitkan dengan penegakan hukum di laut dengan menerapkan sanksi eksekusi penenggelaman kapal yang berbendera asing, perlu dilakukan dengan memperhatikan asas-asas yang telah disebutkan secara tegas diatas.

Pemenuhan hak-hak tersangka tersebut tentunya dilakukan dalam rangka menerapkan asas praduga tak bersalah yang berhak didapatkan oleh pelaku

<sup>229</sup> Aru, 2016, **Asas Praduga Tak Bersalah Tidak Bisa Diartikan Secara Letterlijk** (Online), <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol15745/asas-praduga-tak-bersalah-tidak-bisa-diartikan-secara-iletterlijki>, diakses 26 Maret 2016

<sup>230</sup> Menurut Yahya Harahap: Sebagai jaminan untuk menopang asas praduga tak bersalah dan prinsip akusatur dalam penegakan hukum, KUHAP telah memberikan perisai kepada tersangka/terdakwa berupa seperangkat hak-hak kemanusiaan yang wajib dihormati dan dilindungi pihak aparat penegak hukum. Dengan perisai hak-hak yang diakui hukum, secara teoritis sejak semula tahap pemeriksaan, tersangka/terdakwa sudah mempunyai "posisi yang setaraf" dengan pejabat pemeriksa dalam kedudukan hukum, serta berhak menuntut perlakuan yang digariskan dalam KUHAP. Yahya Harahap, Op.Cit, Hlm. 41

<sup>231</sup> Romli Atmasasmita, **Logika Hukum Asas Praduga Tak Bersalah: Reaksi Atas Paradigma Individualistik Oleh Romli Atmasasmita** (Online), <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt425f96c2e4d1/logika-hukum-asas-praduga-tak-bersalah-reaksi-atas-paradigma-individualistik-br-oleh-romli-atmasasmita>, diakses 26 Maret 2016



sekalipun orang asing. Adapun penenggelaman kapal yang dilakukan tanpa melalui proses peradilan, akan berdampak pada pemenuhan hak yang tidak lagi dipenuhi secara sempurna. Adanya penenggelaman kapal yang berbendera asing tanpa proses peradilan telah memberikan kesan bahwa tersangka dipaksa untuk mengakui kesalahannya.<sup>232</sup>

Dalam lingkup internasional juga mengakui adanya asas praduga tak bersalah sesuai yang termaktub di dalam Pasal 14 Paragraf 2 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Hak Politik (1966) menyatakan: *“Everyone charged with criminal offence shall have the right to be presumed innocent until proved guilty according to law”*. Sehingga, kemudian didapati di Indonesia selain terdapat pada beberapa konsep/teori yang telah dikemukakan diatas, asas praduga tak bersalah juga terdapat dalam beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan yang dapat dilihat dalam tabel berikut:

<sup>232</sup> Lihat Piagam bersama antara Kementerian Kelautan dan Perikanan RI dengan POLRI dan TNI-AL, Pada Bab III tentang Prosedur Penanganan Tindak Pidana di Bidang Perikanan di Laut menyebutkan bahwa sebelum kapal dilakukan penenggelaman sebagaimana Pasal 69 ayat (4) Undang-undang Perubahan Perikanan, maka terlebih dahulu harus membuat berita acara penenggelaman dan/atau pembakaran kapal untuk dimasukkan ke dalam berita pelaut oleh instansi yang bersangkutan,

Tabel 4.3

## Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Peraturan Perundang-undangan

No.	Peraturan Perundang-undangan	Bunyi Pasal
1.	Penjelasan Umum Butir 3 huruf c Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana	Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.
2.	Pasal 8 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman	Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap
3.	Pasal 18 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia	Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dan dituntut karena disangka melakuakn sesuatu tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan dan diberikan segala jaminan hukum yang diperlukan untuk pembelaannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sumber: *Data Primer, Diolah, 2016*

Dari tabel diatas, dapat dipahami bahwa di Indonesia telah lama mengenal adanya asas praduga tak bersalah. Bahkan menurut Packer (1968) dan Friedman (1994) mengemukakan bahwa dasar yang memotivasi perancang Undang-undang KUHAP adalah *due process of law*<sup>233</sup> yang menjamin hak-hak manusia sebagai pemenuhan atas asas praduga tak bersalah. Pemenuhan hak tersebut akan berakhir dengan adanya putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap. Sehingga sanksi/pidana apapun yang akan diberikan kepada tersangka/terdakwa harus didahului dengan putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap (*incracht*).

Dalam persidangan pidana yang melibatkan Jaksa penuntut umum berhadapan dengan terdakwa atau penasehat hukum terdakwa (*adversary-akuisitor model*), hakim memiliki peran yang sangat besar dalam menentukan salah tidaknya terdakwa. Hakim harus bertindak secara cermat, bertanggung jawab, menguasai persidangan dengan baik serta dapat bertindak obyektif menghadapi kepentingan Jaksa penuntut umum, terdakwa serta para saksi. Dengan demikian, peranan hakim adalah aktif dalam arti tidak hanya mendengarkan keterangan para pihak tetapi juga harus aktif bertanya untuk mendapatkan gambaran yang sejelas-jelasnya dari perkara yang sedang diperiksa. Hal tersebut dilakukan agar tujuan utama dari suatu persidangan dapat tercapai, tujuan tersebut adalah kebenaran materiil.<sup>234</sup>

<sup>233</sup> Damang, 2011, **Asas Praduga Tak Bersalah**, <http://www.negarahukum.com/hukum/asas-praduga-tak-bersalah.html>, diakses 27 Maret 2016

<sup>234</sup> Zulkarnain, **Praktik Peradilan Pidana**, Setara Press, Malang, 2013, Hlm.88

Dalam mencapai sebuah kebenaran materiil dalam persidangan, terdakwa harus didukung dengan alat bukti minimum yang sah.<sup>235</sup> Alat bukti minimum tersebut harus dapat meyakinkan hakim akan kesalahan terdakwa.<sup>236</sup> Dalam mencari unsur kesalahan tersebut dapat dilakukan dengan suatu mekanisme pembuktian di persidangan. Menurut Andi Sofyan, dalam teori pembuktian secara umum terbagi atas 4 (empat) teori sebagai berikut:<sup>237</sup>

1. Berdasar Undang-undang secara positif;
2. Sistem atau teori pembuktian berdasar keyakinan hakim melulu;
3. Sistem pembuktian bebas;
4. Sistem atau teori pembuktian berdasar keyakinan atas alasan yang logis;

Dalam pembuktian, barang bukti berupa kapal memiliki posisi yang penting dalam memberikan keyakinan kepada hakim bahwa suatu tindak pidana benar-benar dilakukan oleh terdakwa. Menurut Andi Hamzah, barang bukti dalam perkara pidana adalah barang bukti mengenai mana delik dilakukan (alat yang dipakai untuk melakukan delik).<sup>238</sup> Sedangkan Menurut Ansori Hasibuan, barang bukti adalah barang yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan suatu delik atau sebagai hasil suatu delik, disita oleh penyidik untuk digunakan sebagai barang bukti pengadilan.<sup>239</sup> Jadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa, fungsi barang bukti kapal dalam sidang pengadilan adalah sebagai berikut:

<sup>235</sup> Berdasarkan Pasal 184 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, bahwa yang termasuk alat bukti yang sah adalah: a. keterangan saksi; b. keterangan ahli; c. surat; d. petunjuk; e. keterangan terdakwa.

<sup>236</sup> Lihat Penjelasan Pasal 183 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

<sup>237</sup> Andi Sofyan, **Hukum Acara Pidana ( Suatu Pengantar )**, Kencana Prenadamedia group, Jakarta, 2014, Hlm. 233

<sup>238</sup> Andi Hamzah, Op.Cit, Hlm. 254

<sup>239</sup> Flora Dianti, 2011, **Perbedaan Alat Bukti dengan Barang Bukti** (Online), <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4e8ec99e4d2ae/apa-perbedaan-alat-bukti-dengan-barang-bukti>, diakses 29 Maret 2016

1. Memperkuat kedudukan alat bukti yang sah;
2. Mencari dan menemukan kebenaran materiil atas perkara sidang yang ditangani;
3. Setelah barang tersebut menjadi penunjang alat bukti yang sah, maka barang bukti tersebut dapat menguatkan keyakinan hakim atas kesalahan yang didakwakan JPU.

Majelis hakim setelah memeriksa dan memperhatikan alat-alat bukti yang ada, maka akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :<sup>240</sup>

- a. Perbuatan apa yang telah terbukti dari hasil pemeriksaan persidangan;
- b. Apakah terdakwa telah terbukti bersalah melakukan perbuatan tersebut;
- c. Kejahatan atau pelanggaran apakah yang telah dilakukan terdakwa;
- d. Pidana apakah yang harus dijatuhkan pada diri terdakwa.

Semua itu dilakukan guna memenuhi salah satu asas dalam hukum pidana yaitu, asas tiada pidana tanpa kesalahan (*geenstraf zonder schuld*).<sup>241</sup> Artinya pidana hanya dapat dijatuhkan apabila ada kesalahan terdakwa, yang dibuktikan di sidang pengadilan. Jadi, pengadilan menjatuhkan pidana apabila pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.<sup>242</sup>

<sup>240</sup> Hari sasangka dan Lili Rosita, **Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana**, Mandar Maju, Surabaya, 2003, Hlm.13

<sup>241</sup> Menurut Roeslan saleh: karena perbuatan pidana hanya menunjuk pada perbuatan yang dilarang. Sehingga apakah orang yang melakukan perbuatan itu juga dipidana, tergantung pada soal apakah dia dalam melakukan perbuatan itu mempunyai unsur kesalahan atau tidak. Apabila pada diri (khususnya batin) si pembuat tidak mempunyai kesalahan, walaupun dia telah melakukan perbuatan yang dilarang dan tercela, dia tentu tidak dapat dipidana. Unsur kesalahan dapat dibuktikan oleh negara melalui alat-alatnya yaitu hakim di pengadilan untuk memidana dan menjatuhkan pidana. Zulkarnain, Op.Cit. Hlm. 17

<sup>242</sup> Bambang Waluyo, **Pidana dan Pemidanaan**, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, Hlm.88

Faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam menjatuhkan pidana, kiranya rumusan Pasal 58 Naskah Rancangan KUHP (baru) hasil penyempurnaan Tim

Intern Departemen Kehakiman, dapat dijadikan referensi. Disebutkan bahwa dalam penjatuhan pidana wajib mempertimbangkan hal-hal berikut:<sup>243</sup>

- a.) Kesalahan pembuat tindak pidana;
- b.) Motif dan tujuan melakukan tindak pidana;
- c.) Cara melakukan tindak pidana;
- d.) Sikap batin pembuat tindak pidana;
- e.) Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pembuat tindak pidana;
- f.) Sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana;
- g.) Pengaruh pidana terhadap masa depn pembuat tindak pidana;
- h.) Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan;
- i.) Pengurus tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban; dan
- j.) Apakah tindak pidana dilakukan dengan berencana.

Dari uraian diatas, menunjukkan bahwa pemberian sanksi pidana tidak dapat dilakukan secara sewenang-wenang, tetapi harus terlebih dahulu mengikuti proses dan syarat-syarat sebelum menjatuhkan pidana. Dalam pemberian sanksi pidana, termasuk penenggelaman kapal yang berbendera asing dalam tindak pidana penangkapan ikan secara ilegal, harus melalui proses peradilan di pengadilan perikanan yang akan membuktikan kesalahan terdakwa, sehingga terdakwa kemudian dapat dipidana. Hal tersebut senada dengan pendapat

Hikmanto Juwana (Guru Besar Hukum Internasional UI) yang menyatakan:<sup>244</sup>

Jalan pintas yang ditempuh pemerintah dengan melakukan pembakaran dan penenggelaman kapal asing ilegal rawan menuai gugatan dari pemilik kapal yang dirugikan. Pemerintah jangan menyederhanakan masalah. Penanganan terhadap kapal ilegal harus mengikuti proses hukum, dengan menunggu keputusan pengadilan yang menentukan apakah itu disita, dilelang, dimusnahkan oleh pemerintah atau dikembalikan ke pemiliknya.

<sup>243</sup>Ibid. Hlm. 91

<sup>244</sup>Anonim, 2008, **Penenggelaman Kapal Ilegal Melanggar Hukum** (Online), <http://nasional.kompas.com/read/2008/04/22/21165629/penenggelaman.kapal.ilegal.melanggar.hukum>, diakses 27 Maret 2016

Pemerintah sebenarnya beberapa kali mendapatkan gugatan dari pemilik kapal, baik berupa gugatan praperadilan, perdata maupun PTUN yang terkait dengan *Illegal Fishing*. Daftar gugatan tersebut dapat dilihat dalam tabel yang tersaji sebagai berikut:

Tabel 4.4

## Daftar Gugatan Pemilik Kapal terhadap Pemerintah

No.	Penggugat	Jenis Gugatan	Objek Gugatan
1.	Pemilik kapal Silver Sea 2 berbendera Thailand	Praperadilan (2015)	Upaya paksa yang dilakukan Lanal Sabang
2.	Pemilik Kapal MV Hai Fa berbendera Tiongkok	Perdata (2015)	Upaya Paksa dan pencemaran nama baik perusahaan MV Hai Fa
3.	PT S&T Mitra Industri yang diwakili Sihar Toga Reinhard Tampubolon	PTUN (2015)	Keputusan Menteri KP Nomor 59/KEPMEN-KP/2015 tentang Pencabutan Surat Izin Usaha Perikanan Penanaman Modal Aatas nama PT S&T Mitra Mina Industri
4.	PT Era Sistem Informasindo yang diwakili Sihar Toga Reinhard Tampubolon	PTUN (2015)	Keputusan Menteri KP RI Nomor 84/KEPMEN-KP/2015 Tentang Pencabutan Surat Izin Penangkapan ikan kapal milik PT Era Sistem Informasindo
5.	PT Dwikarya Reksa Abadi yang diwakili	PTUN (2015)	Keputusan Menteri KP RI Nomor 38/KEPMEN-

	Direktur Ir.Maflitha		KP/2015, Tentang Pencabutan Surat Izin Usaha Perikanan Penanaman Modal atas nama PT Dwikarya Rekasa Abadi
6.	PT Aru Samudra Lestari yang diwakili Sutarno Sugondo (Direktur)	PTUN	Keputusan Menteri KP RI Nomor 39/KEPMEN-KP/2015 tentang Pencabutan Surat Izin Usaha Perikanan Perusahaan Atas nama PT Aru Samudra Lestari.

Sumber: *Data Sekunder, diolah, 2016*

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwasanya penegakan hukum yang dilakukan pemerintah terhadap penanganan kasus penangkapan ikan secara ilegal, telah memberikan konsekuensi berupa gugatan dari pemilik kapal. Untuk itu, perlu dilakukan penegakan hukum dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian dalam penanganan tindak pidana penangkapan ikan secara ilegal (*illegal fishing*).

Eksistensi putusan hakim atau lazim disebut dengan istilah “putusan pengadilan” sangat diperlukan untuk menyelesaikan perkara tindak pidana penangkapan ikan secara ilegal oleh kapal yang berbendera asing. Dengan adanya putusan hakim ini diharapkan para pihak khususnya bagi terdakwa dapat memperoleh kepastian hukum tentang statusnya dan sekaligus dapat mempersiapkan langkah berikutnya antara lain berupa: menerima putusan, melakukan upaya hukum banding/kasasi, melakukan grasi dan sebagainya.

Sehingga, seperti yang dikemukakan oleh Andi Hamzah, bahwa pemberian pidana tujuannya bukan hanya dijadikan ajang balas dendam, rutinitas pekerjaan ataupun bersifat formalitas belaka. Tetapi secara sederhana bertujuan untuk menemukan



kebenaran materiil, serta tujuan akhirnya adalah tertib seluruh hukum Indonesia.<sup>245</sup>

### **B.3 Aktualisasi Peneggelaman Kapal Yang Berbendera Asing Dalam Rangka Penegakan Hukum Terhadap Pelaku *Illegal Fishing***

Sebagaimana telah dijelaskan di muka, maka sistem peradilan pidana di Indonesia terdiri dari komponen-komponen Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan Negeri, Lembaga pemasyarakatan. Hakikatnya aparat penegak hukum tersebut memiliki hubungan erat satu sama lain sebagai suatu proses (*criminal justice system*) yang dimulai dari proses penangkapan, pengeledahan, penahanan, penuntutan, pembelaan dan pemeriksaan di muka sidang serta diakhiri pelaksanaan pidana.

Eksekusi penenggelaman kapal yang berbendera asing dengan memperhatikan urgensi proses peradilan sudah seharusnya dilakukan setelah putusan dari pengadilan dikeluarkan. Untuk menunjang hal tersebut, maka perlu dilakukan upaya-upaya khusus yang meliputi:

1. Membangun pola koordinasi antara penegak hukum;

Hal tersebut sangat perlu dilakukan, mengingat sebenarnya di dalam Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, telah diatur proses penegakan hukum dalam tindak pidana *illegal fishing* dengan sangat jelas. Para penegak hukum mulai dari penyidik sampai dengan hakim di pengadilan harus memiliki komitmen bersama untuk dapat melaksanakan penegakan

<sup>245</sup> Bambang Waluyo, Op.Cit, Hlm. 89

hukum dengan memperhatikan asas sederhana, cepat dan biaya murah.

Asas tersebut dapat dicapai apabila masing-masing penegak hukum saling mendukung untuk terciptanya sistem peradilan pidana terpadu. Hal senada juga disampaikan oleh Syafrudin selaku Direktur Tindak Pidana Umum pada JAM PIDUM yang menyatakan bahwa:<sup>246</sup>

Dengan adanya sebuah komitmen bersama untuk memerangi kejahatan *illegal fishing*, maka tindakan KKP untuk menenggelamkan kapal pelaku *illegal fishing* sebelum adanya keputusan yang tetap dari pengadilan bisa dihentikan. Hal ini untuk mencegah kemungkinan adanya kekurang-cermatan petugas di lapangan yang bisa menyebabkan adanya tuntutan dari pemilik kapal apabila dalam tahap akhir penyidikan kapal tersebut harus dikembalikan kepada pemilik karena tidak terbukti melakukan *illegal fishing*.

Untuk membangun sebuah komitmen bersama, masing-masing instansi penegak hukum seharusnya menyusun kesepakatan bersama yang bertujuan:<sup>247</sup>

- a. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dalam rangka pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana penangkapan ikan secara ilegal di wilayah perairan Indonesia;
  - b. Memberikan pengamanan dan perlindungan terhadap masyarakat pesisir, nelayan, dan masyarakat maritime serta pengguna jasa laut sehingga merasa aman dan nyaman dalam melaksanakan aktivitasnya;
  - c. Mengamankan seluruh kebijakan Pemerintah Republik Indonesia di bidang kelautan dan perikanan;
  - d. Meningkatkan pengetahuan teknis aparat penegak hukum masing-masing instansi di bidang penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia.
2. Meneguhkan kewenangan masing-masing instansi penegak hukum;

<sup>246</sup>Syafrudin, Op.Cit, Hlm. 10

<sup>247</sup>Rudy Satriyo Mukantardjo, **Analisis dan Evaluasi tentang Penagdlan Perikanan**, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta, 2009, Hlm. 112

Dalam Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, masing-masing instansi telah diatur secara jelas berkenaan dengan kewenangannya dalam penegakan hukum tindak pidana *illegal fishing*. Kewenangan tersebut dapat dilihat dalam pasal-pasal sebagai berikut:

1. Pasal 73A, mengatur mengenai kewenangan penyidik perikanan;
2. Pasal 76, mengatur mengenai kewenangan penuntut umum;
3. Pasal 71A, mengatur mengenai kewenangan pengadilan perikanan.

Tentunya kewenangan-kewenangan tersebut harus memperhatikan batasan-batasan kewenangan masing-masing instansi yang juga diatur di dalam KUHP. Artinya, kewenangan penyidik dan/atau pengawas perikanan berupa peneggelaman kapal yang berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup (tanpa proses peradilan), harus dihapuskan.

3. Pengelolaan barang bukti kapal sampai putusan pengadilan dan setelah putusan pengadilan.

Dalam memastikan barang bukti kapal agar sampai pada proses pembuktian di persidangan. Maka, barang bukti berupa kapal membutuhkan sarana dan prasarana dalam menyimpannya. Hal tersebut dikuatkan oleh pernyataan Gatot Supramono yang menyatakan bahwa:<sup>248</sup>

agar terdapat kepastian hukum dalam menyimpan barang bukti kapal yang berkenaan dengan waktu dan tempatnya, maka diperlukan peraturan pelaksanaannya.

<sup>248</sup>Gatot Supramono, Op.Cit, Hlm. 101

Hal tersebut dilakukan guna menjamin setiap kapal yang berbendera asing dapat disita sampai status hukumnya jelas melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Selain itu, Di dalam Pasal 76C ayat 5

Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang 31 Tahun 2004 tentang Perikanan menyebutkan bahwa:

benda dan/atau alat yang dirampas dari hasil tindak pidana perikanan yang berupa kapal perikanan dapat diserahkan kepada kelompok usaha bersama nelayan dan/atau koperasi perikanan.

Dengan adanya bunyi pasal tersebut, merupakan suatu terobosan yang bagus dalam rangka memperkuat pengelolaan perikanan di Indonesia.

Namun, dalam pelaksanaannya perlu sebuah peraturan yang mengatur<sup>249</sup> mengenai implementasi bagaimana alat yang dirampas berupa kapal tersebut dapat diserahkan kepada kelompok nelayan. Sehingga kedepan, putusan pengadilan yang menjatuhkan sanksi berupa penenggelaman kapal, dapat dipilah mengenai kapal yang kondisinya masih layak /bagus untuk dapat diserahkan kepada nelayan tradisional, sedangkan kapal yang memang kondisinya kurang layak dapat dilakukan eksekusi penenggelaman kapal.

<sup>249</sup> Syafrudin mengatakan, pemerintah sebaiknya menyusun dan mengeluarkan sebuah peraturan pemerintah yang memberikan landasan hukum yang lebih detil tentang mekanisme implementasi Pasal 76C ayat 5 UU Nomor 45/2009, Loc.Cit, Hlm. 10

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Politik hukum pidana yang melandasi adanya Pasal 69 ayat (4) Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan adalah: 1.) Melanggar wilayah kedaulatan Republik Indonesia, 2.) Perlawanan dari pelaku *illegal fishing*; 3.) Meningkatkan pengelolaan sumber daya perikanan melalui penenggelaman kapal; 4.) Penerapan sanksi yang adil bagi seluruh pelaku *illegal fishing* serta negara lain yang menerapkan sanksi yang sama (penenggelaman kapal); 5.) Jangka waktu proses penegakan hukum terlalu lama; 6.) menimbulkan efek jera. Sedangkan konsekuensi adanya Pasal 69 ayat (4) Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, telah memberikan pertentangan terhadap Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945

dan prinsip-prinsip yang diatur di dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Namun, posisi Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan merupakan *lex specialis* dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

2. Berkenaan dengan politik hukum yang melandasi Pasal 69 ayat (4) Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, dapat jugadijadikan dasaralasan apabila penenggelaman kapal yang berbendera asing seluruhnya dilakukan melalui putusan pengadilan. Sehingga perubahan terhadap bunyi Undang-undang dapat dilakukan dalam rangka mewujudkan penegakan hukum sesuai dengan *due process of law* dan prinsip *adversary model*.

## B. Saran

1. Dalam melakukan penenggelaman kapal yang berbendera asing, para penegak hukum seperti: Kementerian Perikanan dan Kelautan, Badan Keamanan Laut, Kepolisian Republik Indonesia, dan TNI-AL seyogyanya menghormati dan melaksanakan proses penegakan hukum beupa penenggelaman kapal yang berbendera asing sampai adanya putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum yang tetap. Mengingat pentingnya proses peradilan dimana hakim sebagai satu-satunya yang berhak menilai salah atau tidaknya terdakwa.
2. Dalam rangka memastikan seluruh kapal pelaku tindak pidana penangkapan ikan secara ilegal agar dieksekusi setelah ada putusan

pengadilan. Pemerintah seyogyanya melakukan upaya-upaya penegakan hukum secara khusus yang meliputi: 1.) membangun pola koordinasi antara para penegak hukum (Kementerian Perikanan dan Kelautan, Badan Keamanan Laut, Kepolisian Republik Indonesia, dan TNI-AL) yang bertujuan untuk mempercepat proses penegakan hukum sampai adanya putusan pengadilan; 2.) meneguhkan kewenangan masing-masing instansi penegak hukum sesuai dengan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan dibatasi kewenangannya sebagaimana diatur di dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana; dan 3.) membuat peraturan pelaksana yang berkaitan dengan pengelolaan barang bukti kapal sampai putusan pengadilan serta setelah adanya putusan pengadilan. Hal tersebut harus didukung dengan pembangunan sarana dan prasarana yang mendukung.

## DAFTAR PUSTAKA

## BUKU

Rudy Satrio Mukntardjo, **Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Pengadilan Perikanan**, Jakarta, 2009.

Gatot Dwi Hendro, **Hukum Konservasi Lautan**, Cakrawala Printing and Advertisement, Sidoarjo, 2009.

Soehino, **Ilmu Negara**, Yogyakarta, Liberty, 2005.

Chandra Hamzah, **Penjelasan Hukum tentang Bukti Permulaan yang Cukup**, PSHK, Jakarta, 2014.

Romli Atmasasmita, **Sistem Peradilan Pidana Kontemporer**, Kencana, Jakarta, 2011.

Jimly Ashiddiqie, **Komentar Atas Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.

Syahrul Mahmud, **Problematika penerapan delik formil dalam perspektif penegakan hukum pidana lingkungan di Indonesia (Fungsionalisasi asas Ultimum Premidium sebagai pengganti asas Subsidiaritas)**, Mandar maju, Bandung, 2012.

Mumir Fuady, **Hak asasi tersangka pidana**, Prenada media Group, Jakarta, 2015.



Hartono, **Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana melalui pendekatan Hukum Progresif**, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.

Lilik Mulyadi, **Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktek dan Permasalahannya**, Alumni, Bandung, 2012.

Andi Hamzah, **Hukum Acara Pidana Indonesia**, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.

Andi Hamzah, **Naskah Akademik Rancangan Undang-undang Hukum Acara Pidana**, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jakarta, 2013.

Leden Marpaung, **Proses Penanganan Perkara Pidana ( Penyelidikan dan Penyidikan )**, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

Jimly Ashiddiqie, **Komentar Atas Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.

Lilik Mulyadi, **Hukum Acara Pidana (Normatif, teoritis, Praktik dan permasalahannya)**, Alumni, Bandung, 2012.

Rusli Muhammad, **Sistem Peradilan Pidana Indonesia**, UII Press, Yogyakarta, 2011.

RM Surachman , **Pre-Trial Justice dan Discretionary Justice dalam KUHAP berbagai Negara**, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.

Akhmad Fauzi, **Kebijakan Perikanan dan Kelautan (Issue, Sinstesis, dan gagasan)**, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005.

Leden Marpaung, **Tindak Pidana Wilayah Perairan (Laut) Indonesia**, Sinar Grafika, Jakarta, 1993.

Nunung Mahmudah, **Illegal Fishing pertanggung jawaban Pidana Korporasi di Wilayah Perairan Indonesia**, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.

Muladi, **Lembaga Pidana Bersyarat**, Alumni, Bandung, 1985.

Dwidja Prayitno, **Sistem Pelaksanaan Pidana penjara di Indonesia**, Refika aditama, Bandung, 2006.

Lilik Mulyadi, **Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus**, Alumni, Bandung, 2012.

Andi Hamzah, **Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia**, Pradya Paramita, Jakarta, 1993.

Suratman, **Metode Penelitian Hukum**, Alfabeta, Bandung, 2014.

Burham Bungin, **Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologi ke Arah Ragam Varian Kontemporer**, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007

Soerjono Soekanto, **Penelitian Hukum Normatif**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.

Dyah Octorina, **Penelitian Hukum (Legal Research)**, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.

Mahrus ali, **Dasar-dasar Hukum Pidana**, Sinar Grafika, Jakarta, 2012

Lilik Mulyadi, **Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritik dan Praktik Peradilan**, Mandar Maju, Bandung, 2007.

Oemar Seno Aji, **Hukum (Acara) Pidana Dalam Prospekti**, Erlangga, Jakarta, 1981.

Abdul Latief, **Politik Hukum**, Bumi Aksara , 2014.

Barda Nawawi Arief, **Kebijakan Hukum Pidana**, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2008.

Muladi, **Teori-teori dan Kebijakan Pidana**, Almuni, Bandung, 2005.

Arief Amrullah, **Politik Hukum Pidana Dalam Perlindungan Korban Kejahatan Ekonomi di Bidang Perbankan**, Bayumedia, 2007.

Bagir Manan, **Membedah UUD 1945**, UB Press, Malang, 2012

Gatot Supramono, **Hukum Acara Pidana dan Hukum Pidana Di Bidang Perikanan**, Rineka Cipta, Jakarta , 2011

Jimly Ashiddiqie, **Hukum Acara Pengujian Undang-undang**, Konstitusi Press, Jakarta, 2006.

Yahya Harahap, **Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP**, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.

Rusli Muhammad, **Hukum Acara Pidana Kontemporer**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.

Sudikno Mertokusumo, **Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)**, Cetakan Ketiga, Liberty, Yogyakarta, 2002.

M.Bakri, **Pengantar Hukum Indonesia**, Universitas Brawijaya Press, Malang, 2011.

Widodo, **Sistem Pemidanaan Dalam Cyber Crime**, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, 2009

Yudi Wibowo, **Tindak Pidana Penyelundupan di Indonesia (Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana)**, Sinar Grafika, Jakarta, 2013

I dewa Gede Pulgana, **Pengaduan Konstitusional**, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2013

Oemar Seno, **Hukum-Hakim Pidana**, Erlangga, Jakarta, 1979

Zulkarnain, **Praktik Peradilan Pidana**, Setara Press, Malang, 2013

Andi Sofyan, **Hukum Acara Pidana ( Suatu Pengantar )**, Kencana Prenadamedia group, Jakarta, 2014

Hari sasangka dan Lili Rosita, **Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana**, Mandar Maju, Surabaya, 2003.

Bambang Waluyo, **Pidana dan Pemidanaan**, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

#### **JURNAL, MAKALAH dan SKRIPSI**

Syafrudin, **Penenggelaman Kapal dalam Kasus *Illegal Fishing* ditinjau dari Aspek Eksekusi**, makalah disampaikan dalam *Focus Group Disussion* Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Jakarta, 2015.

Asep Burhanudin, **Implementasi Hukum Penenggelaman Kapal *Illegal Fishing***, makalah disampaikan dalam *Focus Group Disussion* Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Jakarta, 2015.

Dina Sunyowati, **Dampak Kegiatan IUU Fishing di Indonesia**, Makalah Disampaikan pada seminar Nasional Peran dan Upaya Penegak Hukum dan pemangku Kepentingan dalam Penanganan dan Pemberantasan *IUU Fishing* di Wilayah Perbatasan Indonesia, Surabaya, 2014.

Usman, **Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana**, Jurnal ilmu hukum, Fakultas Hukum Universitas Jambi, Jambi, 2012.

Ari Rochman, **Putusan Hakim Pidana di Bawah Jaksa Penuntut Umum dihubungkan dengan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman**, Skripsi diterbitkan, <http://elib.unikom.ac.id>, Bandung, Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia, 2011.

Agung Maulido, **Upaya Penegakan Hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang dilakukan oleh anak, Skripsi diterbitkan**, Lampung, Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2011.

Williater Pratomo, **Tinjauan kriminologis terhadap *illegal fishing* yang terjadi di Kota Makasar**, Skripsi, diterbitkan, <http://repository.unhas.ac.id> Makassar, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2014.

ELSAM, 2005, **Pemidanaan, Pidana dan Tindakan dalam Rancangan KUHP**, Position Paper Advokasi RUU KUHP.

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

### **Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**

#### **Kitab Undang-undang Hukum Pidana**

#### ***United Nation Convention on the Law the Sea* (UNCLOS) tahun 1982**

**Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana** (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209)

**Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan** (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana diubah dengan **Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang 31 Tahun 2004 tentang Perikanan** (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073)

**Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran** (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849)

**Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia** (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886)

**Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan** (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)

**Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2015 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (Illegal Fishing)**

**Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Barang Bukti Kapal dalam Perkara Pidana Perikanan.**

**Surat Edaran Jaksa Agung RI kepada Kepala Kejaksaan Tinggi seluruh Indonesia Nomor: B-093/A/Ft.2/12/2008 perihal Pengendalian dan Percepatan Tuntutan Perkara Tindak Pidana Perikanan.**

**Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengadilan Perikanan**

#### **DOKUMEN RESMI PEMERINTAH**

**Naskah Akademik Revisi Undang-undang 31 Tahun 2004 tentang Perikanan,** Departemen Kelautan dan Perikanan, 2009.

**Komisi IV DPR RI, Risalah Sidang Rapat Panitia Kerja Komisi IV DPR RI dengan Pemerintah,** Jakarta, DPR RI, 2009.

**H.Rusman, Pendapat Akhir Mini Fraksi Partai Bintang Reformasi terhadap RUU Tentang Perikanan,** disampaikan dalam Rapat Kerja DPR RI, 2009.

**Naskah Akademik Rancangan Undang-undang Republik Indonesia tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan,** Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 2009.

**Komisi IV DPR RI, Risalah Percakapan Focus Group Discussion Kunjungan Lapangan di Universitas Mulawarman,** Kalimantan Timur, DPR RI, 2009.

**Freddy Numberi, Naskah Sambutan Menteri Kelautan dan Perikanan di Rapat Kerja DPR RI,** disampaikan Dalam Rangka Pembahasan Rancangan Undang-undang tentang Perubahan Atas Undang-undang 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, 2009.

**Piagam Kesepakatan Bersama antara Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia dengan Kepolisian Republik Indonesia dan Tentara Nasional Republik Indonesia tentang Standar Operasional**

## Prosedur Penanganan Tindak Pidana Perikanan Pada Tingkat Penyidikan

Rudy Satriyo Mukantardjo, **Analisis dan Evaluasi tentang Penagadilan Perikanan**, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta, 2009.

### ARTIKEL INTERNET

Joko Widodo, saat menyampaikan pemaparannya dalam musyawarah perencanaan pembangunan nasional (Musrenbangnas) (*Online*), <http://musrenbangnas.Bappenas.go.id>, (13 Januari 2016), 2015.

, **Jenis teori Kedaulatan** (*Online*), <https://Belajar.kemdikbud.go.id/> (14 Januari 2016), 2015.

Endah Lestari, **Berlakunya Hukum Pidana** (*Online*), <http://endahlestari.dosen.narotama.ac.id>, (14 Januari 2016), 2011.

, **Tanpa Judul** (*Online*), <http://kbbi.web.id/maritim>, (16 Januari 2016), 2015.

Inggrid Dwi, **Nawa cita 9 agenda prioritas Jokowi-JK** (*Online*), <http://nasional.kompas.com>, (16 Januari 2016), 2015.

Aisyah Khairunnisa, **Pekan Depan Pemerintah Tenggelamkan Kapal Pencuri Ikan Tanpa Proses Pengadilan** (*Online*), <http://portalkbr.com>, (22 Januari 2016), 2015.

, **Susi Pimpin Penenggelaman 3 Kapal** (*Online*), <http://www.Haluan.kepri.comhtml>, (17 Januari 2016), 2015.

Frans H. Winarta, **Konsekuensi Penenggelaman Kapal** (*Online*), 58 <http://nasional.sindonews.com>, (18 Januari 2016), 2014.

Tri Jata Ayu, **Arti Ultimatum Premidium** (Online), <http://www.hukumonline.com>, (17 Januari 2016), 2014.

Ika Akbarwati, **Pembakaran dan penenggelaman kapal asing bukan tindakan yang semena-mena** (Online), <https://www.selasar.com>, (18 Januari 2016), 2015.

Sandi Prastanto, **10 Kesimpulan rakor Penanganan illegal fishing** (Online), <http://www.harnas.co>, (21 Januari 2016), 2015.

Marwan Effendy, **Pengaturan Integrated Criminal Justice System di dalam RUU KUHAP** (Online), <http://www.aai.or.id>, (2 Februari 2016), 2011.

, **Komoditas Perikanan Tangkap** (Online), <http://www.djpt.kkp.go.id/>, (3 Februari 2016), 2014.

Yeremia Anggarianto, **Teori Pidana** (Online), <http://yeremiaindonesia.com>, (5 Februari 2016), 2015.

Elva Setyaningrum, **Ida Kusuma Wardhaningsih: Indonesia Kerepotan Berantas Illegal Fishing** (Online), <http://politikindonesia.com>, (3 Maret 2016), 2014.

Estu Suryowati, **Satgas Anti Illegal Fishing Diperkuat Kemenlu, Bakamla dan Kejaksaan Agung** (Online), <http://bisniskeuangan.kompas.com>, (5 Maret 2016), 2011.

Hendarman Supandji, **Teks sambutan yang disampaikan pada rapat kerja Kejaksaan Tahun 2009**, <https://www.kejaksaan.go.id>, (6 Maret 2016), 2009.

Sugandi Afandi, **Menteri Susi Perintahkan Penenggelaman Kapal Tanpa Menunggu Putusan Pengadilan**, (Online), <http://www.rrt.co.id>, (6 Maret 2016), 2015.

Yoga Sukmana, **Penenggelaman Kapal Illegal Fishing Tanpa Pengadilan, Bagaimana Hukumnya?** (Online), <http://bisniskeuangan.kompas.com>, (8 Maret 2016), 2015.

Sabrina Asril, **Jokowi: Tenggelamkan Kapal Pencuri Ikan!** (Online), <http://nasional.kompas.com>, (8 Maret 2015), 2014.

Yohanes Paskalis, **Menteri Susi: Penenggelaman Kapal Untuk Sebar Rasa Takut** (Online), <https://bisnis.tempo.co>, (8 Maret 2016), 2016.

Damang, **Putusan Praperadilan Terhadap Sah/Tidaknya Penangkapan** (Online), <http://www.damang.web.id>, (23 Maret 2016), 2011.

Letezia Tobing, **Tentang Asas Praduga Tak Bersalah** (Online),  
<http://www.hukumonline.com>, (26 Maret 2016), 2013.

Aru, **Asas Praduga Tak Bersalah Tidak Bisa Diartikan Secara Letterlijk**  
(Online), <http://www.hukumonline.com>, (26 Maret 2016), 2016.

Romli Atmasasmita, **Logika Hukum Asas Praduga Tak Bersalah: Reaksi Atas Paradigma Individualistik Oleh Romli Atmasasmita** (Online),  
<http://www.hukumonline.com>, (26 Maret 2016).

Flora Dianti, **Perbedaan Alat Bukti dengan Barang Bukti** (Online),  
<http://www.hukumonline.com>, (29 Maret 2016), 2011

, **Penenggelaman Kapal Ilegal Melanggar Hukum** (Online),  
<http://nasional.kompas.com>, (27 Maret 2016, 2008

#### SUMBER LAIN-LAIN

Joko Widodo, Disampaikan pada Pidato Rapat Kerja Nasional Partai Demokrasi  
Indonesia Perjuangan pada tanggal 9 Januari 2016

Yusril Ihza Mahendra, disampaikan dalam program *Indonesian Lawyer Club*  
TVOne pada tanggal 12 Januari 2016

